




PERSAINGAN, MAQASHID SYARIAH DAN PROFITABILITAS  
BANK SYARIAH DI 5 NEGARA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Ekonomi



Disusun Oleh:

Kartika Sari

166020101111011

PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI  
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019





**LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI**

Judul : PERSAINGAN, MAQASHID SYARIAH DAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI 5 NEGARA  
Nama Mahasiswa : KARTIKA SARI  
Program Studi : AKUNTANSI

**KOMISI PEMBIMBING**

Pembimbing 1 : Prof. Munawar Ismail, SE., Ph.D., DEA  
Pembimbing 2 : Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D

**TIM PENGUJI**

Dosen Penguji 1 : Dr. Asli Manziati, SE, ME  
Dosen Penguji 2 : Dr. Iwan Noor, SE, ME

Tanggal Yudisium : 18 November 2019

Dean  
Kafid Program Studi Magister Akuntansi  
  
Gusman Chasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D  
NIP. 19761003 200112 1 003



## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah TESIS dengan judul


**"PERSAINGAN, MAQASHID SYARIAH DAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI 5 NEGARA"**

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Matang, 18 November 2019

Mafunawa,




Nama KARTIKA SARI  
NIM 19022010111011  
PG MAGISTER ILMU EKONOMI  
PPS FEB UB

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan persaingan bank syariah di empat negara (kecuali Jordan dengan alasan keterbatasan data) dan juga untuk menemukan syariah maqashid dan profitabilitas bank syariah di lima negara. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam hal dana pihak ketiga, persaingan bank syariah di Pakistan, Kuwait, Qatar dan Indonesia pada 2010-2017 dapat diklasifikasikan sebagai oligopoli tanpa kolusi. Sementara dari segi pembiayaan, persaingan bank syariah di Indonesia pada 2010-2013 dapat diklasifikasikan sebagai monopolistik dan struktur pasar bank syariah di Kuwait pada 2010-2013 dapat diklasifikasikan sebagai kolusi oligopoli. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa maqashid syariah pada bank syariah di lima negara yaitu Pakistan, Kuwait, JORDAN, Qatar dan Indonesia tidak baik. Satu-satunya bank yang memiliki profitabilitas baik adalah yang berlokasi di Pakistan. Oleh karena itu, diperlukan intensitas agar bank syariah ini mampu meningkatkan syariah maqashid mereka. Selain itu, bank dengan profitabilitas rendah dapat merujuk ke bank syariah yang berlokasi di Pakistan.

**Kata kunci: persaingan, maqashid syariah, profitabilitas**



**ABSTRACT**

The purpose of this study are to discover the Islamic banks competition in the four contries (except Jordan by reason of the limitation of the data) and also to discover the maqashid sharia and the profitability of Islamic banks in the five contries. The results of the estimation show that in terms of the fund of the third party, the competition of Islamic banks in Pakistan, Kuwait, Qatar and Indonesia in 2010-2017 can be classified as oligopoly without collusion. While in terms of financing, the Islamic banks competition in Indonesia in 2010-2013 can be classified as monopolistic and the Islamic banks competition in Kuwait in 2010-2013 can be classified as oligopoly collusion. Furthermore, the results of the study also show that the maqashid syariah on the Islamic banks in the five contries which are Pakistan, Kuwait, JOrdan, Qatar and Indonesia are not good. The only bank that have good profitability are those located in Pakistan. Therefore, intensity is needed in order to make these Islamic banks are capable of improving their maqashid sharia. Moreover, banks with low profitability can refer to the Islamic banks located in Pakistan.

**Keywords: competition, maqashid Syariah, profitability**



**RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi**

Nama Lengkap	Kartika Sari
Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 24 Juli 1993
Agama	Islam
Alamat Rumah	Jl. Tapak Siring Gang 1/15
Email	ksari5830@gmail.com

**Pendidikan Formal**

Tahun	Nama Sekolah	Jurusan
2016-2019	S2 Universitas Brawijaya	Ilmu Ekonomi
2012-2016	S1 Universitas Brawijaya	Ilmu Ekonomi
2009-2012	SMAN 8 Malang	IPS
2006-2009	SMPN 13 Malang	-
2001-2006	SD Dharma Wanita	-

**Pendidikan Non Formal**

Tahun dan Lama Pendidikan	Materi Pendidikan	Lembaga Penyelenggara	Tempat Pelaksanaan
2015-2016	English Course	Lembaga Indonesia Amerika	Malang
2013	Seminar Nasional Jurnalistik	Lembaga Pers Mahasiswa Mataferna dan BEM Fakultas Peternakan Brawijaya	Malang
2014	Seminar Nasional Get Ready ti be Wealthly	HMJ IE FEB UB	Malang
2015	Pelatihan Softskill Memasuki Dunia Kerja	HMJ IE FEB UB	Malang
2018	Transformasi Perusahaan di Era Digital	Pegadaian dan FEB UB	Malang

2018	Mandat Hukum Bank Indonesia dan Kebijakan Pembayaran Terkini	Bank Indonesia dan FEB UB	Malang
2019	Training of Trainers Riset BMEB dan JIMF	Bank Indonesia dan FEB UB	Malang

**Pengalaman Organisasi dan non Organisasi**

**Pengalaman Organisasi**

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HMJ IE) FEB UB	Staf Informasi Teknologi	2012-2013

**Pengalaman non Organisasi**

Nama Organisasi	Tempat	Tahun
Kuliah Kerja Nyata Praktik (KKNP)	Bank Indonesia Malang	2015



**UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesehatan dan kesabaran serta kekuatan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Muhammad SAW sebagai idola para muslim di dunia, yang telah memberikan inspirasi atas perjuangan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan dan memperjuangkan agama-Nya.
3. Kedua orang tua yang tiada henti memberikan banyak doa dan dukungan serta motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Prof. Dr. Munawar Ismail., SE., DEA., Ph.D dan Dr. Marlina Ekawaty, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran, motivasi, dukungan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Iswan Noor., SE., ME dan Dr. Asfi Manzilati., SE., ME, selaku dosen penguji yang juga telah memberikan banyak saran dan kritik yang membangun terhadap tesis ini.
6. Bank Indonesia Institute melalui program Bantuan Penelitian (Banlit) Bank Indonesia Institute (BINS) atas bantuan dana, saran serta kritik yang membangun sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Para sahabat dan teman-teman jurusan PMIE yang memberikan doa dukungan dan motivasi untuk kelancaran tesis ini.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tak dapat diucapkan satu per satu.

Malang, November 2019

Kartika Sari

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta shalawat dan salam tercurah atas jujungan kita, Nabi Muhammad SAW, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Persaingan, Maqashid syariah dan Profitabilitas Bank Syariah di 5 Negara. Tesis ini telah mendapatkan dana bantuan penelitian dari Bank Indonesia Institute melalui program Bantuan Penelitian (Banlit) Bank Indonesia Institute (BINS).

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi atas bank syariah sebagai entitas bisnis tidak dapat terhindar dari persaingan. Dengan mengetahui bagaimana persaingan bank syariah pada 5 negara tersebut maka diketahui juga perilaku bank syariah dalam hal menetapkan margin dan nisbah. Di sisi lain, sebagai entitas bisnis bank syariah terikat pada maqashid syariah di samping meraih profitabilitas (tujuan bisnisnya). Dengan mengetahui maqashid syariah dan profitabilitas maka diketahui bank-bank syariah yang telah baik maqashid syariahnya dan profitabilitasnya. Diharapkan, stigma bahwa bank syariah dengan bank konvensional adalah serupa, dapat sedikit berkurang dan penilaian kinerja tidak hanya dari sisi profitabilitas namun dari sisi kinerja sosial, dalam hal ini penilaian melalui maqashid syariah.

Tesis ini tidaklah sempurna, masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat lebih dalam lagi dalam meneliti Persaingan, Maqashid syariah dan Profitabilitas bank syariah baik antar negara maupun fokus pada negara tertentu. Diharapkan, dapat memberikan kontribusi teoritis maupun empiris bagi regulator. Terakhir, dapat memperkaya kajian Ilmu Ekonomi Industri dan Ekonomi Syariah.

Malang, November 2019

Peneliti



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
2.1 Persaingan menurut Perspektif Islam .....	9
2.2.1 Persaingan Sempurna dan Tidak Sempurna.....	11
2.3 Teori <i>Maqashid Syariah</i> .....	19
2.4 Profitabilitas.....	23
2.4 Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III KERANGKA PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....	27
3.2 Kerangka Pikir Penelitian .....	29
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
4.1 Pendekatan Penelitian .....	31
4.2 Sumber Data dan Pengumpulan Data .....	31
4.3 Metode Analisis Data .....	33
4.3.1 Indikator Bank Bersaing dan Tidak Bersaing.....	33
4.3.2 Indeks <i>Maqashid Syariah</i> .....	35
4.4 Pengukuran Indeks Profitabilitas dengan <i>Comparative Performance Index</i> .....	44
4.5 <i>Quadrant Analysis Measurement</i> .....	44
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
5.1. Gambaran umum .....	49
5.2 Intrepertasi Hasil Tingkat Persaingan Bank Syariah Di 4 Negara .....	51



5.3 Intrepertasi Hasil Bank Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah .....	52
5.4 Perbandingan Persaingan Bank Syariah di 4 Negara .....	64
5.4.1 Dari sisi Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan .....	65
5.4.2 Bank Syariah di 4 Negara berdasarkan Kepemilikan Pangsa Pasar dan .....	72
Perilaku dalam Menetapkan Harga Produk Dana Pihak Ketiga .....	72
5.4.3 Bank Syariah di 4 Negara berdasarkan Kepemilikan Pangsa Pasar dan .....	79
Perilaku dalam Menetapkan Harga Produk Pembiayaan .....	79
5.5 Pembahasan Bank Syariah berdasarkan Tingkat Profitabilitas dan Maqashid Syariah di 5 Negara .....	87
5.5.1 Bank Syariah berdasarkan Tingkat Profitabilitas (Tujuan Bisnis) di Lima .....	87
5.5.2 Bank Syariah berdasarkan Maqashid Syariah (Tujuan Syariah) secara .....	92
rata-rata di 5 Negara .....	92
5.5.3 Bank Syariah berdasarkan Tingkat Profitabilitas (Tujuan Bisnis) dan .....	99
Maqashid Syariah (Tujuan Syariah) di 5 Negara .....	99
5.6 Persaingan, Maqashid Syariah dan Profitabilitas .....	118
5.7 Oligopoli, Bersaing atau Tidak .....	120
5.8 Implikasi Penelitian .....	123
5.9 Kontribusi Penelitian .....	125
5.9.1 Kontribusi Teoritis .....	125
5.9.2 Kontribusi Empiris .....	126
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
6.1 Kesimpulan .....	127
6.2 Saran .....	128
6.3 Rekomendasi Kebijakan .....	128
6.4 Keterbatasan Penelitian .....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Margin Pembiayaan dengan Akad Murabahah Bank Syariah..... 1

Tabel 1.2 Indikator Pembangunan Keuangan Islam Pada 10 Negara..... 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 25

Tabel 4.1 Objek Penelitian..... 32

Tabel 4.2 Operasional Indeks Maqashid Syariah..... 36

Tabel 4.3 Bobot Rata-rata Tujuan dan Elemen Pengukuran Maqasid Syariah..... 41

Tabel 4.4 Matriks Transformasi Melalui Teknik Perbandingan Kinerja..... 45

Tabel 5.1 Indeks Konsentrasi Pada 4 Negara..... 51


Tabel 5.2 Misi Bank-bank Syariah di Negara Indonesia..... 93

Tabel 5.3 Bank Syariah berdasarkan Nilai Tertinggi per Elemen Maqashid di 5 Negara..... 95

Tabel 5.4 Bank Syariah berdasarkan Nilai Terendah per Elemen Maqashid di 5 Negara..... 97

Tabel 5.5 Acuan Harga produk pembiayaan dan produk pangsa dana pihak Bank-..... 119

Tabel 5.6 Struktur Pasar, Indeks Maqashid Syariah dan Indeks Profitabilitas..... 121



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Proporsi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Akad Murabahah ..... 3

Gambar 2.1 Persaingan Sempurna ..... 13

Gambar 2.2 Persaingan Monopolistik ..... 15

Gambar 2.3 Oligopoli ..... 16

Gambar 2.4 Monopoli ..... 17

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual ..... 28

Gambar 3.2 Kerangka Pikir Penelitian ..... 30

Gambar 4.1 Quadrant Measurement Analysis ..... 47

Gambar 5.1 Pangsa Pasar Total Aset Bank syariah Tahun 2017 ..... 49

Gambar 5.2 Indikator Kinerja Tujuan 1 (Pendidikan) Bank syariah Berdasarkan ..... 53

Gambar 5.3 Indikator Kinerja Tujuan 2 (Keadilan) Bank Syariah Berdasarkan ..... 57

Gambar 5.4 Indikator Kinerja Tujuan 3 (Maslahah) Bank syariah Berdasarkan ..... 60

Gambar 5.5 Indeks Profitabilitas 17 Bank Syariah Berdasarkan Ranking ..... 63

Gambar 5.6 Tingkat Konsentrasi Sisi Dana Pihak Ketiga Bank-bank Syariah di 4 Negara ... 66

Gambar 5.7 Tingkat Konsentrasi Sisi Dana Pembiayaan Bank-bank Syariah di 4 Negara ... 69

Gambar 5.8 Leader Bank atas Penguasaan Pangsa Dana Pihak Ketiga ..... 73

Gambar 5.9 Penetapan Harga Produk Dana Pihak Ketiga Bank Syariah ..... 74

Gambar 5.10 Leader Bank atas Penguasaan Pangsa Dana Pihak Ketiga ..... 75

Gambar 5.11 Penetapan Harga Produk Dana Pihak Ketiga Bank Syariah ..... 77

Gambar 5.12 Leader Bank atas Penguasaan Pangsa Pembiayaan ..... 79

Gambar 5.13 Penetapan Harga Produk Pembiayaan Bank Syariah ..... 80

Gambar 5.14 Leader Bank atas Penguasaan Pangsa Pembiayaan ..... 82

Gambar 5.15 Penetapan Harga Produk Pembiayaan Bank Syariah ..... 83

Gambar 5.16 Indeks Profitabilitas 17 Bank Syariah Berdasarkan Ranking ..... 88

Gambar 5.17 Quadrant Analysis Measurement tahun 2010-2017 ..... 101

Gambar 5.18 Quadrant Analysis Measurement per Negara secara rata-rata ..... 107

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sektor industri perbankan syariah telah berkembang secara signifikan hingga pada lingkup global. Berdasarkan data *Islamic Financial Service Board Report* tahun 2016, secara global, perkembangan aset bank syariah yang sebesar 71% tahun 2016 menunjukkan kecenderungan minat yang besar untuk mengembangkan sektor perbankan syariah. Dengan perkembangan sektor perbankan tersebut diharapkan peran bank syariah sebagai lembaga intermediasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan peran perbankan syariah tersebut, bank syariah tidak dapat menghindari persaingan antar bank syariah dengan berbagai macam strategi untuk meraih nasabah dan tujuan akhir dari bisnis yaitu profit. Salah satunya dari strategi harga yang berbeda-beda tecermin dari margin (harga) produk pembiayaan yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan margin produk pembiayaan pada akad *murabahah*.

**Tabel 1.1 Margin Pembiayaan dengan Akad Murabahah Bank Syariah di beberapa Negara**

Margin Pembiayaan					
Tahun	4 Bank di Pakistan	3 Bank di Kuwait	3 Bank di Jordan	3 Bank di Qatar	4 Bank di Indonesia
2018	6,14%	3,1%	5,7%	4,8%	13,8%

\*data yang diambil adalah data margin pada negara *bottom five* dari sisi pembangunan keuangan Islam pada tabel 1.3

Sumber : Laporan Keuangan masing-masing bank, diolah (2019)

Tampak pada gambar di atas, bahwa bank syariah pada masing-masing negara tersebut menetapkan margin (harga) pada produk pembiayaan bank sesuai kebijakan masing-masing bank untuk menarik nasabahnya atau memperluas pangsa pasarnya yang tujuan akhirnya adalah profit. Dengan adanya perbedaan margin antar bank tersebut maka terdapat indikasi persaingan antar bank syariah. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas mengenai persaingan bank syariah.

Dewasa ini, seharusnya bank syariah di samping mengejar profit juga menyesuaikan bisnisnya dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah (*maqashid syariah*). *Maqashid* diartikan sebagai tujuan sedangkan *syariah* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan masalah hukum (Shidiq 2009). *Maqashid syariah* mengusung nilai-nilai sosial seperti nilai pendidikan, kesejahteraan ekonomi dan keadilan.


Nilai-nilai sosial yang tercermin dalam *maqashid syariah* bertujuan agar bank syariah dikenal sebagai bank yang tidak hanya mengejar profit namun menjalankan operasional yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Operasional bank syariah yang berlandaskan *maqashid syariah* yang cukup dikenal salah satunya adalah sistem *partnership* dengan akad mudharabah dan musyarakah (nilai keadilan). Dalam akad berbasis *partnership* baik nasabah dan bank berperan sebagai *shahibul maal* maupun *mudharib* (Chazi dan Syed, 2010). Relasi bank dan nasabah menjadi mitra bisnis sehingga kerugian ditanggung bersama dan terdapat pembagian profit yang adil.

Namun, pembiayaan yang disalurkan oleh bank—bank syariah di beberapa negara tidak mengutamakan sistem *partnership* (nilai keadilan dalam konsep



maqashid syariah) dengan akad mudharabah (*equity based*) dalam hal melakukan penyaluran dana pembiayaan. Berikut ini merupakan proporsi pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad murabahah.

**Gambar 1.1 Proporsi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Akad Murabahah pada beberapa Negara (persen)**



Sumber : Laporan Keuangan diolah, (2019)

Tampak pada gambar 1.1, tampak bahwa dari tahun 2010 hingga 2017, proporsi pembiayaan dengan akad murabahah selalu mendominasi jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad mudharabah. Hal tersebut bertolak belakang dengan teori maqashid syariah yang mengemukakan bahwa sistem bank syariah berlandaskan *partnership* (nilai keadilan dalam maqashid syariah). Seharusnya, akad dominan yang digunakan oleh bank untuk menyalurkan pembiayaan pada nasabah adalah *partnership* sehingga terdapat indikasi ketidaksesuaian operasional bank syariah dengan konsep maqashid syariah dan tidak mengusung nilai keadilan dengan mengusung sistem *partnership* yang ada dalam ranah teoritis maqashid syariah.

Selain itu, terdapat stigma bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional yang diperkuat dengan argumen yang dikemukakan oleh Kuran (2004) bahwa adanya representasi eksternal nama Islam pada bank syariah tidak membuat

perbankan Islam cukup Islami, karena tidak terasa Islami. Salah satu penyebabnya beberapa bank syariah dalam menentukan margin dan nisbah juga masih mengacu pada acuan yang sama digunakan oleh bank konvensional. Penelitian Azad et al (2018) mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan *Interbank Islamic Benchmark Rate* dengan *London Interbank Offered Rate* (LIBOR).

Oleh karena secara teori, bank syariah dalam menjalankan bisnisnya menyesuaikan dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah (*maqashid syariah*) disamping meraih profit sebagaimana yang dikemukakan oleh (Haron hisman, 2003), maka bank syariah seharusnya tidak hanya dikenal sebagai bank yang mengemban nilai-nilai sosial dalam konsep *maqashid syariah* disamping meraih profit. Selain itu adanya stigma bahwa operasional bank syariah dan bank konvensional tidak berbeda maka peneliti ingin mengetahui ***maqashid syariah*** dan profitabilitas.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada negara *bottom five* yang masih berkembang dari sisi pembangunan keuangan Islamnya (Pakistan, Kuwait, Jordan, Qatar dan Indonesia) berdasarkan Survei dari *Islamic Corporation Development* yang merupakan anak perusahaan dari *Islamic Development Bank* yang telah merangking 10 negara dari sisi pembangunan keuangan Islam dari sisi Knowledge, Government, *Corporate Social Resposibilites*, *Awareness* pada tabel 1.3.

Dipilihnya bank-bank syariah pada negara *bottom five* dari sisi pembangunan keuangan Islamnya disebabkan lima negara tersebut memiliki karakteristik yang sama terkait jumlah bank syariah di kelima negara tersebut yang tidak dominan dibandingkan dengan bank konvensionalya meskipun telah diimplementasikannya *dual banking system*. Jika dirinci, bank syariah di Pakistan berjumlah 7 bank

domestik dan 21 bank konvensional. Kuwait hanya 3 bank domestik syariah dan 6 bank merupakan bank konvensional. Jordan hanya memiliki 3 bank syariah dan 13 bank konvensional. Qatar hanya memiliki 3 bank domestik syariah serta jumlah bank konvensional sebanyak 7 buah. Terakhir, Indonesia memiliki bank konvensional sebanyak 77 buah dan bank syariah sebanyak 13 bank domestik syariah.

**Tabel 1.2 Indikator Pembangunan Keuangan Islam Pada 10 Negara**

No.	Negara	Skor Knowledge	Skor Government	Skor CSR	Skor Awareness	Rank
1.	Malaysia	200	88	43	208	1
2.	Bahrain	54	103	56	195	2
3.	UAE	39	63	47	162	3
4.	Oman	25	61	54	116	4
5.	Saudi Arabia	26	34	102	36	5
6.	Pakistan	41	67	22	82	6
7.	Kuwait	18	65	41	65	7
8.	Jordan	69	36	49	45	8
9.	Qatar	15	47	47	64	9
10.	Indonesia	29	62	23	13	10

Sumber: Islamic Corporation Development, data diolah (2019).

Posisi pertama ditempati oleh Malaysia dalam mengembangkan pembangunan keuangan Islam khususnya perbankan Islam melalui regulasi yang diimplementasikannya yaitu bank konvensional di Malaysia diminta menyediakan fasilitas operasional dan keuangan syariah (Hoetoro, 2017). Bahrain menempati

urutan kedua karena banyaknya *partisipan bank* Bahrain secara global. Pakistan, Kuwait, Jordan, Qatar dan Indonesia berada pada posisi *bottom five* dari sisi pembangunan keuangan Islamnya. Regulator perbankan di Pakistan masih dalam mengembangkan kerangka asuransi deposito. Sedangkan, permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah di Kuwait adalah tingginya biaya kepatuhan bank syariah sehingga bank-bank syariahnya membatasi layanan dan produk tertentu.

Dibandingkan dengan 9 negara lainnya, Jordan negara yang paling sedikit *participation bankingnya* secara global yaitu hanya 2. Berdasarkan laporan *World Islamic Banking Competitiveness* tahun 2016, peringkat bank Indonesia masih di bawah bank di Qatar dimana pertumbuhan aset perbankan syariah Qatar relatif lebih tinggi 6% dibandingkan Indonesia. Sedangkan, Indonesia masih perlu mendorong pemain baru dalam pasar perbankannya agar kompetitif dan sehat tingkat persaingannya.

Terkait persaingan, terdapat beberapa hal yang penting seperti peningkatan kualitas produk, pengenalan produk bank oleh masyarakat dan kebijakan atau kondisi tertentu yang mendorong persaingan tidak sehat dan bahkan mengarah pada monopoli. Norzanah dan Osman (2015) yang meneliti daya saing bank syariah di Malaysia mendapatkan hasil bahwa untuk menghadapi tingginya persaingan di Malaysia diperlukan daya saing produk, efisiensi dan layanan bank. Junaina, Ghafar dan Nafish (2016) yang meneliti struktur pasar *dual banking* di Malaysia dengan indeks HHI, *entropy* dan *competitiveness index* mendapatkan hasil bahwa struktur pasar *dual banking* di Malaysia adalah monopoli.

Sedangkan, terkait *maqashid syariah* masih perlu diteliti disebabkan untuk mengetahui terimplementasi atau tidaknya teori *maqashid syariah* pada operasional

bank. Fadhillah (2018) tidak semua bank syariah yang baik profitnya baik juga *maqashid syariahnya*. Penelitian Ghifari (2015) menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia lebih baik (Muamalat) dari bank syariah di Malaysia (CIMB).

Diharapkan, dengan mengetahui tingkat persaingan maka dapat diketahui kebijakan guna mendukung sehatnya industri perbankan (tidak ada perilaku monopolis). Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti berfokus pada tingkat persaingan pada bank syariah antar negara Pakistan, Kuwait, Jordan (tidak diteliti disebabkan keterbatasan data), Qatar dan Indonesia. Berikutnya, dengan mengetahui mengenai *maqashid syariah* dan profitabilitas diharapkan bank syariah dapat berkembang dan bertahan di tengah persaingan dan mengusung nilai-nilai sosial untuk mengurangi stigma bank syariah sama dengan bank konvensional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai persaingan penting dilakukan setidaknya karena 2 alasan. Pertama, terdapat sinyal persaingan antar bank syariah melalui penetapan margin melalui pembiayaan dengan akad murabahah yang berbeda-beda antar bank syariah pada masing-masing kelima negara untuk meraih pangsa pasar. Kedua, perbedaan penelitian terdahulu. Sedangkan, penting dilakukan penelitian mengenai tujuan syariah dan tujuan bisnis alasan pertama disebabkan 2 alasan. Pertama, indikasi ketidaksesuaian dengan teori *maqashid syariah* yaitu bank syariah tidak menjalankan *partnership* (dalam penelitian ini pada pembiayaan yang dilakukan oleh bank). Kedua, perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti. Berdasarkan hal tersebut, penulis membatasi ruang lingkup kajian penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut:



1. Bagaimana Persaingan Bank Syariah di 4 ? (negara Jordan dikecualikan disebabkan keterbatasan data)
2. Bagaimana Maqashid syariah dan Profitabilitas Bank Syariah di 5 Negara?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persaingan bank syariah pada 4 negara (negara Jordan dikecualikan disebabkan keterbatasan data).
2. Mengetahui Maqashid syariah dan Profitabilitas di 5 negara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi regulator masing-masing negara untuk mendukung upaya pencapaian persaingan bank yang sehat dan bank syariah mampu mengusung nilai sosial yang ada dalam maqashid syariah disamping meraih profitabilitas.
2. Manfaat secara teoritis, sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya ataupun bagi pembaca yang tertarik di bidang ekonomi industri dan ekonomi islam.

## BAB II KAJIAN TEORI

### 2.1 Persaingan menurut Perspektif Islam

Dalam sub ini akan dijelaskan mengenai persaingan dalam perspektif Islam yang meliputi definisi persaingan, landasan syariah mengenai persaingan, kriteria persaingan dalam Islam dan beberapa penelitian terkait persaingan.

Persaingan akan selalu dihadapi dalam sebuah bisnis dalam penelitian ini bisnis yang dimaksud bergerak dalam sektor perbankan. Terlebih, semakin majunya bank syariah dan efek globalisasi sehingga akan meningkatkan intensitas persaingan. Mudrajat Kuncoro (2005) mendefinisikan persaingan ketika individu atau organisasi berlomba meraih tujuan yang diekspetasikan, sebagai contoh pangsa pasar, konsumen, sumber daya yang dibutuhkan atau peringkat survei.

Islam menghendaki bisnis yang bebas berlangsung dan bebas distorsi. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan semua pihak dan Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil. Persaingan bertujuan untuk memperoleh kebaikan itu tidak dilarang, asalkan prinsip syariah tidak dilanggar ketika bersaing. Sebagai muslim penting bersaing dalam melakukan kebaikan. Salah satunya untuk bertransaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berarti menegakkan kebenaran agama.

Agama Islam berperan sebagai salah satu aturan dalam hidup yang menjelaskan aturan-aturan jelas dan rinci mengenai hukum dan etika persaingan, serta menyesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Tujuan untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam membahas

persaingan bisnis dalam perspektif Islam. Pertama, pihak-pihak mana saja yang bersaing, kedua, bagaimana cara bersaingnya dan ketiga, produk barang atau jasa yang dipersaingkan. Hal tersebut menjadi unsur terpenting sehingga diperlukan perhatian terkait dengan masalah persaingan bisnis dalam perspektif Islam.

Persaingan bisnis menurut Islam yaitu: pertama, pihak-pihak yang bersaing, kedua, cara persaingan, dan ketiga, produk barang atau jasa yang dipersaingkan.

Ketiga hal tersebut merupakan unsur terpenting yang harus mendapatkan perhatian terkait dengan masalah persaingan bisnis dalam perspektif Islam yang dikemukakan oleh (Yusanto,2002) sebagai berikut :

a) Pihak-pihak yang Bersaing

Umat Islam diperintahkan untuk dapat berlomba dalam kebaikan saat bekerja, Dengan landasan tersebut, persaingan bukan hanya didefinisikan sebagai bentuk upaya untuk mematikan pesaingnya, namun untuk memberikan layanan yang terbaik dari usaha bisnisnya. Ketika bermuamalah bertujuan untuk meneruskan usaha turun tenurun dan harta yang dimiliki dapat dikembangkan. Harta yang kita peroleh merupakan rizki yang diberikan Allah SWT. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berusaha yang terbaik dalam bisnis.

b. Cara Persaingan Berbisnis

Bebasnya persaingan dengan cara menghalalkan berbagai cara merupakan praktik yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip muamalah islami. Setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain, seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis dalam bermuamalah. Rasulullah SAW memberikan suri teladan mengenai cara bersaing yang baik. Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk



menghancurkan pesaingnya saat berdagang sehingga menjunjung etika dalam berbisnis. Berikutnya, pelayanan diberikan dengan sebaik-baiknya dan spesifikasi barang yang dijual disebutkan dengan jujur. Sebagai contoh ketika ada cacat pada barang tersebut. Dalam berbisnis, penting untuk berupaya memberikan layanan terbaik, tidak menghalalkan segala cara

Pemerintah Memberikan fasilitas khusus pada seseorang atau kelompok bisnis tertentu tidak diperkenankan semisal tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau penghapusan pajak. Hal tersebut sama saja dengan praktik kolusi yang dibenci Islam. Oleh karenanya, pemberian fasilitas, kenyamanan, keamanan dalam berbisnis harus sama rata dan yang terpenting harus sesuaikan dengan aturan syari'ah.

b) Produk atau jasa yang dipersaingkan

Produk (barang/jasa) menjadi hal urgen dalam persaingan. Islam mengemukakan bahwa barang atau produk yang memiliki satu keunggulan. Oleh karenanya, produk yang terdiferensiasi menarik konsumen untuk melakukan pembiayaan ataupun menempatkan dananya.

### 2.2.1 Persaingan Sempurna dan Tidak Sempurna

Sub bab ini menjelaskan mengenai persaingan sempurna dan tidak sempurna untuk menjawab apakah bank bersaing atau tidak. Jika dirinci, persaingan sempurna dan tidak sempurna terdiri atas persaingan monopolistik, oligopoli serta monopoli.

### 1. Persaingan sempurna

Persaingan sempurna dicirikan sebagai kebebasan berusaha, kepemilikan privat, bebas masuk dan produk homogen. Karakteristik tersebut termasuk dalam konteks *a greater objective of mankind* disebut *Falah*. Karakteristik tersebut tidak memperbolehkan tujuan maksimalisasi profit saja. Dalam perspektif Islam, kebebasan berusaha, produksi dan kepemilikan tidak absolut dan terdapat kode etik dan nilai dalam aspek kehidupan duniawi. Menurut Qardhawi (1997) karakteristik persaingan sempurna ada 5 hal yaitu :

#### 1. Bebas masuknya kebebasan dalam berusaha,

Penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya sehingga tindakan tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.

#### 2. Tingkat informasi yang cukup,

Tingkat informasi berkaitan dengan kekuatan pasar/*market power* dan barang-barang dagangan adalah perlu.

#### 3. Bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli maka tidak diperbolehkan.


#### 4. Bebasnya ekonomi yang tidak jujur, seperti penimbangan yang tidak tepat, sumpah palsu, yang dikecam oleh ajaran Islam.

#### 5. Homogenitas dan standardisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut.

Terkait produk, produsen atau penjual harus berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan Syariat hukum Islam. Produsen tidak diperbolehkan memiliki produk yang tidak sesuai syariat seperti riba (bunga), maysir (*gambling*) dan gharar (*uncertainty*) dalam hal pendanaan serta pembiayaan. Produk juga tidak dibatasi bagi pembeli.

Penetapan harga dalam persaingan sempurna yaitu penjual sebagai "*price taker*" sehingga tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna, ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Output yang di produksi lebih kecil daripada output pasar, sehingga berapapun yang dimiliki kita dalam melakukan tidak mempengaruhi harga.

Prinsip Islam dalam pasar kompetitif terkait *minimum marginal cost price* adalah perusahaan dapat memproduksi barang dalam jumlah besar dengan harga minimum. Efisiensi ekonomi dicapai ketika produksi dan konsumsi pada *minimum cost price*. Perusahaan dalam pasar kompetitif dari perspektif Islam harus menggabungkan prinsip *marginal cost pricing* dan memproduksi kuantitas ketika harga sama dengan *marginal cost*. Berikut ini merupakan kurva dari persaingan sempurna.



Sumber : (Wihana, 1993).

Gambar pertama merupakan gambar yang terbentuk pada pasar persaingan sempurna yang menjual produk yang sama. Gambar kedua menunjukkan gambar *individual firm*. *Demand* tampak horizontal karena bank sebagai *price taker* tidak memiliki kontrol terhadap harga *Demand* tersebut sama dengan *Marginal revenue* (perubahan *revenue* akan dihasilkan seiring dengan perubahan kuantitas output).

Dapat dikatakan jika bank memproduksi produk sebanyak  $Q_m$  maka tambahan pendapatan akan sama nilainya *Marginal revenue* yang juga sama dengan rata-rata pendapatan dan harga.

## 2. Persaingan Monopolistik

Tidak terdapat penolakan mengenai persaingan monopolistik dalam Islam, Yang jelas dilarang adalah penimbunan barang dan memonopoli *supply*. Dalam memproduksi banyak barang dengan biaya minimal sehingga terkadang *size* menjadi lebih besar dan mampu menyerap *shock* lebih baik (Hasan,2008). Dapat dikatakan persaingan monopolistik tidak berdampak negatif seperti monopoli.

Persaingan monopolistik merupakan kombinasi dari pasar kompetitif yang sempurna dan *pure monopoly market*. Karakteristik dalam persaingan monopolistik dicirikan 3 hal, karakteristik pertama, diferensiasi produk, produk yang tidak homogen dalam arti produk tiap perusahaan berbeda dengan rivalnya. Jika terdapat produk yang tidak homogen (berbeda) maka hal tersebut tidak etis atau tidak bermoral untuk menetapkan harga berbeda untuk tiap produk yang berbeda.


Islam tidak melarang adanya diferensiasi produk dan variasi harga. Ajaran Islam melarang penipuan dan *fraud*. Penipuan dalam diferensiasi produk tidak diperbolehkan dalam Islam dan hal tersebut termasuk dalam kategori kecurangan.

Menurut Iman Bukhari, bahwa Nabi Muhammad melarang penipuan atau mencurangi *customer*.

Karakteristik kedua dari persaingan monopolistik adalah periklanan.

Periklanan adalah strategi utama dimana tiap perusahaan menyakinkan *customernya* bahwa produknya berbeda dengan rivalnya dengan biaya yang tidak sedikit. Ajaran Islam tidak melarang periklanan yang informatif, namun melarang periklanan diferensiasi produk yang palsu dan melarang transaksi produk yang di dalamnya terdapat unsur *gambling*, *maysir*, dan produk yang tidak halal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut diaplikasikan dalam bank syariah nasabah tidak diperbolehkan menanamkan modalnya pada perusahaan alkohol dan lain sebagainya. Berikut ini kurvanya.

Gambar 2.2 Persaingan Monopolistik




Sumber : (Wihana, 1993).

Kuantitas produk yang akan dijual firm sebanyak  $Q_1$  pada harga ( $P_1$ ). Tingkat keuntungan yang didapatkan pada  $P_1ABC$  yang merupakan pengurangan dari *price* ( $P_1$ ) dengan *average cost* ( $C$ ) dikalikan kuantitas produk  $Q_1$ .  $P_1ABC$  merupakan profit yang didapatkan karena harga yang ditetapkan ( $P$ ) di atas  $AC$  (*average cost*).

### 3. Oligopoli

Kolusi secara praktek dapat berbentuk formal (perjanjian dibuat secara tertulis, kartel dan kepemimpinan harga) dan non formal (perjanjian tidak mengikat) menurut (Wihana, 1993). Kolusi tersebut bertujuan untuk meraih profit yang lebih di atas profit pesaingnya. (Wihana, 1993) oligopoli kepemimpinan harga menjadi tiga bagian yaitu *leader* dengan biaya terendah, dominan dalam pasar (pangsa pasar) dan *leader* yang bersifat barometrik (acuan). Dalam penelitian ini menggunakan pihak dominan dalam pasar dan pergerakan harga produk bank untuk mengetahui adanya kolusi dalam penetapan harga atau tidak.

Gambar 2.3 Oligopoli



Sumber : (Wihana, 1993).

Harga equilibrium pada  $P_1$  dan kuantitas equilibrium pada  $Q_1$  disebabkan oleh perpotongan *marginal revenue* dan *average cost* dan perpotongan  $dd$  dengan  $DD$ .  $DD$  adalah permintaan pasar akan produk itu sedangkan  $dd$  adalah permintaan perusahaan yang dominan dalam pasar. Kurva Oligopoli tersebut memiliki kemiringan negatif sehingga *marginal revenue* di bawah *average cost*. Jadi perusahaan tetap mendapatkan keuntungan. Namun, jika dibandingkan dengan

persaingan sempurna, harga pada oligopoli lebih tinggi dan kuantitas yang dihasilkan lebih sedikit dari persaingan sempurna.


Dari sisi perspektif Islam, oligopoli diperbolehkan jika kolusi/kerja sama antar beberapa pihak untuk tujuan sosial yang baik sehingga seharusnya tidak ada diskriminasi harga atau eksploitasi sehingga akan terwujud keadilan Siddiqi (1992).

Tentang oligopoli, Siddiqi (1992) mengemukakan bahwa bahwa jika oligopolist bekerja sama dengan satu sama lain untuk kebaikan/kesejahteraan masyarakat dengan melakukan penelitian dan mengeliminasi adanya iklan yang manipulatif sehingga menjadi kerjasama yang sehat.

#### 4. Monopoli

Struktur pasar monopoli didominasi oleh satu penjual. Dalam banyak kasus, terdapat entry barrier yang dan ketidakadilan seperti *price cut*, pembentukan posisi dominan dalam pasar dan akan akan menyebabkan susah nya pemain baru masuk dalam pasar. Monopoli secara praktek dengan melakukan diskriminasi harga yaitu menjual produk sama dengan harga berbeda untuk *customer* yang berbeda. Berikut ini kurvanya.

Gambar 2.4 Monopoli



Sumber : (Wihana, 1993).

Perbedaan ciri pasar monopoli adalah monopolis biasanya mematok harga terlalu tinggi dan memproduksi output sedikit untuk memaksimalkan profit. Maksimalisasi profit adalah tujuan utama dari monopoli. Hal tersebut dilakukan dengan membatasi output dibawah titik minimum dari rata-rata total cost dan mematok harga lebih tinggi dari pada *marginal cost*. Tindakan tersebut dilakukan karena monopolis tidak menghadapi persaingan dan kompetitornya tidak diijinkan bersaing (praktek tidak sehat). Mannan (1992) menyatakan bahwa dari sisi harga, monopolis dapat menetapkan harga lebih tinggi yang diartikan sebagai daya monopoli yang kuat sebagai dampak dari pasar non-kompetitif. Dari sisi produksi, monopolis cenderung memproduksi produk/output yang lebih kecil dibandingkan struktu pasar yang lainnya.

Dari sisi perspektif Islam, Siddiqi (1992), Qardhawi (1997) mengemukakan bahwa monopoli merupakan kegiatan membatasi barang yang tersedia yang bertujuan untuk menaikkan harga. Dapat dikatakan, tujuan dari monopoli yaitu memaksimalkan keuntungan. Monopolis menetapkan harga dengan kebijakan tertentu sehingga menjual output lebih sedikit sehingga terjadi memaksimalkan profit.

Dalam perspektif Islam, monopoli diartikan sebagai penimbunan/*ikhtikar* atau kelangkaan yang disengaja untuk mempeoleh keuntungan lebih besar dengan harga menjadi lebih mahal akan ditetapkan. Karim (2008), menyatakan bahwa kegiatan yang tergolong sebagai *ikhtikar*, jika memiliki 3 ciri.

Pertama, menciptakan kelangkaan yang disengaja dengan penimbunan barang atau menciptakan *entry barrier*. Kedua, menjual produk dengan harga yang lebih tinggi sebelum terjadinya kelangkaan (yang tidak diakibatkan oleh penimbunan) di pasar. Ketiga, mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada



sebelum kegiatan pertama dan kedua dilakukan. Namun, jika produsen menimbun barang/produk yang bertujuan inventarisasi, akibat cuaca yang tidak menentu, yang berpotensi mengganggu distribusi barang, maka diperbolehkan. Dalam ekonomi Islam, penimbunan kegiatan yang bertujuan untuk persediaan dan bukan mendapatkan keuntungan yang lebih besar diperbolehkan (Al Arif 2016).

### 2.3 Teori *Maqashid Syariah*

Dalam sub bab ini dibahas mengenai *maqashid syariah* yaitu tujuan awal terbentuknya bank syariah (*maqashid syariah*) yang hanya ada pada bank syariah. Ketika bank syariah mengacu pada teori tersebut maka bank syariah tidak hanya mengejar profit namun mengusung nilai-nilai sosial.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menyesuaikan dengan tujuan awal bank syariah terbentuk (*maqashid syariah*). *Maqashid syariah* merupakan gabungan dari kata *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* diartikan sebagai tujuan sedangkan *syariah* diartikan sebagai sesuatu yang telah diterapkan oleh Allah kepada hamba-Nya berkaitan dengan masalah hukum (Shidiq 2009).

Secara konsep *maqashid syariah* mengusung nilai-nilai sosial seperti nilai kesejahteraan ekonomi, keadilan dalam konteks kesejahteraan sosial (Chapra,1979). Bank syariah juga mengejar profit dan yang sesuai dengan tujuan syariahnya berlandaskan prinsip syariah serta berkontribusi untuk mencapai keadilan sosio ekonomi Islam dan kemakmuran ekonomi (Chapra,2000:180).Hal tersebut yang dapat membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah berpedoman kepada prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud antara lain sumber-sumber otentik

dalam Islam menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan hukum serta dalil-dalil agama, Landasan Islam terdiri atas Alquran, Sunnah, *Ijtihad (Fiqh)*. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan perbankan yang didasarkan atas fatwa yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.

*Maqasid Syariah* penting untuk dicapai dalam keuangan Islam karena beberapa alasan. Pertama, terdapat relasi kuat antara tujuan *Maqasid Syariah* dan tujuan transaksi bisnis, seperti mengelola dana nasabah dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan melakukan kegiatan yang bertanggung jawab secara sosial. Kedua, transaksi bisnis dalam perbankan, perdagangan domestik dan internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, dan tujuan mendasar *Maqasid Syariah* di bidang keuangan serta harus diterapkan dalam melaksanakan semua jenis transaksi keuangan. Dengan kata lain, *Maqasid Syariah* harus mengelola dan mengatur prinsip syariah keuangan Islam (Lachsasna dan Sulaiman, 2010).

Para ulama, dalam mengklasifikasikan *maqashid syariah* memiliki pandangan yang berbeda-beda. *Maqashid Syariah* dapat diketahui dari Indeks *maqasid syariah* yang memuat nilai-nilai kesejahteraan menghilangkan penderitaan dan manfaat. Indeks *maqasid syariah* pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah yang dikembangkan oleh Abu Zahrah terdapat 7 indikator *maqashid syariah* yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, harta, sosial dan lingkungan. Namun, *maqashid syariah* yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 tujuan syariah menurut Omar Mohammed, dan Md Taib (2015) (1) *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan); (2) *Iqamah al-Adl* (Keadilan); dan (3) *Maslahah* dengan penjelasan di bawah ini. Hal ini disebabkan fokus penelitian pada lembaga (bank) sehingga *maqashid syariah* dapat

dilihat hanya melalui tiga indikator maqashid syariah. Sedangkan, tujuh indikator maqashid syariah untuk mengetahui maqashid syariah yang bersifat individu, bukan lembaga.

#### 1. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan)

Indikator *Maqashid* pertama adalah pendidikan diartikan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian individu serta nilai-nilai spiritual dalam dirinya yang dapat ditingkatkan. Bank syariah harus mendesain program pelatihan dan pendidikan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai moral sehingga pengetahuan dan keahlian moral pegawai bisa yang meningkat. Bank harus mengedukasi *stakeholder* dengan memberikan informasi bahwa produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan aturan syariah melalui publikasi dan promosi yang baik. Oleh karena itu, indikator pertama dalam teori *Maqashid* adalah dana edukasi, dana penelitian (tidak digunakan karena keterbatasan data), *training*, dan publikasi (alokasi dana untuk *marketing*).

#### 2. *Iqamah al-`Adl* (Keadilan)

Indikator *Maqashid* yang kedua yaitu keadilan. Hal tersebut diimplementasikan oleh bank syariah melalui implementasi *partnership* dengan skema Mudharabah dan Musyarakah dan PER (*Profit Equalization Reserve*). Ahmad (2000) mengemukakan bahwa akad yang ada dalam mode pembiayaan adalah *partnership*. Oleh karena itu, akad berbasis *partnership* (mudharabah dan musyarakah) harus mendominasi operasi bank syariah. Akad musyarakah terjadi ketika semua mitra (pihak bank dan nasabah) saling berkontribusi atas modal dan pengelolaan usaha bisnis. Pembagian profit dilakukan pada kesepakatan awal,

sementara ketika terjadi kerugian ditanggung secara proporsional dengan modal yang dikontribusikan oleh mitra (Aggarwal & Yousef, 2000).

Di sisi lain akad mudarabah adalah kerja sama antara pemilik dana (*Rabb al-maal*) dan pengelola dana (*Mudarib*). *Rabb al maal* atau investor memberikan kontribusi modal sedangkan pengelola dana (*Mudarib*) mengelola usaha dengan dana yang berasal dari *Rabb al maal* (Aggarwal & Yousef, 2000). Profit dibagi sesuai dengan rasio yang ditentukan pada awal kesepakatan sedangkan ketika terjadi kerugian, bank yang akan menanggung risiko.

Terdapat keunggulan dalam konsep *partnership* diantaranya terdapat fitur pembagian risiko yang telah disepakati di awal Muhammad Omar Farooq (2006). Selain itu, melalui *partnership* relasi antara bank dengan nasabah menjadi mitra bisnis bukan kreditur dan debitur. Akan lebih baik jika bank menjadi *partner* bisnis bagi nasabah dan berbagi profit atas suatu usaha dibandingkan dengan meminjamkan dana (Siddiqi, 1981).

### 3. *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan).

Indikator *Maqashid* ketiga adalah *maslahah* dimana bank harus berinvestasi pada proyek dan jasa agar dapat meningkatkan kesejahteraan/ taraf hidup masyarakat serta mempromosikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Ahmad, 2000). Hal ini bisa dilihat dari seberapa besar zakat yang dialokasikan bank dan investasi pada sektor riil yang difokuskan pada usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha padat karya lainnya. Menurut (Berger, 1998) usaha kecil dan menengah mengalami kendala atas akses ke keuangan dari disebabkan permasalahan mengenai jaminan fisik dan rekam jejak untuk mendapatkan keuangan dari perbankan.

Banyak ekonom Muslim, menempatkan tanggung jawab kesejahteraan sosial melalui investasi riil dan komitmen keagamaan, untuk mewujudkan *maqasid al-Shari'ah* agar proses distribusi kekayaan adil dapat dilakukan melalui zakat. Zakat juga dapat menyucikan harta dari kegiatan yang berkaitan dengan riba, gharar dan maysir (Muhsin dan Magda, 2011).

## 2.4 Profitabilitas

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) dari sisi tingkat penjualan, aset dan modal saham perusahaan (Hanafi dan Abdul Halim, 2009). Perusahaan yang mampu menghasilkan laba maka pencapaian kinerjanya baik. Selain itu, dengan profitabilitas yang dihasilkan, maka bank/perusahaan memenuhi kewajibannya terhadap para investor. Profit bank merupakan elemen yang penting untuk menentukan nilai perusahaan. Tingkat profitabilitas yang nilainya tinggi menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kinerja dan prospek yang baik di masa mendatang. Investor menganggap hal tersebut sebagai sinyal positif dan merespon dengan membeli saham perusahaan tersebut.

Bank Islam tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan bertujuan untuk mempromosikan norma dan nilai Islam serta melindungi kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan (Haron dan Hisham, 2003). Hal tersebut adalah sistem yang bertujuan untuk memberikan kontribusi atas pemenuhan tujuan sosial ekonomi dan mewujudkan sistem perekonomian masyarakat yang adil (Hassan dan Musa, 2003). Dapat dikatakan bank syariah

diharuskan memprioritaskan tujuan bisnis (profitabilitas) dan tujuan syariah yang memuat kewajiban sosial dalam menjalankan bisnisnya.

Jika profit yang dihasilkan besar sesuai dengan target yang ditetapkan maka maka peluang mensejahterahkan karyawan lebih besar. Diharapkan, bank/perusahaan dapat lebih intens dalam melakukan inovasi produk dan melakukan investasi agar profit yang dihasilkan dapat optimal (Kasmir,2010). Oleh karena itu, penting bagi bank/perusahaan untuk menjaga profit agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bank syariah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara menghasilkan profit dan mencapai *maqashid syariah* yang memuat nilai-nilai sosial. Oleh karena, menjadi tidak adil jika bank syariah tidak mementingkan profit dan harus mementingkan *maqashid syariah* saja disebabkan bank tidak dapat memberikan *return* bagi *shareholder/investor* dan nasabah yang telah mempercayakan dana mereka. Selain itu, hendaknya bank syariah tidak menetapkan profitabilitas yang berlebihan dengan merugikan nasabah dan mengabaikan tanggung jawab sosial sebagai pemangku kepentingan (Ahmad, 2000).

Profitabilitas merupakan tujuan bisnis bank yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, profitabilitas sering dijadikan ukuran untuk menilai kinerja keuangan. Banyak praktisi, peneliti dan regulator menggunakan profitabilitas sebagai indikator atas kinerja keuangan perbankan.

Sebagai bank yang berlandaskan prinsip syariah, bukan berarti tidak boleh menggunakan indikator profitabilitas. Yousef (2000) menggunakan indikator keuangan (profitabilitas) untuk mengukur kinerja bank syariah. Dalam penelitian ini,

indeks profitabilitas digunakan *Return On Assets* (ROA), dipilih disebabkan untuk mengetahui laba atas pengelolaan total aset bank dan menunjukkan skala usaha. *Return On Equity* (ROE) dipilih mengetahui laba atas permodalan (modal bank yang baik dapat mencegah gagal bayar). Permodalan bank penting untuk mengurnagi dampak risiko gagal bayar. Terakhir, *Net Profit Margin* (NPM) menunjukkan laba atas total pendapatan bank. Pendapatan bank yang utama seperti dari investasi, usaha bank sebagai pengelola dana (mudarib) dan lain sebagainya.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu


Dalam sub bab ini akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu. Beberapa hasil penelitian terdahulu menguraikan hasil penelitian mengenai persaingan. Selain itu, penelitian terdahulu juga menguraikan hasil penelitian terkait maqashid syariah dan profitabilitas. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Norzanah, Osman dan Rosnan (2015)	<i>Competitiveness of Islamic Bank from the Perspectivr of Shariah Advisors</i>	<i>Semi structured interview</i>	Untuk menghadapi tingginya persaingan di Malaysia, bank syariah perlu meningkatkan <i>attractiveness</i> produk dan efisiensi dan pelayanan yang baik
2.	Junaina, Ghafar dan Nafish (2016)	Concentration and Competition in Dual Banking Industry: A Structural Approach	Pangsa Pasar 8 bank terbesar, HHI (struktur pasar) dan CR	Industri perbankan di Malaysia beroperasi dalam struktur monopoli.
3.	Ghifari (2015)	Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid	Indeks Maqashid Syariah	Bank Muamalat memiliki kinerja tertinggi dari sisi maqashid dan kinerja terendah dari

		Indeks		sisi maqashid adalah CIMB
4.	Fadhillah (2018)	Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (Msi) Dan Profitabilitas	Indeks Maqashid Syariah dan Indeks Profitabilitas	Hasil analisis Quadrant Analysis Measurement (QAM) menunjukkan bahwa terdapat 5 BUS yang memiliki kinerja terbaik (dari sisi kinerja maqashid syariah maupun kinerja keuangan) yaitu Bank Muamalat, BRI syariah, Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin dan BCA Syariah.

Sumber : Penelitian terdahulu (2019)





### BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Bank sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan menghasilkan profit.

Persaingan antar bank untuk memperoleh pangsa pasar sehingga mendapatkan keuntungan (Kocabay, 2009). Terdapat indikasi adanya persaingan, salah satunya bank menetapkan margin yang kompetitif dan berbeda-beda antar bank untuk bersaing memperoleh nasabah tampak pada gambar 3.1. **Oleh karenanya, peneliti menganalisis ada tidaknya persaingan antar bank syariah.** Dalam penelitian ini tingkat persaingan dari sisi dana nasabah dan dana pembiayaan.


Persaingan dalam perspektif Islam secara konsep bertujuan mencegah timbulnya tidak sehatnya persaingan. Tiga unsur yang perlu untuk diketahui dalam menganalisis persaingan menurut Islam menurut (Yusanto,2002). Pertama, pihak-pihak yang bersaing, yaitu tidak diperbolehkan untuk mematikan usaha pesaing lainnya, namun bertujuan untuk memberikan layanan dan produk yang terbaik dari usaha bisnisnya. Kedua, cara persaingan yang dilarang adalah yang menghalalkan segala cara disebabkan bertolakbelakang dengan prinsip-prinsip muamalah. Ketiga, prinsip Islam menjelaskan bahwa barang atau produk yang dijual sesuai dengan prinsip syariah, membanting harga tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pesaing.

Bank syariah dalam menghasilkan profit tidak dapat terlepas dari *maqashid syariah* yang di dalamnya terdapat prinsip syariah pada kata syariah dan *maqashid* yang diartikan tujuan yang mengarah pada terbentuknya bank syariah yaitu

mengemban nilai-nilai sosial. Salah satunya, terdapat nilai keadilan (pembiayaan dengan *equity based/partnership*).

Namun, dominannya akad murabahah, bukan pembiayaan dengan *equity based* pada pembiayaan yang disalurkan pada nasabah mengindikasikan bahwa bank syariah tidak sesuai dengan *maqashid syariah*. Bank syariah hendaknya tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan bertujuan untuk mempromosikan norma dan nilai Islam (Haron hishman, 2003). **Oleh karena itu, peneliti tertarik membahas *maqashid syariah* dan profitabilitas. Berikut ini kerangka konseptualnya.**

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti (2019)

### 3.2 Kerangka Pikir Penelitian

Sebagai entitas bisnis, bank syariah tidak dapat menghindari persaingan untuk menghasilkan profit. Persaingan diartikan ketika individu atau organisasi berlomba mencapai tujuan yang diinginkan meraih pangsa pasar untuk menghasilkan profit. (Mudrajad Kuncoro,2005). Sebagai lembaga intermediasi bank menghimpun dana dan menyalurkan dana sehingga peneliti berfokus pada persaingan dari sisi dana nasabah dan dana pembiayaan. Indikator persaingan bank syariah digunakan indeks konsentrasi dari dana nasabah dan pembiayaan.


Sebagai entitas bisnis, bank syariah disamping menghasilkan profit juga mengacu pada *maqashid syariah* yang memuat nilai-nilai sosial seperti pembiayaan *equity based* (indikator keadilan). Namun, pembiayaan yang disalurkan bank berdasarkan akad murabahah yang tidak sesuai dengan teori *maqashid syariah*. Bank syariah tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan bertujuan untuk mempromosikan norma dan nilai Islam (Haron hishman, 2003). Berdasarkan hal tersebut, penelitian Fadhillah (2018) mengembangkan penelitian mengenai *maqashid syariah* dan profitabilitas untuk mengetahui baik tidaknya *maqashid syariah* dan profitabilitas bank.

Untuk itu, digunakan indikator *maqashid syariah* (indeks *maqashid syariah*) dan profitabilitas (indeks profitabilitas) untuk mengetahui baik tidaknya profit dan nilai-nilai sosial yang ada pada konsep *maqashid syariah*. Omar Mohammed, M., dan Md Taib (2015), Syofyan (2017) mengemukakan bahwa hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam terbagi menjadi tiga tujuan: (1) *Educating* (2) *Establishing justice* dan (3) *Jalb. al-Maslahah (Promotion of public interest)*. Nilai-nilai tersebut yang membuat bank syariah berbeda dinilai sebagai bank yang mengusung nilai-

nilai sosial selain bertujuan untuk meraih profit. Nilai yang ada dalam teori *maqashid syariah* antara lain *educating, justice dan maslahah*. *Educating* dari bantuan dana pendidikan dan pelatihan yang dilakukan serta *awareness* dari publikasi media masa) sedangkan *justice* diketahui dari *fair return (profit equalization)* dan *fair distributional* (akad dominan berbasis *equity based*) serta *masalahah* (zakat dan investasi sektor rill).

Melihat fenomena tersebut, membuka peluang bagi peneliti untuk membahas (i) bagaimana tingkat persaingan bank syariah dan (ii) bagaimana *maqashid syariah* dan profitabilitas bank syariah. Gambar 3.2 menjelaskan indikator persaingan, indikator *maqashid syariah* dan profitabilitas. Diharapkan bank syariah akan dinilai sebagai bank yang tidak hanya mengejar profit namun mengusung nilai sosial yang ada pada teori *maqashid syariah*, mengurangi stigma bank syariah sama dengan bank konvensional serta dapat bertahan di tengah persaingan.

**Gambar 3.2 Kerangka Pikir Penelitian**



Sumber : Peneliti (2019)

## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Penelitian dimulai pada tahun 2010 pasca krisis global hingga tahun 2017. Tujuan penelitian pertama untuk menganalisis apakah bank saling bekerja sama atau bersaing. Tujuan penelitian kedua untuk menganalisis tujuan bisnis bank syariah dan maqashid syariah.

### 4.2 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi laporan berkala dari institusi dan laporan keuangan bank syariah pada masing-masing negara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti buku dan bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dalam melakukan penelitian, populasi dari penelitian ini merupakan bank umum syariah yang ada di negara Pakistan, Kuwait, Jordan, Qatar dan Indonesia masih berkembang dari sisi pembangunan keuangan Islamnya. Argumentasinya, tidak dominannya bank syariah pada 5 negara tersebut meski diimplementasikan *dual banking system* sehingga tidak menunjukkan perkembangan bank syariah yang tumbuh secara signifikan.

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel bank yang ada pada masing-masing negara tersebut. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel melalui pertimbangan - pertimbangan yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank lokal pada masing-masing negara yang memiliki aset terbesar karena menggambarkan bank yang skala usahanya besar sehingga jika bank yang skala usahanya besar mengalami krisis akan berpengaruh terhadap bank kecil lainnya.
2. Ketersediaan data yang lengkap.

Berikut ini menunjukkan daftar bank yang menjadi sampel penelitian:

**Tabel 4.1 Objek Penelitian**

No.	Nama Negara	Sampel Bank
1.	Pakistan	BankIslami Pakistan Limited
		Meezan Bank
		HBL
		Faysa
2.	Kuwait	Kuwait Finance House
		Boubyan Bank
		Kuwait International Bank
3.	Jordan	Jordan Islamic Bank
		Islamic International Arab Bank
		Safwa Bank
4.	Qatar	Qatar Islamic Bank
		Barwa Bank
		Qatar International Islamic Bank
5.	Indonesia	Muamalat
		Bank Syariah Mandiri
		BRI Syariah
		BNI Syariah

Sumber : Penulis (2019)

### 4.3 Metode Analisis Data

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui tingkat persaingan perbankan pada masing-masing negara Pakistan, Kuwait, Jordan, Qatar dan Indonesia dengan menggunakan indikator penguasaan pangsa pasar dan untuk mengetahui struktur pasar menggunakan indeks konsentrasi.

Berikut ini akan dibahas lebih mendalam kedua indikator tersebut.

#### 4.3.1 Indikator Bank Bersaing dan Tidak Bersaing

Sub bab ini akan dijelaskan indikator bank bersaing atau tidak melalui CR4 dan CR3. Maksud dari CR4 dan CR3 adalah konsentrasi 4 bank dan 3 bank. Dalam penelitian ini digunakan CR4 dan CR 3 karena sampel penelitian di negara Jordan Qatar dan Kuwait bank domestiknya ada 3 bank sehingga digunakan CR3. Sedangkan, sampel penelitian negara Pakistan dan Indonesia digunakan 4 bank sehingga digunakan CR4. Untuk mengukur persaingan digunakan indikator konsentrasi yang dapat diartikan sebagai presentase kepemilikan dana nasabah dan pembiayaan terhadap total dari kepemilikan dana nasabah dan pembiayaan seluruh bank. Semakin tinggi konsentrasi yang ditandai dengan semakin besar pangsa pasar maka persaingan semakin rendah. Berikut ini klasifikasi CR4 menurut Jumono dan Mala (2017):

$CR4 = 0$  : *Perfect competition*

$0 < CR4 < 40$  : *Monopolistic competition*

$40 \leq CR4 < 90$  : *Oligopoly*

$90 \leq CR4$  : *Monopoly*

Sedangkan CR3 pengklasifikasiannya mengacu pada penelitian (Lici dan Boboli, 2015), yaitu sebagai berikut :

$CR3 = 0$  : *Perfect competition*

- 0 < CR3 < 50 : Monopolistic.
- 50 ≤ CR3 < 87 : Oligopoly.
- 87 ≤ CR3 < 100% : Oligopoli Penuh
- 100% : Monopoly.

Berikutnya, sebagai pendukung pembahasan mengenai suatu bank bersaing atau tidak akan dibahas mengenai pangsa pasar. Ketika beberapa bank dominan dalam menguasai pangsa pasar maka bank cenderung tidak bersaing namun oligopoli/monopoli. Jika pangsa pasar bank hampir sama semua kepemilikannya maka struktur pasar nya adalah monopolistik (persaingan).

Pangsa pasar dapat diartikan sebagai besarnya total penjualan dari suatu perusahaan dan juga total penjualan dari para pesaingnya pada waktu dan tempat tertentu (William James Sinkula, 1999). Jika suatu perusahaan dengan produk tertentu mempunyai pangsa pasar 35%, maka dapat diartikan, penjualan perusahaan tersebut melalui produknya memperoleh sebesar 350 unit pada saat penjualan total produk-produk sejenis dalam periode tertentu adalah sebesar 1000 unit. Besarnya pangsa pasar suatu perusahaan pada setiap saat akan berubah sesuai dengan perubahan selera konsumen, atau berpindahannya minat konsumen dari suatu produk ke produk lain (Charles W. Lamb, 2000). Dalam penelitian ini digunakan pangsa pembiayaan dan pangsa dana nasabah. Berikut ini rumusnya :

$$\text{Market Share (MS) Pembiayaan} = \frac{\text{Total Pembiayaan bank a}}{\text{Total Pembiayaan perbankan suatu negara}}$$

$$\text{Market Share (MS) Dana Nasabah} = \frac{\text{Total Dana nasabah bank a}}{\text{Total Dana nasabah perbankan suatu negara}}$$

Semakin tinggi nilai pangsa pasar mengindikasikan bahwa bank tertentu mampu bersaing dalam persaingan yang terjadi. Jika, nilai pangsa pasar kecil maka dapat



dikatakan bahwa bank tersebut tidak mampu bersaing dengan bank lainnya karena tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan pasar yang ada. Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri, dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100 persen dari total keluaran seluruh pasar.

#### 4.3.2 Indeks Maqashid Syariah

##### 4.4.3.1 Menilai setiap rasio indeks maqashid syariah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Omar Mohammed dan Taib (2015) metode pengukuran pencapaian *maqashid syariah* dalam penelitian ini digunakan indeks *maqashid syariah* (IMS). Konsep *maqashid syariah* tersebut bersumber dari penjelasan Abu Zahrah (1997). Dalam penelitian ini nantinya pengukuran indeks maqashid syariah menggunakan bobot untuk mengukur konsep dan terdapat wawancara dengan pakar syariah sehingga harus memperhatikan validitas isi. Sekaran (2000:43) mengemukakan bahwa validitas isi merupakan fungsi seberapa baik dimensi dan elemen sebuah konsep yang telah digambarkan (Sekaran, 2006:p.43).

Sebelumnya, banyak studi pengukuran kinerja keuangan Islam yang mengadopsi pengukuran kinerja keuangan konvensional. Namun, saat ini Hasan (2008) menyarankan kinerja bank syariah dinilai dari tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam. Penelitian Omar Mohammed dan Taib (2015) telah mengembangkan kinerja perbankan syariah berdasarkan teori Maqashid Syariah yaitu model *Performance Measure based on Maqashid Syariah* (PMMS). Model ini terdiri dari beberapa dimensi kinerja. Pengukuran kinerja tersebut merefleksikan tanggungjawab dan kewajiban bank syariah dari tiga indikator yang meliputi pendidikan, keadilan dan *maslahah*. Meskipun, dalam literatur lain, indikator yang

digunakan tidak hanya tiga, namun lima atau tujuh indikator. Alasan dipilihnya tiga indikator saja karena yang diteliti adalah bank, sebagai lembaga. Sedangkan, jika indikator lima atau tujuh untuk individu disebabkan adanya elemen menjaga agama.

Berikut ini operasional dari model *Performance Measure based on Maqashid Syariah* (PMMS) sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Operasional Indeks Maqashid Syariah**

Tujuan Syariah	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja (RK)
Tahdzib Al Fard/ <i>Educating</i>	D1. <i>Knowledge</i>	E1. <i>Education Grant</i>	R1. $\frac{education\_grant}{total\_exp\_ense}$
		E2. <i>Research</i>	R2. $\frac{research\_exp\_ense}{total\_exp\_ense}$
	D2. <i>Instilling New Skill and Improvement</i>	E3. <i>Training</i>	R3. $\frac{training\_exp\_ense}{total\_exp\_ense}$
	D3. <i>Awareness</i>	E4. <i>Publicity</i>	R4. $\frac{publicity\_exp\_ense}{total\_exp\_ense}$
Iqamah al adl/ <i>Justice</i>	D4. <i>Fair return</i>	E5. <i>Fair Returns</i>	R5. $\frac{profit\_equalization\_reserve}{net\_investment\_income}$
	D5. <i>Cheap Products and services</i>	E6. <i>Functional Distribution</i>	R6. $\frac{mudarah\_musarakah\_mode}{total\_mode\_pembayaan}$
	D6. <i>Elimination of Negative Elements That Breed Injustices</i>	E7. <i>Interest Free product</i>	R7. $\frac{interest\_free\_product}{total\_income}$
Jalb Al Maslahah	D7. <i>Profitability of Bank</i>	E8. <i>Profit Ratio</i>	E8. $\frac{net\_income}{total\_asset}$

	D8. <i>Redistribution Income &amp; Wealth</i>	E9. <i>Personal Income</i>	R9. $\frac{\text{zakah\_paid}}{\text{net\_income}}$
	D9. <i>Investment in riil sektor</i>	E10. <i>Investment Ratio In Real Income</i>	R10. $\frac{\text{investment\_riil\_economic\_sector}}{\text{total\_investment}}$

Sumber (Omar,2008)

Keterangan :

1. *Tahzibul Fardi* (Mendidik Individu), dimensinya adalah:

a. *Advancement Knowledge* (D1)

Bank syariah dituntut dapat berperan serta dalam mengembangkan pengetahuan, tidak hanya pegawainya tetapi juga masyarakat banyak. Peran ini dapat diukur melalui elemen seberapa besar bank syariah dalam memberikan beasiswa pendidikan (*E1.Education Grant*) dan melakukan penelitian dan pengembangan (*E2. Research*).

Rasio pengukurannya dapat diukur melalui seberapa besar dana beasiswa terhadap total beban ( $R1. \frac{\text{education grant}}{\text{total expense}}$ ) dan rasio biaya penelitian terhadap total

biayanya ( $R2. \frac{\text{research expense}}{\text{total expense}}$ ). Semakin besar alokasi dana untuk beasiswa dan biaya penelitian menunjukkan bahwa bank syariah *concern* terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat.

b. *Instilling New Skill and Improvement* (D2)

Bank syariah berkewajiban untuk meningkatkan performa pegawainya dalam melayani nasabah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan seberapa besar alokasi dana bank syariah untuk pelatihan bagi pegawainya (E3.Training). Rasio pengukurannya dapat diukur dengan seberapa besar biaya pelatihan terhadap total biayanya ( $R3. \frac{\text{training expense}}{\text{total expense}}$ ). Semakin besar rasio biaya *training* dikeluarkan

bank berarti semakin besar perhatian bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan pegawainya.

c. *Creating Awareness of Islamic Banking* (D3)

Bank syariah berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai operasional perbankan syariah adalah dengan melakukan sosialisasi dan publisitas perbankan syariah dalam bentuk informasi produk dan akad bank syariah, serta operasional dan sistem ekonomi syariah yaitu elemen publikasi (E4. *Publicity*).

*Publicity* dapat diukur melalui seberapa besar biaya publisitas atau promosi bank terhadap total biaya yang dikeluarkannya ( $R4. \frac{\text{publicity expense}}{\text{total expense}}$ ). Semakin besar

promosi dan publisitas yang dilakukan bank syariah dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.

2. *Iqamah al Adl* (Menegakan Keadilan), dimensinya adalah:

a. *Fair Returns* (D4)

Bank syariah dituntut untuk bertransaksi secara adil dan tidak merugikan nasabahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan hasil yang adil dan

setara (E5. *fair return*). Ukurannya adalah  $R5. \left( \frac{\text{profit equalization reserve}}{\text{net investment income}} \right)$ . Ketika

bank memiliki PER namun menolak pemilik dana (masyarakat) untuk memperoleh hak mendapatkan profit (umumnya berasal dari cadangan yang berasal dari laba di tahan) maka bank menjadi tidak adil Omar Mohammed dan Taib (2015).

b. *Cheap Products and Services* (D5),

Elemen pengukuran yang tergolong dimensi *Cheap Products and Services*, pada elemen (E6. *Functional Distribution*) dengan rasio kinerja

$R6. \left( \frac{\text{mudarah musyarakah mode}}{\text{total mode pembiayaan}} \right)$ . Semakin besar pembiayaan dengan skim

mudarah dan musyarakah (*equity based*) terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah maka menunjukkan bahwa bank syariah menjalankan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosio ekonomi melalui transaksi bagi hasil.

c. *Elimination of Injustices Riba* (D6)

Elemen ini merupakan salah satu instrumen yang dilarang dalam perbankan dan keuangan syariah. Hal ini disebabkan riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Riba memberi kesempatan pada golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Oleh karenanya, bank syariah dituntut untuk menjalankan aktivitas perbankan, khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari riba (E7. *Interest free product*). Semakin tinggi  $(R7. \left( \frac{\text{interest free product}}{\text{total income}} \right))$ , maka berdampak positif terhadap berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat diukur melalui rasio *Interest free income* terhadap *total income*.

### 3. Masalah (Public Interest)

#### a. Profitability of Bank (D7)

Semakin besar profit bank seharusnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemilik dan pegawai bank syariah, namun dapat dirasakan juga oleh semua *stakeholder* perbankan syariah (E8. Profit Ratio). Hal ini dapat dilihat dari rasio profitabilitas bank syariah dan dapat diukur melalui seberapa besar rasio ( $R8. \frac{\text{net income}}{\text{total aset}}$ ). Selain itu, semakin besar profit seharusnya banyak disalurkan pada proyek sosial dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat (Omar Mohammed dan Taib, 2015). Dalam penelitian ini, tidak digunakan D7 disebabkan profit dimasukkan pada indeks profitabilitas.

#### b. Redistribution of Income & Wealth (D8).

Salah satu peran dari bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada ke semua golongan. Peran ini dapat dilakukan bank syariah melalui pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah (E9. *Personal Income*). Hal tersebut dapat diukur melalui seberapa besar rasio ( $E9. \frac{\text{zakah paid}}{\text{net income}}$ ).

#### c. Investment in Real Sector (D9).

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dinilai lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, tingkat pembiayaan bank syariah diharapkan lebih banyak pada sektor riil seperti sektor

pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro (E10. *investment in real sector*).

Semakin tinggi rasio ( $E10. \frac{\text{investment riil economic sector}}{\text{total investment}}$ ) akan mendorong terjadinya pengembangan sektor riil yang memberikan kemaslahatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hameed et al (2004) menjadikan pembiayaan mudarabah dan musyarakah sebagai rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan bank syariah.

2. *Simple Additive Weighting Method (SAW)*

*Simple Additive Weighting Method (SAW)* merupakan metode *Multiple Attribute Decision Making (MADM)*. *Simple Additive Weighting Method (SAW)* dikemukakan oleh Hwang and Yoon (1981) dengan melakukan pembobotan, agregasi dan proses menentukan peringkat. Pengambil keputusan melakukan identifikasi pada tiap nilai atribut dan nilai intra atribut. Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah tiga tujuan *maqasid syariah* dan intra-atribut adalah 10 elemen dan 10 rasio kinerja sebagaimana pada tabel sebelumnya (tabel 4.1). Selanjutnya, para *decision maker* kemudian menentukan bobot setiap atribut dan intra-atribut. Bobot atas 3 tujuan *syariah* dan 10 elemen (intra-atribut) telah diberikan oleh 16 pakar syariah sebagaimana pada tabel ini.

**Tabel 4.3 Bobot Rata-rata Tujuan dan Elemen Pengukuran Maqasid Syariah**

Tujuan Syariah	Bobot Rata-rata	Elemen	Bobot Rata-rata
1. Tahzib al- Fard (Educating Individual)	0,30	E1. Education Grant	0,24
		E2. Research	0,27
		E3. Training	0,26
		E4. Publicity	0,23
		Total	1

Tujuan Syariah	Bobot Rata-rata	Elemen	Bobot Rata-rata
2. Iqamah al-Adl (Establishing Justice)	0,41	E5. Fair returns	0,30
		E6. Functional Distribution	0,32
		E7. Interest free Product	0,38
		Total	1
3. Jalb al-Maslaha (Public Interest)	0,29	E8. Profit ratios	0,33
		E9. Personal Income	0,30
		E10. Investment Ratios in Real Sector	0,37
		Total	1

Sumber: Omar, 2008.

Kemudian, diperoleh total skor indeks *maqashid syariah* tiap bank dengan cara mengalikan setiap rasio dengan setiap atribut. Secara matematis, proses menentukan indeks *maqashid syariah* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Tahzib al-Fard* (Mendidik Individu)/Indikator Kinerja Tujuan 1 IK (T1) sebagai berikut:

$$IK (T1) = W_1^1 \times E_1^1 \times R_1^1 + W_1^2 \times E_1^2 \times R_1^2 + W_1^3 \times E_1^3 \times R_1^3 + W_1^4 \times E_1^4 \times R_1^4 \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

IKT1 = Tujuan pertama dari *Maqashid Syariah* (Tahzib al Fardi)

$W_1^1$  = Bobot rata-rata untuk tujuan pertama

$E_1^1$  = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan pertama

$R_1^1$  = Rasio untuk elemen pertama tujuan pertama

$E_1^2$  = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan pertama

$R_1^2$  = Rasio untuk elemen kedua tujuan pertama



$E_1^3$  = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan pertama

$R_1^3$  = Rasio untuk elemen ketiga tujuan pertama

$E_1^4$  = Bobot rata-rata untuk elemen keempat tujuan pertama

$R_1^4$  = Rasio untuk elemen keempat tujuan pertama

b. *Iqamah al- Adl* (Menegakkan Keadilan)/Indikator Kinerja Tujuan 2 IK (T2) sebagai berikut:

$$IK (T2) = W_2^2 \times E_2^1 \times R_2^1 + W_2^2 \times E_2^2 \times R_2^2 + W_2^2 \times E_2^3 \times R_2^3 \dots \dots \dots (2)$$

$W_2^2$  = Bobot rata-rata untuk tujuan kedua

$E_2^1$  = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan kedua

$R_2^1$  = Rasio untuk elemen pertama tujuan kedua

$E_2^2$  = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan kedua

$R_2^2$  = Rasio untuk elemen kedua tujuan kedua

$E_2^3$  = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan kedua

$R_2^3$  = Rasio untuk elemen ketiga tujuan kedua

c. *Jalb al Maslahah (Public Interest)*/ Indikator Kinerja Tujuan 2 IK (T2) sebagai berikut:

$$IK (T3) = W_3^3 \times E_3^1 \times R_3^1 + W_3^3 \times E_3^2 \times R_3^2 + W_3^3 \times E_3^3 \times R_3^3$$

$W_3^3$  = Bobot rata-rata untuk tujuan ketiga

$E_3^1$  = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan ketiga

$R_3$  = Rasio untuk elemen pertama tujuan ketiga

$E_3^2$  = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan ketiga

$R_3^2$  = Rasio untuk elemen kedua tujuan ketiga

$E_3^3$  = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan ketiga

$R_3^3$  = Rasio untuk elemen ketiga tujuan ketiga

3. Menentukan Indeks Maqasid Syariah (IMS)/Sharia Maqasid Index (SMI) setiap bank syariah

Indeks *maqasid syariah* (IMS) untuk setiap bank syariah merupakan total semua kinerja indikator dari 3 tujuan maqasid syariah. Sehingga IMS setiap bank syariah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IMS = IK(T1) + IK(T2) + IK(T3) \dots \dots \dots (15)$$

Dengan kata lain IMS untuk setiap bank syariah adalah jumlah total dari indikator kinerja *maqasid syariah* Tujuan 1, Tujuan 2 dan Tujuan 3.

**4.4 Pengukuran Indeks Profitabilitas dengan Comparative Performance Index (CPI)**

Dalam mengukur profitabilitas bank syariah dalam penelitian ini digunakan rata-rata dari *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM). Ukuran ROA dan ROE digunakan Rozzani dan Rohman (2013).

Sedangkan, ukuran NPM digunakan dalam penelitian Rusyidiana dan Parisi (2016), berikut ini rumus dari ROA, ROE dan NPM:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aset}}$$

$$ROE = \frac{\text{modal}}{\text{labar setelaha pajak}}$$

$$NPM = \frac{\text{pendapatan operasional bank}}{\text{labar setelaha pajak}}$$

Berikutnya, dilakukan pemeringkatan dari indeks profitabilitas tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Comparative Performance Index* (CPI). *Comparative Performance Index* (CPI) adalah salah satu metode untuk pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja. CPI adalah indeks gabungan yang digunakan untuk menentukan penilaian atau peringkat dari berbagai alternatif. CPI mentransformasi nilai dari variabel dengan jangkauan berbeda menjadi suatu indeks gabungan yang dapat dibandingkan (Marimin, 2004). Teknik CPI adalah teknik gabungan (*composite index*) untuk menentukan penilaian atau peringkat dari berbagai alternatif ke-i berdasarkan beberapa kriteria j (Marimin, 2004). Formula yang dipergunakan dalam teknik CPI, sebagai berikut :

- a. Nilai Alternatif (NA) : Nilai kriteria dengan tren menurun adalah  $\frac{X_{min}}{X_i} \times 100\%$
- b. Nilai Alternatif (NA) : Nilai kriteria dengan tren menaik adalah  $\frac{X_i}{X_{min}} \times 100\%$

Selanjutnya, nilai alternatif (NA) merupakan gabungan dari 3 rasio kinerja bank dari sisi profitabilitas yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA = NA_1 \times 0,33 + NA_2 \times 0,33 + NA_3 \times 0,33$$

Pembobotan menggunakan asumsi bobot rata-rata. Hal ini disebabkan semua kriteria (rasio kinerja) merupakan bagian terpenting dari pengukuran profitabilitas.

**Tabel 4.4 Matriks Transformasi Melalui Teknik Perbandingan Kinerja**

Bank	Kriteria			Nilai Alternatif	Rank
	ROA	ROE	NPM		
BMI					
BSM					
BRIS					
BNIS					

Sumber : (Marimin, 2004).

Prosedur Penyelesaian CPI adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi kriteria tren positif (semakin tinggi nilainya semakin baik) dan tren negatif (semakin rendah nilainya semakin baik).
- b. Untuk kriteria tren positif, nilai maksimum pada setiap kriteria ditransformasi ke seratus, sedangkan nilai lainnya ditransformasi secara proporsional lebih tinggi.
- c. Untuk kriteria tren negatif, nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi ke seratus, sedangkan nilai lainnya ditransformasi secara proporsional lebih rendah.

#### **4.5 Quadrant Analysis Measurement**

Peneliti mengambil dasar dari pernyataan Haron dan Hisham (2003) bahwa prinsip bank Islam tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan bertujuan untuk mempromosikan norma dan nilai Islam serta melindungi kebutuhan masyarakat Islam secara keseluruhan. Prinsip tersebut adalah sistem yang bertujuan untuk memberikan kontribusi atas pemenuhan tujuan sosial ekonomi dan mewujudkan sistem perekonomian masyarakat yang adil (Hassan dan Musa, 2003). Dapat dikatakan, bank syariah diharuskan memprioritaskan tujuan bisnis (profitabilitas) dan tujuan syariah yang memuat kewajiban sosial dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah bank syariah telah baik pencapaian tujuan bisnis dan *maqashid syariahnya*.

Kuppusamy (2010) merumuskan model pengukuran untuk mengevaluasi kinerja Bank syariah dengan dua parameter yaitu kesesuaian syariah dan profitabilitas dengan model kesesuaian tujuan syariah dan profitabilitas. Oleh karena Bank Syariah sebagai entitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan

bisnis, maka penilaian kinerja bank syariah menggunakan alat ukur dari sisi profitabilitas tanpa mengabaikan peran sosial bank (indeks *maqashid syariah*).


Dalam model kesesuaian tujuan syariah dan profitabilitas, terdapat penggabungan antara indikator profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan dan indeks *maqashid syariah* untuk mengevaluasi peran sosial dan prinsip syariah. Variabel indeks *maqashid syariah* berfokus pada indikator kinerja pendidikan, keadilan dan *maslahah*. Sedangkan indeks profitabilitas terdiri dari variabel *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Net Profit Margin*. Setelah diperoleh hasil indeks profitabilitas dan indeks *maqashid Syariah* maka hasil akan diinput dalam bentuk diagram Kartesius. Tahapan pertama yang dilakukan dalam analisis ini dengan menghitung nilai alternatif rata-rata dari indeks profitabilitas dan nilai indeks *maqashid syariah* yaitu sebesar 0,2 (Kuppusamy et al,2010). Kedua, membuat plot berdasarkan nilai alternatif rata-rata dari indeks profitabilitas dengan simbol (y) dan nilai indeks *maqashid syariah* yaitu sebesar 0,2 dengan simbol (x), sebagai berikut:

$$x = 0,2 \dots\dots\dots(1)$$

$$y = \text{nilai alternatif rata-rata} \dots\dots\dots(2)$$

Untuk mengetahui apakah bank syariah telah baik *maqashid syariahnya* tanpa mengesampingkan profitabilitas (tujuan bisnisnya) maka digunakan *Quadrant Analysis Measurement* yang mengacu pada penelitian Kuppusamy et al. (2010).

**Gambar 4.1 Quadrant Measurement Analysis**



Menurut Rusydiana dan Salman Al Parisi (2016), dikatakan masuk pada *Upper Right Quadrant* jika nilai *maqashid syariah* lebih dari 0,20. Selebihnya masuk pada kuadran lain. Berikut ini ketentuannya.


1. URQ (*Upper Right Quadrant*), menunjukkan bank syariah yang memiliki nilai *maqashid syariah* yang baik dan tingkat profitabilitas yang tinggi. Jika nilai *maqashid syariah*  $>0,20$  dan indeks profitabilitas  $>$  nilai alternatif rata-rata.
2. LRQ (*Lower Right Quadrant*), menunjukkan bank syariah yang memiliki nilai *maqashid syariah* yang baik tetapi memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Jika nilai *maqashid syariah*  $>0,20$  dan indeks profitabilitas  $<$  nilai alternatif rata-rata.
3. ULQ (*Upper Left Quadrant*), menunjukkan bank syariah yang memiliki nilai *maqashid syariah* yang buruk namun memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Jika nilai *maqashid syariah*  $<0,2$  dan indeks profitabilitas  $>$  nilai alternatif rata-rata.
4. LLQ (*Lower Left Quadrant*), menunjukkan bank syariah yang memiliki nilai *maqashid syariah* yang buruk dan tingkat profitabilitas yang rendah. Jika nilai *maqashid syariah*  $<0,2$  dan indeks profitabilitas  $<$  nilai alternatif rata-rata.

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Gambaran umum

Bank syariah telah diminati baik negara yang mayoritas muslim maupun yang bukan mayoritas muslim. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki potensi sebagai alternatif atas bank konvensional. Sebagaimana yang diketahui bahwa bank syariah menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, berpedoman pada prinsip syariah dan memiliki etika bisnis yang madani. Hal ini tampak dari hanya emiten yang bisnisnya yang tidak melanggar prinsip syariah yang dapat menerbitkan saham. Beberapa hal yang telah dipaparkan oleh peneliti tersebut mendorong tumbuhnya skala usaha bank syariah di berbagai negara yang tampak pada besarnya pangsa aset.

**Gambar 5.1 Pangsa Total Aset Bank syariah Tahun 2017**



Sumber: Islamic Corporation Development (2019).

Tampak bahwa Industri jasa keuangan Islam telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan fundamental yang kokoh di tahun 2017, dengan meningkatnya pangsa pasar aset. Hal tersebut dipicu oleh pemulihan ekonomi global pada tahun 2017 sejak krisis keuangan global pada tahun 2008. Peningkatan kegiatan investasi dan output manufaktur, serta beberapa kelonggaran bagi negara-negara penghasil minyak dan pengeksport minyak dari peningkatan harga minyak mentah selama paruh kedua 2017 juga merupakan bagian dari gambaran positif. Menurut sekretaris jenderal IFSB Bello Lawal Danbatta mengemukakan bahwa kinerja ekonomi global yang lebih baik dari perkiraan khususnya pada tahun 2017, akibat *rebound* dalam perdagangan global serta pemulihan investasi di negara maju.

Dalam hal pangsa pasar global dalam aset perbankan Islam, tampak pada gambar di atas bahwa pangsa aset terbesar diraih oleh negara Iran, Arab Saudi, UEA, Malaysia, dan Kuwait sebagai lima negara teratas, sementara Qatar berada di urutan keenam. Negara-negara lain dalam yurisdiksi perbankan syariah teratas adalah Turki, Bangladesh, Bahrain dan Indonesia. Khusus negara-negara di Asia, memiliki pangsa pasar yang baik, meningkat menjadi 24,4% dari 22,5%, dengan adanya ekspansi di pasar-pasar utama seperti Malaysia, Indonesia, Pakistan dan Bangladesh. Penetrasi keuangan Islam di wilayah lain, termasuk Afrika (bekas Afrika Utara), Amerika, Australia dan Eropa perlahan mulai meningkat.

Sedangkan, negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) mampu mempertahankan statusnya sebagai domisili terbesar untuk aset keuangan Islam. Pada 2017, kawasan ini mengalami sedikit moderasi dalam pangsa pasar global menjadi 42% dari 42,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun,



pangsa negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara (ex-GCC) juga sedikit menurun, menjadi 29,1% dari 29,9% pada periode tersebut.

Gambar di atas, juga mencatat bahwa industri ini keuangan Islam telah mulai berkembang pada beberapa negara-negara yaitu Senegal, Bosnia dan Herzegovina, Kyrgyzstan, Tanzania dan Surinam, dengan yang terakhir menjadi negara Amerika Selatan, yang memperkenalkan keuangan Islam. Selan itu, terdapat beberapa negara lagi di Afrika Utara dan Sub-Sahara yang saat ini sedang berupaya memperkenalkan layanan perbankan syariah yang dapat meningkatkan prospek pertumbuhan industri di masa depan.

### 5.2 Intreptasi Hasil Tingkat Persaingan Bank Syariah Di 4 Negara

Berikut ini hasil dari indeks konsentrasi bank syariah di 4 negara. Bank-bank syariah di 4 negara di bawah ini mengarah pada oligopoli dari sisi dana pihak ketiga.

Tingkat konsentrasi tertinggi hingga terendah secara berturutan diraih oleh bank syariah di Kuwait dengan rata-rata nilai CR3 84,29%, bank syariah di Qatar dengan nilai rata-rata CR3 sebesar 80,5%, bank syariah di Pakistan dengan nilai rata-rata CR4 sebesar 63,31% dan bank syariah di Indonesia dengan nilai rata-rata CR4 sebesar 34,01%. Tingkat konsentrasi yang cenderung pada oligopoli dapat disebabkan merger dan konsolidasi bank.

**Tabel 5.1 Indeks Konsentrasi Pada 4 Negara**

Tahun	Pakistan (CR4) DPK	Pakistan (CR4) PB	Kuwait (CR3) DPK	Kuwait (CR3) PB	Qatar (CR3) DPK	Qatar (CR3) PB	IND (CR4) DPK	IND (CR4) PB
2010	62,3	56,0	87,7	80,3	90,0	65,0	65,3	17,7
2011	64,8	58,9	86,4	81,3	77,6	58,6	69,5	21,3
2012	62,5	60,8	86,2	81,6	86,1	63,1	63,1	19,5
2013	66,4	66,1	84,4	78,8	84,9	67,3	65,5	20,3

Tahun	Pakistan (CR4) DPK	Pakistan (CR4) PB	Kuwait (CR3) DPK	Kuwait (CR3) PB	Qatar (CR3) DPK	Qatar (CR3) PB	IND (CR4) DPK	IND (CR4) PB
2014	69,9	64,7	83,2	77,5	80,4	64,3	63,3	51,7
2015	72,2	61,7	82,0	76,5	78,4	69,2	55,9	50,9
2016	73,1	67,9	81,9	75,6	67,4	68,5	52,1	46,2
2017	73,8	70,4	82,5	74,5	79,2	70,1	50,3	44,5
Rata-rata	68,13	63,31	84,29	78,26	80,5	65,76	60,63	34,01

Keterangan :

- 0 < CR3 < 50 : Monopolistic. (Bersaing)
- 50 <= CR3 < 87 : Oligopoly.
- 87 <= CR3 < 100% : Oligopoli Penuh
- 100% : Monopoly.
- 0 < CR4 < 40 : Monopolistic (Bersaing)
- 40 <= CR4 < 90 : Oligopoly.
- 90 <= CR4 : Monopoly.

Sumber : hasil olahan (2019)


Sedangkan, tingkat konsentrasi dari sisi pembiayaan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah diraih secara berurutan oleh bank syariah di Kuwait dengan nilai CR3 sebesar 78,26%, bank syariah di Qatar dengan nilai CR3 sebesar 65,76% dan bank syariah di Pakistan dengan nilai CR4 sebesar 63,31% dan bank syariah di Indonesia dengan nilai CR4 sebesar 34,01%. Untuk bank syariah di negara Pakistan, bank syariah di Kuwait dan bank syariah di Qatar masuk pada oligopoli. Hal ini dapat disebabkan bank tidak secara murni bersaing karena risiko kebangkrutan. Khusus, bank syariah di Indonesia dari sisi pembiayaan tergolong pada monopolistik dimana menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi yang rendah.

### 5.3 Intrepretasi Hasil Bank Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah

Tabel di bawah ini menjelaskan posisi 17 bank syariah di negara Pakistan, Kuwait, Jordan, Qatar dan Indonesia. Tabel tersebut menunjukkan penilaian *maqashid syariah* per indikator kinerja tujuan pertama/IKT<sub>1</sub> (khususnya pada indikator pendidikan). Bank yang tergolong posisi tiga besar dari sisi pencapaian indikator pendidikan (elemen alokasi dana pendidikan dan pelatihan) secara

berturut-turut adalah Boubayan, KIB dan KFH. Khusus akun untuk alokasi pendidikan dan pelatihan pada Boubayan dinamakan dengan akun *employee benefit*. Tiga bank syariah di Kuwait ini dapat unggul dari sisi pendidikan disebabkan memiliki banyak program kerja untuk meningkatkan pendidikan untuk para pegawainya.

**Gambar 5.2 Indikator Kinerja Tujuan 1 (Pendidikan) Bank syariah Berdasarkan Ranking Tahun 2010-2017**



Sumber : hasil olahan (2019)

Tampak pada gambar 5.2, tiga bank yang terbesar alokasi dana untuk indikator pendidikan adalah bank Boubayan, Kuwait International Bank (KIB) dan Kuwait Finance House (KFH). Sebagai contoh, program kerja yang diagendakan oleh salah satu bank di Kuwait yaitu Kuwait International Bank (KIB). Sebagai bagian dari program tanggung jawab sosialnya, KIB telah meluncurkan program unggulan yang unik untuk meningkatkan pendidikan keuangan di kalangan generasi muda. Program ini bertujuan untuk mempromosikan kesadaran keuangan dan pendidikan ekonomi di semua segmen masyarakat, terutama kaum muda dan anak-anak, karena mereka adalah masa depan bangsa (Kuwait International Bank, 2017).

Berikutnya bank yang berada di posisi keempat yaitu Bank Negara Indonesia (BNI Syariah) dengan nilai indikator pendidikan sebesar 0,0084. Sedangkan, bank-bank yang berada di posisi kelima dan keenam berasal dari negara Qatar yaitu

(Qatar International Islam Bank/QIIB dan Barwa) dengan nilai indikator pendidikan sebesar 0,0075 dan 0,0063. Bank BNI Syariah yang berada di posisi keempat unggul terutama dari alokasi dana pelatihan. BNI Syariah melakukan pelatihan dan berbagi informasi mengenai sistem evakuasi kebakaran di gedung multistore secara berkala.

Serupa dengan bank BNIS, bank QIB dan Barwa di Negara Qatar juga unggul pada terutama pada elemen pelatihan. Sebagai gambaran, QIB melatih karyawan Qatar melalui Program Talenta Nasional, memberikan kualifikasi pendidikan tinggi untuk memajukan karir mereka dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Program yang diberlakukan contohnya adalah, magang musim panas, dan "Program Bankir Masa Depan" yang baru, yang menawarkan pelatihan pengembangan karir yang cepat. Secara total terdapat 35 program terkait pendidikan dan kursus baru. Sedangkan, bank Barwa tidak mendetail memberikan informasi terkait program kerja pelatihannya, hanya dijelaskan adanya *training and professional development*.

Bank-bank berikutnya yang masih tergolong 10 besar dari sisi pencapaian indikator pendidikan adalah bank-bank syariah di Jordan yaitu bank Safwa (posisi 7) dengan nilai 0,0059, bank International Islamic Arab Bank/IIAB (posisi 8) dengan nilai 0,0058, bank Jordan Islamic Bank/JIB (posisi 9) dengan nilai 0,0054 dan bank syariah di Pakistan yaitu Habib Bank Limited/HBL (posisi 10) dengan nilai 0,0051.

Bank-bank tersebut (Safwa, IIAB, JIB, dan HBL) dapat bertahan pada posisi 10 besar disebabkan cukup besar alokasi dana bank-bank tersebut untuk publikasi.

Fortunato (2000) menyatakan bahwa publisitas berperan penting dalam memengaruhi opini publik dan perilaku individu terhadap bank.

Bank menyadari pentingnya sumber daya manusia yang merupakan keunggulan kompetitif yang nyata dalam menghadapi persaingan dan perkembangan pesat di sektor perbankan baik di dalam negeri maupun internasional. Bank Safwa (Jordan) memiliki program pendidikan terkait dengan risiko kesadaran dan budaya risiko, manajemen risiko dengan mengadakan kursus pelatihan dan mengirim email kesadaran secara berkala kepada semua karyawan bank.

Sedangkan, program pendidikan JIB lebih berfokus pada *awareness* dengan melakukan interaksi dengan komunitas lokal dengan berbagai program agar masyarakat mengenai bank melalui program-program yang diadakan oleh JIB. Program JIB dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Keamanan Publik/Direktorat Lalu Lintas Pusat dalam Kampanye Ramadhan selama Idul Fitri untuk meningkatkan kewaspadaan dan berikan panduan dan informasi penting untuk meminimalkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, mendistribusikan air dan tanggalan ke pengemudi di lampu lalu lintas pada saat menyerukan Doa Maghrib. Terakhir, bank IIAB, memberikan perhatian dan dukungan terhadap efisiensi banknya di samping mengikuti perkembangan praktik perbankan.

Selanjutnya, bank-bank yang tidak masuk posisi 10 besar antara lain bank-bank yang berasal dari Indonesia yaitu bank Muamalat Indonesia/BMI (posisi 11) dengan nilai pendidikan sebesar 0,0045, bank Syariah Mandiri/BSM (posisi 12) dengan nilai 0,0041, bank BRI Syariah (posisi 13) dengan nilai pendidikan senilai 0,0040 dan bank Faysa (posisi 14) dengan nilai sebanyak 0,0037. Khusus untuk bank BMI dan BRIS sama-sama rendah pada alokasi pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan, proker BMI berada di posisi 11 dengan mendirikan Muamalat Institute (MI) bertujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia melalui pendirian lembaga-lembaga berdasarkan prinsip syariah, menumbuhkembangkan dan mensosialisasikan lembaga keuangan syariah di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi perekonomian bangsa. Tujuan selanjutnya adalah mencetak tenaga-tenaga profesional berkualitas yang menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga dapat berperan dalam pengembangan ekonomi Indonesia, mengembangkan, mensosialisasikan, dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat Indonesia. Terakhir, memberikan jasa di bidang riset, pelatihan, konsultasi, dan publikasi.

Sedangkan, bank BRIS berada di posisi 13, memiliki proker antara lain dengan diversifikasi Metode Pendidikan Pelatihan (E-Learning, Yuk Kita Sharing, Video Learning dll), menguatkan implementasi dan pengetahuan tentang Perbankan Syariah, mendorong pelaksanaan *Sharia Maqasid Indeks* secara praktek. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan perbankan syariah secara terpadu. Berbeda dengan bank BRIS, bank BSM berada di posisi 12 disebabkan tidak tingginya alokasi masing-masing pada elemen publikasi dan pendidikan. Selain itu, bank BRIS, BSM dan Faysa tidak mempublikasikan program untuk pendidikan.

Bank-bank yang berada di posisi *bottom three* dari sisi pencapaian maqashid syariah (indikator pendidikan) adalah bank syariah dari Qatar yaitu QIIB dengan nilai 0,0033. Selanjutnya, bank-bank yang berasal dari negara Pakistan yaitu Bank Islami Pakistan dengan nilai 0,0023 dan bank Meezan dengan nilai 0,0013. Bank QIIB berada di posisi 15, disebabkan alokasi dana untuk pelatihan hanya bernilai 0,0034.


Bank ini dapat menjadikan bank BNIS sebagai *benchmark* atas pengalokasian dana

pelatihan. Meskipun demikian, bank QIIB telah memiliki proker untuk pelatihan antara lain *training and professional development*. Namun, proker bank ini tidaklah lengkap mengenai proker terkait pelatihan.

Sedangkan, bank Islami Pakistan posisi 16 dan Meezan berada di posisi 17 dari sisi pencapaian indikator pendidikan disebabkan rendahnya alokasi dana untuk pendidikan dan pelatihan. Bank-bank ini dapat mengacu pada bank Boubayan yang lebih besar alokasi dana untuk elemen pendidikan dan pelatihan. Meski tergolong di posisi tiga terendah namun dua bank ini (bank Islami Pakistan dan Meezan) memiliki proker untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan pegawai melalui pelatihan.

Sebagai contoh, Bank Islami Pakistan rutin mengadakan Seminar dan Lokakarya Perbankan Syariah sebagai serangkaian inisiatif untuk memajukan pendidikan perbankan Islam secara gratis untuk seluruh negeri secara teratur. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan menghilangkan kebingungan umum tentang perbankan Islam. Terakhir bank Meezan yang berada di posisi terakhir dan bank ini tidak memaparkan dengan jelas proker yang diagendakan untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan pegawai (melalui pelatihan). Berikutnya akan dijelaskan mengenai tabel penilaian maqashid syariah pada indikator keadilan.

**Gambar 5.3 Indikator Kinerja Tujuan 2 (Keadilan) Bank Syariah Berdasarkan Ranking Tahun 2010-2017**



Sumber : hasil olahan (2019)

Tampak pada gambar 5.3 di atas, Bank Faysa dan HBL serta Meezan (bank-bank syariah di Pakistan) unggul dalam pencapaian *maqashid syariah* dari sisi indikator keadilan sehingga menempati posisi tiga besar. Tampak pada tabel di atas, alokasi dana bank untuk *equity based* bank (Faysa dan HBL serta Meezan) masing-masing sebesar 0,7067 dan 0,4899 serta 0,4162. Dapat dikatakan, bank-bank tersebut telah berupaya menjalankan operasionalnya (pembiayaan) agar sesuai dengan konsep *maqashid syariah*, dimana dengan menjalankan *equity based financing* maka bank dan nasabah memiliki hubungan sebagai relasi bisnis. Usmani (2005) mengemukakan bahwa dalam akad *equity based*, kedua pihak yaitu nasabah dan bank dapat berbagi risiko jika di bank konvensional peminjam yang memiliki hutang menanggung semua risiko.

Tiga berikutnya menduduki posisi keempat, kelima dan keenam yang tersebar di negara Indonesia dan Pakistan. Bank-bank yang berada di posisi keempat dan kelima adalah bank Muamalat dan BRIS. Sedangkan, bank yang berada di posisi enam adalah bank Islami Pakistan. Bank-bank ini dapat bertahan di posisi tersebut disebabkan alokasi dana *equity based financing* yang unggul dibandingkan 11 bank lainnya. Sebagai gambaran alokasi dana *equity based financing* bank Muamalat sebesar 0,3187, BRIS sebesar 0,3167 serta bank Islami Pakistan 0,3033.

Berikutnya, 4 bank ini masih masuk dalam 10 besar antara lain bank BSM, BNIS, Barwa dan QIIB. Bank BSM dan BNIS masih bertahan di posisi ketujuh dan kedelapan disebabkan alokasi dana untuk *equity based financing* masing-masing bernilai 0,2825 dan 0,1964. Khusus, bagi bank Barwa dan QIIB (bank-bank syariah di Qatar), unggul dalam PER yaitu masing-masing bernilai 0,1857 dan 0,0514, masih




paling unggul dibandingkan dengan 15 bank lainnya. Dengan adanya PER, menunjukkan bahwa bank Barwa dan QIIB memiliki manajemen risiko yang baik yaitu dengan menyediakan cadangan kerugian atas investasi. Berdasarkan AAOIFI dan IFSB, PER untuk memastikan bahwa *return* milik investor tetap terjamin dan dapat meningkatkan ekuitas pemilik (Salman dan Htay & Salman (2013)).

Selanjutnya, terdapat bank-bank yang bertahan di posisi kesebelas hingga keempatbelas. Bank-bank tersebut secara berturut-turut adalah bank KIB dengan nilai 0,0109, IIAB dengan nilai 0,0087, JIB dengan nilai 0,0083 dan Safwa dengan nilai 0,0073. Bank KIB bertahan di posisi kesebelas mengalahkan bank IIAB yang berada di posisi kedua belas disebabkan alokasi dana untuk PER dan *equity based financing* yang lebih tinggi. Sedangkan, bank JIB (posisi ketigabelas) dan bank Safwa (posisi keempatbelas) masing-masing kecil alokasinya untuk PER dan *equity based financing*. Tidak tingginya alokasi dana untuk *equity based financing* dapat disebabkan pembiayaan 4 bank syariah tersebut dominan menggunakan akad murabahah. Hal ini dapat disebabkan risiko kegagalan lebih besar jika menggunakan akad *equity based* dalam berbisnis, dimana ketika terjadi kegagalan usaha dan terbukti pengelola dana melakukan kesalahan maka akan menanggung kerugian sehingga dominan akad murabahah. Muhammad Omar Farooq (2006) mengemukakan bahwa akad murabahah menjadi sindrom, dimana banyak bank syariah menggunakan produk pembiayaan berbasis utang.

Bank-bank yang berada di posisi tiga terbawah adalah bank Boubayan, QIB dan KFH. Bank KFH, QIB dan Boubayan, terendah pencapaiannya dari sisi *equity based financing* dengan masing-masing nilai sebesar 0,0193 dan 0,0234 serta 0,0059. Bank-bank ini dapat mengacu pada bank yang berada di posisi tiga besar

dari sisi penilaian maqashid syariah pada indikator kinerja kedua yaitu Bank Faysa dan HBL serta Meezan yang lebih unggul pencapaian maqashid syariah dari sisi alokasi dana untuk *equity based financing*. Berikutnya penilaian atas indikator ketiga.

**Gambar 5.4 Indikator Kinerja Tujuan 3 (Maslahah) Bank syariah Berdasarkan Ranking Tahun 2010-2017**



Sumber : hasil olahan (2019)

Tampak pada gambar 5.4, bank yang menduduki posisi tiga besar adalah bank BMI, KFH dan Boubayan. Bank ini unggul dari sisi penilaian maqashid syariah pada indikator *masalahah*. Hal tersebut disebabkan oleh alokasi dana untuk investasi riil yang cukup besar. Sebagai gambaran, alokasi dana untuk investasi riil oleh tiga bank ini (posisi tiga besar) berkisar antara 0.1080 hingga 0.1555. Hal ini menunjukkan bahwa tiga bank syariah ini berfokus pada sektor yang mendukung tumbuhnya produktivitas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mia Angelina Setiawan(2015) bahwa investasi riil dapat meningkatkan kapasitas/produksi dan menciptakan produk yang baru sebagai antisipasi perubahan permintaan pasar. Khusus untuk bank BMI dapat menduduki posisi pertama disebabkan alokasi dana zakatnya tertinggi dibandingkan dengan 16 bank lainnya yaitu sebesar 0.0954. Oleh karenanya elemen masalah bank ini tinggi.

Berikutnya, tiga bank berikutnya yang berada di posisi keempat, kelima dan keenam adalah bank QIIB, BNIS, dan Bank Islami Pakistan. Meskipun bank QIIB tidak tidak mengalokasikan dana untuk zakat, namun alokasi dana untuk investasi riil bank QIIB terbilang tinggi yaitu sebesar 0,1466 sehingga bank ini masih bertahan di posisi keempat. Penyebab bank QIIB tidak memberlakukan alokasi dana zakat disebabkan zakat tidak diwajibkan dibayarkan oleh pihak bank namun dibayarkan oleh pihak pemegang saham yang tidak dipublikasikan nilainya. BNIS berada di posisi kelima diakibatkan alokasi dana bank BNIS untuk investasi riil dan alokasi dana zakat cukup besar yaitu dengan masing-masing nilai sebesar 0,1080 dan 0,0420. Bank Islami Pakistan (posisi keenam) serupa dengan bank QIIB dimana bank ini juga tidak mengalokasikan dana untuk zakat namun cukup besar alokasi dana zakatnya, meskipun di bawah alokasi dana zakat bank QIIB yaitu sebesar 0,1366. Pemicu bank Islami Pakistan tidak mengalokasikan dana zakat sama dengan bank QIIB.


Bank-bank berikutnya masih tergolong bank yang masuk pada posisi 10 besar yaitu bank KIB dengan nilai 0,0108, BRIS dengan nilai 0,0087, Barwa dengan nilai 0,0078 dan QIB dengan nilai 0,0076. Khusus untuk bank KIB (posisi 7) dan BRIS (posisi 8) dapat berada di posisi tersebut disebabkan dua bank ini masih mengalokasikan dana untuk investasi riil dan alokasi dana zakatnya. Berbeda dengan bank bank Barwa dan QIB (posisi 9 dan 10) yang hanya mengalokasikan dana untuk investasi riil saja. Oleh karenanya nilai IMS dua bank ini masing-masing hanya sebesar 0,0078 dan 0,0076.

Selanjutnya, 4 bank berikutnya yang tidak masuk 10 besar adalah bank BSM dengan nilai 0,0050 (posisi 11), IIAB dengan nilai 0,0044 (posisi 12), Meezan

dengan nilai 0,0031 (posisi 13) dan Safwa dengan nilai 0,0027 (posisi 14). Bank BSM masih bertahan di posisi 11 disebabkan bank ini masih cukup besar alokasi dananya untuk zakat yaitu sebesar 0,00537. Sedangkan, bank IIAB, Meezan dan Safwa tidak mengalokasikan dana zakatnya sehingga tidak dapat menyalip posisi bank BSM. Khusus untuk bank Safwa (posisi 14), tidak dapat menyalip posisi dari bank IIAB dan Meezan diakibatkan bank alokasi dana untuk investasi riil bank Safwa tidak lebih besar dari bank IIAB dan Meezan.

Bank yang berada di posisi *bottom three* berturut-turut adalah bank JIB, HBL dan Faysa. Meski bank JIB mengalokasikan dana untuk zakat namun tidak membuat bank ini naik peringkat. Namun, bank JIB merupakan bank syariah di Jordan satu-satunya yang mengalokasikan dananya untuk zakat. Sumber alokasi dana bank JIB berasal dari cadangan kerugian atas kegiatan investasi. Meskipun, bank dengan posisi dua terbawah ini sama-sama dari Pakistan, namun bank HBL sedikit lebih unggul (posisi 16) dibandingkan dengan bank Faysa (posisi 17). Hal ini disebabkan, investasi riil bank HBL lebih besar, selain itu, investasi riil (pada sektor retail) bank Faysa bernilai minus disebabkan lebih besar biaya dari pada menghasilkan laba atas investasasi pada sektor riil. Dari sisi alokasi dana zakat, baik HBL dan Faysa ini juga tidak menganggarkan alokasi dana zakat disebabkan, pihak bank tidak diwajibkan membayar zakat. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai ranking dari IMS dari 17 bank syariah di atas.

**Gambar 5.5 Indeks Profitabilitas 17 Bank Syariah Berdasarkan Ranking Tahun 2010-2017**



Sumber : hasil olahan (2019)

Gambar 5.5 menjelaskan mengenai indeks profitabilitas 17 bank syariah secara rata-rata selama tahun 2010-2017. **Bank HBL** berada di **posisi pertama**, dengan nilai alternatif ( $\Sigma NA$ ) sebesar 1444,31 di atas nilai alternatif secara rata-rata sebesar 346,10. Hal ini karena bank HBL unggul atas nilai ROE. Sebagai gambaran, nilai alternatif ROE bank HBL sebesar 4259,98 tertinggi dibandingkan dengan 16 bank syariah lainnya. Nilai alternatif yang besar tersebut disebabkan nilai rasio ROE HBL tertinggi dibandingkan dengan 16 bank syariah lainnya yaitu sebesar 0,5049 secara rata-rata.

**Bank Meezan** menempati **posisi kedua** dari sisi indeks profitabilitasnya. Hal ini didukung oleh besarnya nilai ROE berdasarkan perhitungan nilai alternatif yang bernilai 1673,44. Nilai tersebut tergolong besar disebabkan nilai minimum rasio keuangan pada kondisi tren naik/positif diasumsikan bernilai 100. Terbukti, rasio ROE bank Meezan tertinggi kedua nilainya dibandingkan bank lainnya secara rata-rata sebesar 0,1953. **Bank JIB** menempati **posisi ketiga** dari sisi indeks profitabilitas. Salah satu alasan JIB berada di posisi tiga besar disebabkan tingginya nilai alternatif bank JIB sebesar 1309,67. Nilai alternatif JIB sebesar nilai tersebut

diakibatkan cukup besarnya nilai ROE yaitu sebesar 0,1552. Selanjutnya, akan dijelaskan posisi 3 bank terendah dari sisi profitabilitasnya.

**Bank KIB** menempati **posisi 15**, bank ini tergolong masuk bottom three dari sisi pencapaian indeks profitabilitasnya. Nilai rasio bank KIB yang tergolong rendah adalah nilai ROE yang bernilai 0,0627. Oleh karena itu, penting bagi bank KIB untuk mengatur modal dengan baik. **Bank BRI Syariah** berada pada **posisi 16**, salah satunya disebabkan nilai alternatif rasio ROA sebesar 74,55 yang mendekati nilai 100 (100 diasumsikan sebagai nilai rasio ROA terendah, pada kondisi tren menurun). Oleh karena nilai alternative bank ini mendekati 100 maka terbilang kecil nilai ROA nya. Terbukti, nilai rasio ROA sebesar 0,0119.

**Bank Safwa** menempati **posisi 17**, untuk indikator ROA bernilai 100 dengan kondisi semua bank memiliki tren yang menurun. Nilai rasio bernilai 100 pada tren yang menurun menunjukkan bahwa bank ini memiliki nilai rasio keuangan terendah (Marimin,2004). Oleh karena itu, nilai ROA Safwa hanya bernilai 0,0043. Selain itu, nilai ROE bank ini menunjukkan nilai 100, dengan kondisi semua bank bertren naik pada indikator ROE. Berdasarkan (Marimin,2004) nilai 100 pada tren naik/positif menunjukkan nilai terendah yang dimiliki suatu bank. Terbukti nilai ROA dan ROE menjadi nilai terendah dibandingkan dengan 16 bank lainnya yaitu masing-masing sebesar 0,0043 dan 0,0119.

#### 5.4 Perbandingan Persaingan Bank Syariah di 4 Negara


Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana pada pihak yang surplus dana dan menyalurkan dana pembiayaan pada pihak yang defisit dana. Dari sisi penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat memilih menggunakan

akad *equity based* (mudarabah/musyarakah) atau menggunakan akad murabahah (non *equity based*). Dalam penelitian ini, akad dominan yang digunakan pada sampel penelitian di negara 4 (Pakistan Kuwait, Qatar dan Indonesia, tidak dimasukkan negara Jordan karena keterbatasan data) adalah akad murabahah dengan menetapkan margin selalu berbeda-beda yang mengindikasikan persaingan. Oleh karenanya, dibahas mengenai tingkat persaingan bank syariah di 4 negara. Pada penelitian ini, tidak terdapat persaingan industri perbankan syariah di Jordan disebabkan keterbatasan data bank asing yang ada di Jordan sehingga hasil penelitian menjadi tidak valid. Untuk mengetahui adanya persaingan atau tidak dalam industri perbankan syariah maka digunakan indikator indeks konsentrasi.

#### 5.4.1 Dari sisi Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan

Berikut ini tabel dari sisi persaingan dana pihak ketiga, tampak, bank-bank syariah di 4 negara di atas tidak bersaing untuk meraih pangsa dana pihak ketiga dan mengarah pada oligopoli. Hal ini berbeda dengan teori dimana persaingan antar bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mematikan lawan (Yusanto, 2002). Pada tahun 2010, nilai indeks konsentrasi dari sisi dana pihak ketiga berkisar 62,37% dengan nilai tertinggi bernilai 90% sehingga tergolong oligopoli penuh. Sedangkan, tahun 2011-2017, nilai indeks konsentrasi bank syariah dari sisi dana pihak ketiga pada 4 negara berkisar antara 50,3-86,4. Nilai indeks yang demikian menunjukkan bahwa industri perbankan syariah tergolong oligopoli. Berikut ini gambarnya.

**Gambar 5.6 Tingkat Konsentrasi Sisi Dana Pihak Ketiga Bank-bank Syariah di 4 Negara**



- 0 < CR3 < 50 : Monopolistic. (Bersaing)
- 50 ≤ CR3 < 87 : Oligopoly.
- 87 ≤ CR3 < 100% : Oligopoli Penuh
- 100% : Monopoly.
- 0 < CR4 < 40 : Monopolistic (Bersaing)
- 40 ≤ CR4 < 90 : Oligopoly.
- 90 ≤ CR4 : Monopoly.

Sumber : hasil olahan (2019)

Bank yang berada di posisi pertama dari sisi dana pihak ketiga yang intensitas bersaingnya cukup tinggi dari sisi non harga (semakin rendah tingkat konsentrasinya) adalah bank syariah di negara Indonesia. Indeks tingkat konsentrasi bank syariah di Indonesia (CR4) selama tahun 2010-2017 memiliki nilai terendah dengan nilai 50,33% dan tertinggi bernilai 69,55%. Berdasarkan hal tersebut, struktur pasar industri bank syariah di Indonesia konsisten pada struktur pasar oligopoli pada gambar 5.6. Hal ini disebabkan nilai CR4 bernilai antara 40% hingga 90%.

Tampak pada gambar 5.6 tersebut, tingkat konsentrasi bank syariah di Indonesia memiliki tren yang menurun (penguasaan pangsa pasar menurun) pada tahun 2013 hingga tahun 2017. Kondisi ini dipengaruhi oleh krisis tahun 2013 yang ditunjukkan dengan nilai kurs yang melemah terhadap dollar yaitu Rp.9500, yang



sebelumnya menguat sebesar Rp.9624 dan tingkat inflasi yang tinggi yaitu sebesar 8,38, padahal sebelumnya hanya sebesar 4,3% berdasarkan data bank Indonesia tahun 2013. Hal ini memicu banyaknya dana investor yang keluar dari Indonesia sehingga menurunkan minat investor dalam menempatkan dananya sehingga menurunkan pangsa pasar (konsentrasi rendah).

Berikutnya, **bank syariah** yang berada di **posisi kedua** dari sisi **dana pihak ketiga ketiga** yang cukup rendah tingkat konsentrasinya (masih ada intensitas persaingan non harga) adalah bank syariah di Pakistan dengan nilai konsentrasi sebesar 62,3%-73,8%. Dengan nilai indeks konsentrasi yang bernilai di atas 40% dan di bawah 90%, maka struktur pasar bank syariah di Pakistan adalah oligopoli. Struktur pasar tersebut disebabkan terjadinya merger yang dilakukan selama tahun tersebut. Sebagai gambaran, tahun 2010, terjadi merger antara Askari Bank dengan Askari *Leasing Limited* dan Bank *Emirate* dengan Al Baraka (Abbas., Hunjra, Azam, Ijaz dan Zahid,2014). Kemudian terjadi tren meningkat tingkat konsentrasi dari sisi dana pihak ketiga dari tahun 2012-2017. Pemicunya adalah banyaknya merger yang dilakukan bank Meezan mengakuisisi bank HSBC Pakistan tahun 2014 dan tahun 2017 antara NIB dengan Bank Limited menjadi MCB Bank Limited berdasarkan data laporan merger dan akuisisi di Pakistan.

Berikutnya, **bank syariah di Qatar** berada di **posisi ketiga** yang cukup rendah tingkat konsentrasinya (masih terdapat intensitas persaingan non harga) adalah bank syariah di Qatar dengan nilai konsentrasinya antara 67,49%-90,06% sepanjang tahun 2010-2017. Pada tahun 2010, tingkat konsentrasinya tergolong tinggi yaitu bernilai 90,06% sehingga tergolong pada struktur oligopoli penuh dimana terdapat bank yang skala usahanya besar sehingga pangsaanya besar. Sebagai

gambaran, bank yang skala usahanya besar adalah Qatar Islamic Bank. Bank tersebut berpotensi dapat menentukan harga (*price maker*) disebabkan besarnya penguasaan pangsa yang diperoleh Anufriev, Mikhail dan Kopányi (2018) mengemukakan bahwa *price makers* memperoleh profit lebih tinggi dibandingkan dengan pihak *price takers*. Selanjutnya untuk tahun 2015-2016, konsentrasi pasar menurun yang diikuti turunnya pangsa dana pihak ketiga bank syariah di Qatar. Hal tersebut diakibatkan tidak kondusifnya kondisi perekonomian dan diplomatik dengan negara lain. Hal ini dipicu oleh putusnya hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara UEA, Arab Saudi, Bahrain dan Mesir serta sempat defisitnya pendapatan negara Qatar (Al Jezeera, 2018).


Terskhir, **bank syariah di Kuwait** berada di **posisi keempat** yang rendah tingkat konsentrasinya (rendah intensitas persaingan dari sisi non harga) adalah bank syariah di Kuwait dengan nilai konsentrasinya antara 67,49%-90,06% tahun 2010-2017. Dengan nilai tersebut maka struktur pasar tiga bank syariah dari penguasaan pangsa dana pihak ketiga adalah *oligopoli*. Khusus, pada tahun 2010, jenis oligopolinya adalah oligopoli penuh karena CR3nya berada di atas 87%. Berdasarkan pangasanya, Oligopoli penuh jika nilai indeks konsentrasinya tergolong tinggi dan terdapat bank yang berskala besar (Bain, 1956). Hal tersebut sesuai dalam penelitian ini, dimana terdapat bank Kuwait Finance House (KFH) dengan skala usaha besar yang tecermin dari besarnya penguasaan pangsa dana pihak ketiganya yang sebesar 62,91% tahun 2010.

Namun, tahun 2011-2017, tingkat konsentrasi yang diketahui dari pangsa dana pihak ketiga bank syariah di **Kuwait** berkisar antara nilai 81,9%-86,1% dengan trennya menurun (menurunnya pangsa pasar). Salah satu pemicunya adalah krisis

politik antara opsi pemerintah dengan pro pemerintah yang menghambat pembangunan dan investasi di negara Kuwait (Aljazeera,2012). Hal ini dapat memengaruhi keputusan dalam menempatkan dana yang dilakukan oleh investor.

Oleh karena, hanya beberapa bank di 4 negara tersebut struktur pasarnya oligopoli maka diperlukan untuk mengetahui ciri struktur pasar oligopoli. Oligopoli dikarakteristikan dengan sedikitnya pemain yang memproduksi dan hanya saja ada pemain lebih dari satu dalam oligopoli (Naqellari, Alqi dan Shahini,2014). Hal ini sesuai dalam penelitian ini yaitu terdapat lebih dari satu pemain dalam pasar. Selanjutnya, gambar tingkat konsentrasi dari sisi pembiayaan.

**Gambar 5.7 Tingkat Konsentrasi Sisi Dana Pembiayaan Bank-bank Syariah di 4 Negara**



0 < CR3 < 50 : Monopolistic. (Bersaing)      0 < CR4 < 40 : Monopolistic (Bersaing)

50 <= CR3 < 87 : Oligopoly.

40 <= CR4 < 90 : Oligopoly.

87 <= CR3 < 100% : Oligopoli Penuh

90 <= CR4 : Monopoly.

100% : Monopoly.

Sumber : laporan keuangan, data diolah (2019)

Bank yang berada di **posisi pertama dari sisi pembiayaan** dengan tingkat konsentrasi terendah (persaingan tinggi) ditempati oleh **bank syariah di Indonesia**.

Nilai konsentrasi pangsa pembiayaan 4 bank syariah di Indonesia, dapat dibagi dua periode yaitu periode I, tahun 2010-2013 dan periode II, tahun 2014-2017. Pada periode I nilai konsentrasi pasar pada tahun 2010-2013, nya bernilai 17,74%-20,31% sehingga masuk pada monopolistik. Berdasarkan teori, struktur pasar pada periode I termasuk persaingan monopolistik dengan karakteristik yang khas adalah diferensiasi produk untuk dapat unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Persaingan monopolistik dapat mendorong antar bank untuk meningkatkan layanan dan produknya sehingga nasabah memiliki banyak pilihan produk dan layanan yang pada akhirnya akan memuaskan konsumen.

Eric, N. Berkowitz, Roger, A. Steven, W. William, R. (2000), Suhartati Joesron dan M. Fathorrazi (2012) mengemukakan bahwa diferensiasi produk dapat dilakukan dengan melakukan keragaman fitur produk dan iklan untuk membantu konsumen melihat produk sebagai berbeda dan lebih baik daripada produk pesaing. Sebagai gambaran, BNI Syariah produknya pembiayaannya berfokus pada KPR, sedangkan bank BRI Syariah berfokus pada pembiayaan mikro, Bank Muamalat melayani pembiayaan multiguna seperti pembelian perlengkapan rumah tangga. Terakhir, bank BSM juga memperbanyak pembiayaan bagi karyawan.

Dari karakter yang dimiliki oleh persaingan monopolistik, jelas bahwa persaingan monopolistik memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh persaingan sempurna dan monopoli yaitu menggabungkan karakteristik dua jenis pasar yang kontradiksi yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Salah satunya dari sisi produk, persaingan sempurna banyak memiliki substitusi produk karena produknya homogen. Sedangkan, struktur pasar monopoli, substitusi produknya sulit diperoleh. Produk dalam persaingan monopolistik, terdapat diferensiasi produk.

Namun, pada periode II, pada tahun 2014-2017, nilai konsentrasi bank syariah di Indonesia meningkat menjadi dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar antara 44,52%-51-74%. Artinya, bahwa bank syariah di Indonesia tergolong pada struktur pasar oligopoli, karena nilai indeks masih di bawah nilai 90%. Pavic, Galetic dan Piplica (2016) mengemukakan bahwa pasar terkonsentrasi menyiratkan oligopoli, atau pasar dengan beberapa perusahaan yang menonjol pangsa pasarnya. Sebagai gambaran, pangsa pembiayaan total pangsa pembiayaan bank syariah di Indonesia tertinggi sebesar 51,74% tahun 2014 dengan bank Muamalat sebagai bank yang menguasai pangsa pembiayaan terbanyak/leader.

Sedangkan, bank yang berada **di posisi kedua** dari sisi pembiayaan dengan tingkat **konsentrasi** yang cukup rendah (masih ada persaingan meski pada non harga) adalah **bank syariah di negara Pakistan**. Selama tahun penelitian yaitu tahun 2010-2017, bank syariah di Pakistan memiliki nilai konsentrasi pangsa pembiayaan sebesar 56,09% sampai 70,46%. Berdasarkan teori, struktur pasar yang demikian termasuk oligopoli karena nilai indeks konsentrasinya bernilai di atas 40% sampai 90%. Nilai indeks konsentrasi bank syariah di Pakistan terutama pada tahun 2015-2017 yang cenderung naik, disebabkan terjadinya merger tahun 2017 antara bank Al Baraka Pakistan dengan bank Emirate Arab (Abbas Hunjra, Azam, Ijaz dan Zahid (2014).

**Bank ketiga** yang cukup tinggi nilai indeks konsentrasinya dari sisi pembiayaan adalah **bank syariah di Qatar** yang bernilai 58,59%-70,16% selama 2010-2017. Oleh karena itu, nilai indeks konsentrasi termasuk pada kisaran angka 50% sampai kurang dari 80%. Oleh karenanya, struktur pasar bank syariah di Qatar

adalah oligopoli. Nilai indeks konsentrasi pada tiga bank syariah tersebut tampak berfluktuatif namun nilai indeks konsentrasi menurun (daya monopoli tidak terlalu tinggi) tahun 2016. Hal ini ditenggarai oleh tidak terealisasinya merger antara bank Al Rayan, Barwa dan Qatar Islamic Bank (Nagraj, 2017).

Terakhir, **bank syariah di Kuwait berada di posisi keempat** dari sisi pembiayaan dengan nilai indeks konsentrasinya tertinggi dengan nilai antara 74,59%-81,66%. Hal ini disebabkan sedikitnya pemain asing yang masuk di industri perbankan syariah di Kuwait hanya dua yaitu Ahli United Bank dan Al Rajhi berdasarkan laporan keuangan bank sentral Kuwait tahun 2017. Pada tahun 2012-2017, struktur pasarnya oligopoli bank syariah di Kuwait cenderung menurun tren tingkat konsentrasinya. Hal ini diakibatkan belum terealisasinya merger antara bank KFH dengan bank AUB (Smith, 2018). Oligopoli dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu oligopoli kolusif dan tanpa kolusi. Oligopoli kolusif dapat diartikan sebagai membentuk kerjasama antar bank untuk menciptakan *entry barrier* dalam suatu industri untuk maksimalisasi profit yang cenderung mengabaikan falah.

Untuk mengetahui indikasi adanya persaingan atau kolusi diperlukan pemahaman mengenai perilaku bank (menetapkan harga) produk dana pihak ketiga dan pembiayaan yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.


#### **5.4.2 Bank Syariah di 4 Negara berdasarkan Kepemilikan Pangsa Pasar dan Perilaku dalam Menetapkan Harga Produk Dana Pihak Ketiga**

Untuk mengetahui adanya kolusi atau tidak pada struktur pasar oligopoli, perlu diketahui perilaku dalam menetapkan harga bank-bank syariah di 4 negara.

Ketika oligopoli kolusi, penetapan harga bank yang dominan dalam menguasai pangsa pasar akan diikuti oleh bank-bank yang tidak dominan. Wihana (1993)

membagi oligopoli kolusi (oligopoli kepemimpinan harga) menjadi tiga bagian yaitu *leader* dengan biaya terendah, dominan dalam pasar (pangsa pasar) dan *leader* yang bersifat barometrik (acuan). Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah *leader* atas penguasaan pangsa pasar bank syariah di negara Pakistan dan Indonesia yang tampak pada gambar 5.8.

**Gambar 5.8 Leader Bank atas Penguasaan Pangsa Dana Pihak Ketiga**



Sumber : laporan keuangan, data diolah (2019)

Bank yang dominan dalam menguasai pangsa dana pihak ketiga di negara Pakistan adalah Bank Meezan. Bank yang menjadi *leader* dalam penguasaan pangsa dana pihak ketiga memiliki kekuatan pasar seperti dapat menentukan harga produk bank lainnya (bank yang tidak dominan). Jika, terbukti tiga bank lainnya (Bank Islami, Faysa dan HBL) mengikuti harga yang ditetapkan oleh Bank Meezan sebagai *leader* bank. Sebaliknya, jika tiga bank lainnya tidak mengikuti harga yang ditetapkan oleh Bank Meezan sebagai *leader* bank yang menguasai pangsa dana pihak ketiga maka tidak terdapat kerjasama (oligopoli tanpa kolusif).


Sedangkan, bank yang dominan dalam menguasai pangsa dana pihak ketiga secara rata-rata tahun 2010-2017 di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri.

Gambar 5.8 menunjukkan bahwa bank Syariah Mandiri sebagai *leader* atas penguasaan pangsa pangsa dana pihak. Menurut teori struktur pasar oligopoli, bank

yang dominan dalam penguasaan pangsa pasar memiliki kekuatan pasar untuk membuat keputusan mengenai penetapan harga produk pangsa dana pihak ketiga.

Oleh karena itu, seharusnya tiga bank lainnya (bank-bank yang pangsa dana pihak ketiganya kecil) berperan sebagai *follower* yang mengikuti harga yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri. Telah diketahui, *leader* pangsa dana pihak ketiga di negara Pakistan dan Indonesia. Berikut nya akan dipaparkan perkembangan harga produk pangsa dana pihak (tabungan dan deposito berjangka) dari produk dana pihak ketiga pada bank syariah di Pakistan dan Indonesia.

**Gambar 5.9 Penetapan Harga Produk Dana Pihak Ketiga Bank Syariah**



Sumber : laporan keuangan, data diolah (2019)

Tampak pada gambar 5.9, Bank Meezan, sebagai *leader* atas penguasaan pangsa dana pihak ketiga bank di Pakistan dan berpotensi menjadi pemimpin dalam penetapan harga dana pihak ketiga. Namun, dua bank lainnya (Faysa dan Bank Islami) tampak berbeda sekali penetapan harganya dengan bank Meezan.

Sebagai gambaran, bank Meezan sebagai bank yang dominan dalam penguasaan pangsa dana pihak ketiga menaikkan nisbahnya menjadi 4,57%, tahun 2014.


Sedangkan, bank Faysa konsisten menetapkan nisbah sebesar 5,3% dan Bank



Islami dan HBL menurunkan nisbahnya masing-masing menjadi 5,07% dan 4,4%. Oleh karenanya, tidak dapat diambil kesimpulan terjadi kerjasama (oligopoli kolusi) dalam penetapan harga produk 4 bank syariah di Pakistan.

Sedangkan, bank yang dominan dalam penguasaan pangsa dana pihak ketiga **bank di Indonesia** adalah bank Bank Syariah Mandiri (BSM). BSM sebagai bank dominan dalam penguasaan pangsa dana pihak ketiga, dapat menetapkan harga produk tabungan sedangkan, 3 bank lainnya tidak mengikuti harga yang ditetapkan oleh BSM. Sebagai gambaran, pada tahun 2011-2012, bank BSM menurunkan nisbah produk tabungan dari 7,43% menjadi 7,17%, dapat dilihat bahwa tiga bank lainnya yaitu BRI Syariah, Muamalat dan BNI Syariah menaikkan nisbahnya masing-masing menjadi 4%, 2,52% dan 4,33% tahun 2012. Ketika, bank BSM menaikkan nisbah pada tahun 2017 sebesar 6,21%, BRI Syariah dan BNI Syariah menurunkan nisbahnya masing-masing sebesar 7,35% dan 5,11% tahun 2017. Muamalat, konsisten menetapkan nisbah sebesar 6,24% tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada kepemimpinan harga oleh satu bank dominan yang merupakan ciri oligopoli kolusi. **Jadi**, struktur pasar bank syariah Indonesia adalah **oligopoli tanpa kolusi**. Berikutnya, perlu diketahui ada tidaknya bank dominan dalam menguasai pangsa pasar di negara Kuwait dan Qatar.


**Gambar 5.10 Leader Bank atas Penguasaan Pangsa Dana Pihak Ketiga**



Sumber : laporan keuangan, data diolah (2019)



**Gambar 5.11 Penetapan Harga Produk Dana Pihak Ketiga Bank Syariah**



Sumber : laporan keuangan, data diolah (2019)

Pada gambar 5.11 tampak bahwa tiga bank syariah menetapkan harga yang berbeda-beda. Diantara 3 bank syariah tersebut terdapat 2 bank syariah yang menetapkan nisbah dengan nilai yang cenderung konstan yaitu bank Kuwait International Bank (KIB) dan Boubayan. Sedangkan, nisbah yang ditetapkan oleh bank Kuwait Finance House/KFH (sebagai bank yang dominan pangasanya) terbilang berfluktuasi. Dapat dilihat nisbah yang ditetapkan oleh bank KFH sebagai bank yang dominan tidak diikuti oleh bank KIB dan Boubayan. Berikutnya, bank yang tertinggi dalam menetapkan nisbah adalah bank KIB yaitu pada kisaran angka 1,95%. Manfaat bank yang menetapkan nisbah tinggi adalah dapat menarik nasabah yang memprioritaskan besar kecilnya nisbah.

Sedangkan, bank yang menetapkan nisbah terendah secara konsisten adalah bank Boubayan. Bank KFH juga menetapkan nisbah terendah dibandingkan dua bank lain pada tahun 2014-2016. Manfaat bank yang menetapkan nisbah terendah adalah beban atas nisbah suatu bank menjadi rendah. Oleh karenanya, bagi pemain asing atau pemain di Kuwait diharapkan dapat menetapkan nisbah kompetitif yaitu mempertimbangkan penetapan nisbah yang dapat menarik nasabah.

Pada gambar 5.11, tampak pergerakan harga tiga bank syariah di Qatar. Bank yang dominan dalam menguasai pangsa dana pihak ketiga adalah QIB. Bank QIB sebagai bank yang memiliki pangsa terbesar dapat memiliki kekuatan pasar yang besar untuk menetapkan nisbah pada produk pangsa dana pihak yang kemudian diikuti oleh dua bank lainnya. Namun, gambar 5.10 menunjukkan bahwa penetapan harga oleh QIB tidak selalu diikuti dua bank lain. Sebagai gambaran, ketika nisbah bank QIB turun menjadi 0,7% pada tahun 2015, bank QIIB dan Bank Barwa justru menaikkan nisbahnya masing-masing menjadi 2,35% dan 1,1% tahun 2015. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kerjasama dalam menetapkan nisbah pada 3 bank umum syariah di Qatar. Jadi, struktur pasar bank bank syariah di Qatar adalah oligopoli tanpa kolusi.


Dapat disimpulkan bahwa struktur pasar oligopoli dari sisi penguasaan pangsa dana pihak ketiga dalam penelitian ini berkisar antara 50,3% sampai 69,55% sehingga bagi bank yang lainnya yaitu tiga belas BUS dan 23 UUS, kepemilikan pangsa menjadi berkisar antara 30,45% sampai 49,67% saja sehingga diperlukan upaya bagi bank lainnya (selain bank-bank ini) untuk meningkatkan promosi agar *brand image* bank dapat lebih dikenal. Terlebih, bagi pemain baru yang masuk dalam industri ini diperlukan strategi untuk dapat bertahan dalam industri ini.

Dengan besarnya pangsa suatu bank maka bank semakin mudah memperoleh profit melalui besarnya minat nasabah untuk menempatkan dananya pada produk tabungan dan deposito berjangka. Akad yang digunakan dalam produk penghimpunan dana tabungan dan deposito menggunakan akad mudarabah (Antonio,2001).

**5.4.3 Bank Syariah di 4 Negara berdasarkan Kepemilikan Pangsa Pasar dan Perilaku dalam Menetapkan Harga Produk Pembiayaan.**

Kolusi dapat perbankan dapat dilakukan dengan kesepakatan dalam membagi pasar atau dalam menetapkan harga produk. Kesepakatan dalam penetapan harga produk dapat dilakukan oleh bank dominan yang menguasai pangsa untuk menjadi pemimpin harga atas harga produk yang ditetapkan oleh bank-bank yang tidak dominan dalam menguasai pangsa. Gambar 5.12 di bawah ini, menunjukkan pangsa pembiayaan atas pangsa pembiayaan di Pakistan dan Indonesia (CR4).

**Gambar 5.12 Leader Bank atas Penguasaan Pangsa Pembiayaan**




Sumber : laporan keuangan, data diolah (2019)

Tampak pada gambar 5.12, bank yang dominan dalam penguasaan pangsa pembiayaan adalah bank Meezan secara rata-rata tahun 2010-2017 yaitu sebesar 69%. Sedangkan, 3 bank lainnya, memiliki nilai pangsa pembiayaan secara rata-rata masing-masing sebesar 6%, 5% dan 20%. Bank Meezan sebagai *leader* atas penguasaan pangsa pembiayaan, dapat menjadi penentu dalam menetapkan harga produk pembiayaan (margin) ketika terjadi kolusi/kartel. Dimana *market leader* dapat menetapkan *barrier entry* dengan menetapkan harga produk sedangkan bank kecil lainnya hanya mengikuti *leadernya* Asngari, Marwa, Susetyo dan Kadir (2018).

Sedangkan, bank yang kepemilikan pangsa pembiayaannya dominan secara rata-rata tahun 2010-2017, adalah bank Muamalat yaitu sebesar 48%. Sedangkan, tiga bank lain, nilai pangsa pembiayaannya secara rata-rata masing-masing sebesar 7%, 12% dan 33%. Sebagai *leader*, bank Muamalat dapat menjadi penentu atas kebijakan harga produk pembiayaan (margin) ketika terjadi oligopoli kolusif. Namun, bank Muamalat rupanya bukan penentu harga produk pembiayaan (margin) sehingga tidak terbukti adanya oligopoli kolusif. Pada gambar 5.13 akan dipaparkan mengenai perkembangan harga produk pembiayaan di Pakistan dan Indonesia.

**Gambar 5.13 Penetapan Harga Produk Pembiayaan Bank Syariah**



Sumber : laporan keuangan, data diolah (2019)

Meezan Bank di Pakistan, menguasai pangsa pembiayaan terbanyak, namun rupanya bank Meezan tidak menjadi *leader* atas penetapan harga produk pembiayaan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5.13. Ketika bank Meezan menaikkan harga produk pembiayaannya/marginnya pada tahun 2012 menjadi, 12,88%, bank Faysa masih konsisten dengan besarnya margin pembiayaan yang ditetapkan yaitu 10%. Sedangkan, dua bank lainnya justru menurunkan marginnya masing-masing menjadi sebesar 12% dan 9,19% pada tahun 2012. Dapat dikatakan,

tidak ada kerjasama/kolusi meskipun struktur pasar 4 bank syariah di Pakistan adalah Oligopoli.


Sedangkan, Bank Muamalat menjadi *leader* dalam penguasaan pembiayaan bank syariah di Indonesia. Namun, bank Muamalat tidak menjadi penentu harga produk (margin) pembiayaan pada akad mudarabah maupun murabahah. Bank Muamalat menurunkan marginnya pada akad mudarabah pada tahun 2017 menjadi 14,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, bank BRI Syariah dan BNI Syariah menaikkan marginnya pada akad mudarabah pada tahun 2017 masing-masing sebesar 13,61% dan 13,19% dibandingkan tahun 2016 kecuali BSM.

Meskipun bank Muamalat dan Syariah Mandiri sama-sama menurunkan marginnya hanya pada tahun 2017, namun pada tahun sebelumnya tidak ada kesamaan dalam penetapan margin. Terbukti, pada tahun 2016, bank Muamalat menurunkan marginnya pada pembiayaan dengan akad mudarabah menjadi 14,52%, bank Mandiri Syariah justru menaikkan marginnya menjadi 14,1% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan dari sisi pangsa pembiayaan 4 bank syariah adalah tanpa kolusi.

**Jika diteliti** lebih dalam, penting diketahui jenis oligopoli (kolusi/tanpa kolusi) yang terjadi dalam bank umum syariah agar dapat diketahui perilaku bank. Peluang terjadinya perilaku kolusi meningkat ketika pasar terkonsentrasi oleh beberapa bank saja (Sahoo dan Mishra, 2012). Namun, bank yang dominan dalam penguasaan pangasanya dapat juga disebabkan besarnya minat nasabah bukan diakibatkan oleh kolusi dengan bank lain. Oleh karena itu, perlu diketahui ada tidaknya posisi dominan dalam penguasaan pangsa pembiayaan yang kemudian akan dibahas

pergerakan harga yang ditetapkan untuk mengetahui ada tidaknya kolusi. Gambar 5.13 menunjukkan pangsa pembiayaan bank syariah di Kuwait dan Qatar.

**Gambar 5.14 Leader Bank atas Penguasaan Pangsa Pembiayaan**



Sumber : laporan keuangan, data diolah (2019)


Mengacu pada gambar 5.14, menunjukkan bahwa secara rata-rata tahun 2010-2017 bank yang dominan dalam penguasaan pangsa pembiayaan adalah bank Kuwait Finance House (KFH) yaitu sebesar 73%, sedangkan 2 bank lain, nilai pangsa pembiayaan masing-masing sebesar 17% dan 10%. Bank KFH sebagai *leader*, memiliki kemungkinan untuk menetapkan harga produk pembiayaan/margin ketika struktur pasarnya oligopoli kolusif. Sebaliknya, jika bank KFH bukan penentu harga produk pembiayaan, maka tidak terdapat oligopoli kolusif.

Berdasarkan gambar 5.14, bank terbesar dalam memperoleh pangsa dana pembiayaan adalah Bank Qatar Islamic Bank (QIB). Oleh karena itu, bank ini dapat memimpin penetapan harga produk atas bank Qatar International Islamic Bank (QIIB) dan Barwa Bank. Praktek dari kolusi, dapat dilakukan melalui kartel dan perjanjian mengenai harga yang ditetapkan. Namun, jika tiga bank syariah tersebut tidak bekerja sama dalam menetapkan harga maka berarti struktur pasarnya adalah oligopoli tanpa kolusi. Dalam oligopoli tanpa kolusi, bank dapat unggul dari sisi pangsa disebabkan baiknya strategi dan layanan bank. Untuk membuktikan adakah kepemimpinan harga yang berarti oligopoli kolusif atau oligopoli tanpa kolusi maka



perlu diketahui pergerakan harga produk pembiayaan oleh bank syariah di Kuwait dan Qatar pada gambar 5.15.

**Gambar 5.15 Penetapan Harga Produk Pembiayaan Bank Syariah**



Sumber : laporan keuangan, data diolah (2019)

Tampak pada gambar 5.15 bahwa bank syariah di Kuwait (Boubayan, Kuwait Finance House/KFH dan Kuwait International Bank/KIB) sama-sama menetapkan margin yang konsisten nilainya tahun 2010-2014. Begitu pun juga, tahun pada tahun 2016 dan 2017, pergerakan harga bank Boubayan dan KFH serta KIB memiliki sama. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kolusi dalam penetapan harga pada tiga bank syariah di Kuwait sehingga menciptakan *entry barrier* pada bank baru atau bank asing yang ada di industri perbankan syariah di Kuwait. Hal ini sejalan dengan teori *Structure Conduct Performance* yang dikemukakan oleh Caves tahun 1967 bahwa semakin tinggi konsentrasi dalam industri perbankan akan menghalangi kompetitor baru masuk dalam industri perbankan.

Masih mengacu pada gambar 5.15, tampak bahwa pergerakan harga yang ditetapkan oleh bank syariah di Qatar ini berfluktuasi. Qatar Islamic Bank (QIB) sebagai *leader* atas penguasaan pangsa pembiayaan, dalam mengambil keputusan

mengenai penetapan harga tidak selalu diikuti oleh bank Barwa dan bank Qatar International Islamic Bank (QIIB). Sebagai gambaran, ketika bank QIB menetapkan harga produk pembiayaan (margin) pada tahun 2016 sebesar 4,2% sama dengan harga yang ditetapkan pada tahun 2015. Sedangkan, bank QIIB justru menaikkan marginnya menjadi 5,15%. Begitupun juga dengan bank Barwa yang juga menaikkan marginnya menjadi 4,8% pada tahun 2016. Jadi, struktur pasar bank syariah di Qatar adalah oligopoli tanpa kolusi.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi **pangsa dana pihak ketiga dan pangsa pembiayaan** bank syariah di **Pakistan** berstruktur **oligopoli tanpa kolusi**. Meskipun tidak kolusi, tingkat konsentrasi bank cukup tinggi. Hasil sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ghulam (2010) yaitu perbankan di Pakistan tingkat konsentrasinya tinggi (daya monopoli tinggi) terutama tahun 2015-2017.

Untuk negara **Kuwait**, dapat disimpulkan bahwa dari sisi **dana pihak ketiga oligopoli tanpa kolusi**. Namun, dari sisi **pangsa pembiayaan**, bank syariah di Kuwait memiliki indikasi adanya **kolusi** dalam penetapan margin (harga) produk pembiayaan. Dapat dikatakan, baik dari sisi pangsa dana pihak ketiga dan pembiayaan mengarah pada oligopoli. Hasil penelitian ini didukung oleh Faysal, Sghaier, Lahdhiri, Philippe (2015) bahwa industri perbankan di MENA yang didalamnya termasuk bank syariah di negara Kuwait dengan sampel 3 bank syariah dan 6 bank konvensional di Kuwait berstruktur oligopoli.

Bank syariah di **Qatar** baik dari sisi **pangsa dana pihak ketiga dan pembiayaan** tidak bersaing namun mengarah pada **oligopoli tanpa kolusi**. Artinya, tidak terdapat oligopoli kepemimpinan harga/kolusi dimana bank-bank kecil tidak

mengikuti harga yang ditetapkan oleh bank yang besar pangsanya. Meskipun demikian, struktur oligopoli tergolong tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan struktur monopolistik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muharrami (2009) bahwa perbankan di Qatar tingkat konsentrasinya tinggi dan bank sentral Qatar harus berhati-hati saat mengambil keputusan merger karena tingkat konsentrasi menjadi tinggi.

**Dari sisi dana pihak ketiga, bank syariah di Indonesia** bersaing tahun 2010-2013 **bersaing (monopolistik)**. Hasil penelitian bahwa bank syariah di Indonesia bersaing didukung oleh Claessens dan Laeven (2003), Athoillah (2010) sama bahwa bank umum di Indonesia masuk pasar monopolistik. Salah satu indikasi adanya bersaing dari sisi pangsa pembiayaan adalah terdapat persaingan dari sisi produk dengan diferensiasi produk. Bank BNI Syariah produknya berfokus pada KPR, sedangkan bank BRI Syariah berfokus pada pembiayaan mikro, Bank Muamalat melayani pembiayaan multiguna seperti pembelian perlengkapan rumah tangga. Terakhir bank BSM juga memperbanyak pembiayaan bagi karyawan. Karakter tersebut telah sesuai dengan ciri dari monopolistik, dimana terdapat diferensiasi produk oleh produsen (Suhartati dan Fathorrazi, 2012).

Sedangkan, tahun 2014-2017, bank syariah di Indonesia tingkat konsentrasinya meningkat sehingga menjadi **oligopoli**. Hasil penelitian mengenai perubahan struktur pasar bank syariah yang berada dalam situasi oligopoli didukung penelitian yang dilakukan oleh Manurung dan Rahardja (2004) yang mengemukakan bahwa tidak sering ditemui adanya industri keuangan dengan bentuk persaingan sempurna disebabkan sulitnya bank baru untuk mencapai skala ekonomi, permasalahan manajemen, dan beratnya persaingan non-harga.

Dapat disimpulkan bahwa dari **tingkat konsentrasi pangsa dana pihak ketiga**, bank syariah di 4 negara berstruktur oligopoli tahun 2010-2017. Alasan mengapa struktur pasar bank-bank syariah di 4 negara dari **sisi penguasaan dana pihak ketiga** dalam penelitian ini cenderung pada oligopoli disebabkan risiko kebangkrutan. Alhadeff (1951) menyatakan bahwa bank konvensional mustahil berada dalam situasi bersaing dalam situasi persaingan murni, disebabkan pemain baru akan memiliki risiko kebangkrutan karena tidak mampu bersaing dengan bank yang skala usahanya besar. Hal ini dapat membahayakan perekonomian karena kebangkrutan sebuah bank dapat menular ke bank-bank lain.

Struktur pasar oligopoli dicirikan dengan bersaing dengan cara lain selain melalui persaingan non harga dengan cara yang umum yaitu iklan dan hambatan masuk serta diferensiasi produk (Naqellari, Alqi dan Shahini, 2014). Sebagai gambaran, produk pembiayaan BNI Syariah berfokus pada KPR, sementara bank BRI Syariah berfokus pada pembiayaan mikro. Sedangkan Bank Muamalat melayani pembiayaan multiguna seperti pembelian perlengkapan rumah tangga. Terakhir, bank BSM juga memperbanyak pembiayaan bagi karyawan.

Sedangkan, **tingkat konsentrasi dari sisi pembiayaan** bank syariah di 3 negara (Pakistan, Qatar tahun 2010-2017) dan Indonesia tahun (2014-2017) memiliki **struktur pasar oligopoli tanpa kolusi**. Artinya, tidak ada kerjasama dalam penetapan harga. Khusus, tingkat konsentrasi dari sisi pembiayaan bank syariah di Indonesia tahun 2010-2013 adalah monopolistik yang ditandai dengan rendahnya tingkat konsentrasi.

Sedangkan, tingkat konsentrasi **dari sisi pembiayaan** bank syariah di **negara Kuwait** adalah **oligopoli kolusi** yang tampak dari sisi perilaku yaitu

penetapan harga yang cenderung sama. Oligopoli sering ditandai dengan harga solidifikasi, menunjukkan adanya ketergantungan antar bank (Naqellari, Alqi dan Shahini, 2014). Dampak lain dari oligopoli kolusif adalah bank tertentu dapat meraih excess profit dan terdapat hambatan besar ketika bank baru masuk dalam industri bank perbankan. Selain itu, bank berpangsa besar dapat memimpin penetapan harga produk dan berpeluang besar menikmati profit tinggi. Ketika profitabilitas yang diraih lebih tinggi sebagai akibat besarnya *market power* dan pemain baru tidak memiliki kapabilitas untuk menghadapi pihak yang dominan (Sahoo dan Mishra, 2012). Salah satu bentuk kartel secara praktek yang dicontohkan Al arif (2016) adalah *bay najasyi* yaitu penjual meminta seseorang untuk menawar harga lebih tinggi agar pembeli tidak mengetahui harga riil dari produk penjual. Hal tersebut tergolong oligopoli kolusi.

### **5.5 Pembahasan Bank Syariah berdasarkan Tingkat Profitabilitas (Tujuan Bisnis) dan Maqashid Syariah di 5 Negara**


Pada sub bab ini dibahas mengenai *maqashid syariah* dan profitabilitas pada 5 negara yaitu Pakistan, Kuwait, Jordan, Qatar dan Indonesia). Sub bab ini menjelaskan bank yang tertinggi dan bank terendah nilai *maqashid syariah* dan profitabilitas pada pengelompokan kuadran yang sama. Berikutnya dibahas mengenai indeks *maqashid syariah* tiap elemen dan komponen tingkat profitabilitas.

#### **5.5.1 Bank Syariah berdasarkan Tingkat Profitabilitas (Tujuan Bisnis) di Lima Negara**

Telah diketahui sebelumnya bahwa terdapat dua tahapan dalam mengukur indeks profitabilitas. Tahap pertama, menjelaskan rasio profitabilitas bank syariah secara rata-rata. Tahap berikutnya, menentukan ranking bank syariah berdasarkan

Nilai alternatif ( $\Sigma NK$ ). Indeks profitabilitas dapat diketahui dari jumlah nilai kriteria ( $\Sigma NA$ ). Berikut adalah rata-rata rasio kinerja profitabilitas dan nilai alternatif bank-bank syariah yang tersebar di 5 negara tahun 2010 – 2017 dan penjelasannya.

**Gambar 5.16 Indeks Profitabilitas 17 Bank Syariah Berdasarkan Ranking Tahun 2010-2017**



Sumber : hasil olahan (2019)

Gambar 5.16 menjelaskan mengenai indeks profitabilitas 17 bank syariah secara rata-rata selama tahun 2010-2017. **Bank HBL** berada di **posisi pertama**, dengan nilai alternatif ( $\Sigma NA$ ) sebesar 1444,31 di atas rata-rata nilai alternatif sebesar 346,10. Hal ini karena bank HBL unggul atas nilai ROE. Sebagai gambaran, nilai alternatif ROE bank HBL sebesar 4259,98 tertinggi dibandingkan dengan 16 bank syariah lainnya. Nilai alternatif yang besar tersebut disebabkan nilai rasio ROE HBL tertinggi dibandingkan dengan 16 bank syariah lainnya yaitu sebesar 0,5049 secara rata-rata. Hal ini didukung oleh pengelolaan biaya yang baik yaitu hanya sebesar 693 juta KD dan perolehan laba bersih sebesar 4 miliar KD tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan baiknya skala ekonomi bank yaitu bank mampu menekan biaya operasional. Haron Sudin (2004) menyatakan bahwa skala ekonomi ditandai dengan pengurangan biaya per unit produk yang diproduksi dan dijual.

**Bank Meezan** menempati **posisi kedua** dari sisi indeks profitabilitasnya. Hal ini didukung oleh besarnya nilai ROE berdasarkan perhitungan nilai alternatif yang bernilai 1673,44. Nilai tersebut tergolong besar disebabkan nilai minimum rasio keuangan pada kondisi tren naik/positif diasumsikan bernilai 100. Terbukti, rasio ROE bank Meezan tertinggi kedua nilainya dibandingkan bank lainnya secara rata-rata sebesar 0,1953. Salah satu sebabnya diakibatkan oleh kenaikan permodalan bank pada tahun 2017 menjadi sebesar 37,5 miliar KD dibandingkan tahun 2016 sebesar 32,3 miliar KD. Namun, yang harus diperhatikan lagi adalah kenaikan modal ini murni dari modal pemegang saham bukan dari hutang bank. Hasil penelitian Ulzanah dan Murtaqi (2009) mengemukakan bahwa *debt* yang meningkat akan menyebabkan profitabilitas bank (ROE) akan menurun.

**Bank JIB** menempati **posisi ketiga** dari sisi indeks profitabilitas. Salah satu alasan JIB berada di posisi tiga besar adalah tingginya nilai alternatif bank JIB sebesar 1309,67. Nilai alternatif JIB sebesar nilai tersebut diakibatkan cukup besarnya nilai ROE yaitu sebesar 0,1552. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat efisiensi dari sisi managerial sehingga laba yang dihasilkan dapat lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional bank. Nurwati, Achsani, Hafidhuddin dan Nuryartono (2014) menyatakan bahwa ROE menunjukkan seberapa besar laba dihasilkan oleh bank yang bersumber dari investasi pemegang saham. Nilai rasio ROE yang semakin tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik dan semakin baik efisiensi manajerial.

**Bank QIIB** berada pada **posisi keempat** berdasarkan penilaian indeks profitabilitas. Hal ini didukung oleh pencapaian NPM bank QIIB, dimana nilai alternatif NPM bank QIIB menunjukkan nilai 3,19 (semakin jauh dari nilai 100, maka semakin

baik nilainya, karena 100 diasumsikan sebagai nilai alternatif NPM terburuk nilainya). Terbukti, nilai rasio bank QIIB sebesar 0,5147 secara rata-rata tahun 2010-2017, tertinggi dibandingkan dengan nilai NPM 16 bank syariah lainnya. Sumber utama laba bank QIIB ini berasal dari kegiatan pembiayaan dan investasi bank QIIB yang naik menjadi 1,7 miliar QAR tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1,6 miliar QAR. NPM yang semakin tinggi mengindikasikan baiknya manajemen bank untuk meraih laba yang optimal. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Oemar, Lina, Rahardjo (2015) bahwa NPM yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa semakin baik operasi suatu perusahaan dan perusahaan makin sehat.

**Bank IIAB** mampu bertahan di **posisi kelima** dari sisi penilaian indeks profitabilitas. Bank ini juga unggul terutama dari nilai alternatif NPM nya yaitu sebesar 5,06 (dimana semakin jauh dari nilai 100, maka semakin baik nilainya, karena 100 diasumsikan sebagai nilai alternatif NPM terburuk nilainya). Nilai alternatif NPM bank IIAB yang bernilai 5,06 didukung oleh besarnya nilai NPM bank ini yang cukup besar yaitu sebesar 0,3243 meskipun di bawah NPM bank QIIB. Bank IIAB tidak dapat menempati posisi keempat disebabkan, beban bank IIAB sebesar 32 miliar US tahun 2017, sedangkan total beban bank QIIB relatif lebih sedikit yaitu sebesar 28 miliar tahun 2017. Meskipun demikian, NPM bank IIAB tergolong cukup tinggi, NPM yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan biaya bank baik sehingga dapat menghasilkan laba optimal. Pernyataan ini didukung oleh natrion (2019) bahwa semakin tinggi NPM maka semakin baik pengendalian biaya sehingga semakin efektif suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya.



Telah dijelaskan bank-bank yang berada di posisi 5 besar dari sisi indeks profitabilitasnya. Selanjutnya, dijelaskan mengenai posisi bank syariah pada posisi *bottom three* (posisi 15 hingga posisi 17). Penjelasan secara lengkap mengenai indeks profitabilitas 17 bank syariah akan dijelaskan pada sub bab bank syariah berdasarkan maqashid syariah dan profitabilitas bank melalui *Quadrant Analysis Measurement* (QAM). Berikut ini penjelasan bank yang berada di posisi *bottom three*.

**Bank KIB** menempati **posisi 15**, bank ini tergolong masuk *bottom three* dari sisi pencapaian indeks profitabilitasnya. Nilai rasio bank KIB yang tergolong rendah adalah nilai ROE yang bernilai 0,0627. Oleh karena itu, penting bagi bank KIB untuk mengatur modal dengan baik melalui pengelolaan risiko yang tidak dapat dihindari seperti risiko reputasi yang dapat menurunkan harga saham. ROE dapat mengindikasikan kuat/lemahnya permodalan dan tingginya/rendahnya harga saham Kabajeh, Majed, Al-Nu'aimat, Said dan Dahmash (2012). Meskipun demikian, bank ini masih bertahan di posisi 15 disebabkan cukup besarnya ROA dengan nilai 0,0240. Oleh karenanya bank KIB tidak turun posisi ke 16.

**Bank BRI Syariah** berada pada **posisi 16**, salah satunya disebabkan nilai alternatif rasio ROA sebesar 74,55 yang mendekati nilai 100 (100 diasumsikan sebagai nilai rasio ROA terendah, pada kondisi tren menurun). Oleh karena nilai alternatif bank ini mendekati 100 maka terbilang kecil nilai ROA nya. Terbukti, nilai rasio ROA sebesar 0,0119. Diharapkan bank ini dapat lebih menekan biaya operasional bank, meningkatkan skala usaha sehingga pangsa pasar meningkat, dan melakukan inovasi produk (asuransi syariah misalnya). Loderer dan Waelchli (2012) mengemukakan bahwa ROA yang rendah menunjukkan bahwa biaya

operasional bank naik dan pangsa pasar menurun serta tidak dapat memperbaharui diri dan kualitas tata kelola perusahaan memburuk dari waktu ke waktu.

**Bank Safwa menempati posisi 17**, untuk indikator ROA bernilai 100 dengan kondisi semua bank memiliki tren yang menurun. Nilai rasio bernilai 100 pada tren yang menurun menunjukkan bahwa bank ini memiliki nilai rasio keuangan terendah (Marimin,2004). Oleh karena itu, nilai ROA Safwa hanya bernilai 0,0043. Selain itu, nilai ROE bank ini menunjukkan nilai 100, dengan kondisi semua bank bertren naik pada indikator ROE. Berdasarkan Marimin (2004) nilai 100 pada tren naik/positif menunjukkan nilai terendah yang dimiliki suatu bank. Terbukti nilai ROA dan ROE menjadi nilai terendah dibandingkan dengan 16 bank lainnya yaitu masing-masing sebesar 0,0043 dan 0,0119. Bank Safwa dapat menaikkan ROA nya dengan cara meningkatkan investasi *asossiate* (bank dengan entitas bisnis lain bekerja sama dalam kerangka *partnership*) yang bernilai 377 juta KD tahun 2017. Selain itu, perolehan laba dapat dioptimalkan agar ROE bank ini tidak lagi terendah.

#### **5.5.2 Bank Syariah berdasarkan Maqashid Syariah (Tujuan Syariah) secara rata-rata di 5 Negara**

Secara konsep terdapat tiga nilai sosial yang diusung yaitu pendidikan, keadilan dan *maslahah* yang diemban oleh bank syariah. Indikator pendidikan dilihat dari pelatihan, bantuan pendidikan, publikasi. Penting bagi bank syariah untuk meningkatkan kualitas SDM nya melalui bantuan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan *awareness* masyarakat melalui alokasi untuk publikasi. Indikator keadilan pada elemen pembiayaan berdasarkan sistem *partnership* yang hanya ada dalam bank syariah dan *partnership* bank Barwa dengan nasabah, sedangkan bank Safwa *partnership* tidak hanya bank dengan nasabah saja. Meskipun demikian, dua

bank ini patut diapresiasi disebabkan mengusung nilai sosial keadilan dalam misinya.

Sedangkan, dua bank syariah lainnya di Qatar yaitu QIB dan QIIB hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan seperti memaksimalkan *return* dan mencapai efisiensi. Hal tersebut dapat ditempuh dengan memberikan produk dan layanan berkualitas, didukung SDM dan teknologi yang telah berkembang. Dengan hal tersebut bank dapat menarik banyak nasabah untuk menempatkan dananya di bank. Sedangkan pencapaian kinerja dari sisi maqashid syariahnya tidak ada dalam misinya.

**Tabel 5.2 Misi Bank-bank Syariah di Negara Indonesia**

No.	Bank syariah	Misi
I N D O N E S I A	Bank Muamalat Indonesia (BMI)	-Membangun lembaga keuangan Syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.
	Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)	-Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. -Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah -Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun. <b>-Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran</b>
	Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS)	<b>-Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.</b> -Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. -Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. -Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan

		<p>untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.</p> <p>-Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.</p>
Bank Syariah Mandiri (BSM)		<p>-Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.</p> <p>-Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.</p> <p>-Mengutamakan penghimpunan dana murah dan <b>penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.</b></p> <p>-Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.</p> <p>-Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.</p> <p><b>-Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan</b></p>

Sumber : hasil olahan (2019)

Di antara bank-bank syariah di 4 negara lain, bank-bank syariah di Indonesia paling banyak memuat nilai-nilai sosial dalam maqashid syariah. Bank-bank syariah tersebut antara lain BSM, BRIS, dan BNIS .Tiga bank syariah ini sepakat untuk memuat nilai masalah dalam misinya. Konsep masalah dalam visi bank-bank tersebut pada intinya sama saja untuk mengupayakan terwujudnya masalah lingkungan. Khusus bank BSM, misinya mampu menyalurkan pembiayaan pada sektor ritel (masalah). Manfaat bank yang banyak menyalurkan pembiayaan pada sektor riil adalah banyaknya usaha yang berkembang pada sektor produksi.

Misi bank-bank syariah memuat pandangan atau dapat diartikan sebagai tujuan berdirinya entitas bisnis. Sepintas, dari berbagai misi yang telah diterangkan, tidak dapat disimpulkan semua bank menjalankan bisnisnya untuk mengejar profit tetapi beberapa bank mengejar profit dan juga memuat nilai-nilai sosial dalam operasional bank yang secara tersirat tampak pada misinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lahsasna dan Sulaiman (2010) bahwa dalam menjalankan bisnisnya, bank syariah mengejar profit dan memperhatikan falah sesuai dengan

maqashid syariahnya (mengemban nilai sosial dan berpedoman pada prinsip syariah). Pencapaian *maqashid syariah* berdasarkan nilai tertinggi dan terendah dapat diketahui dari tabel 5.3.

**Tabel 5.3 Bank Syariah berdasarkan Nilai Tertinggi per Elemen Maqashid di 5 Negara**

No.	Negara	Bank	Elemen yang bernilai Tertinggi
1.	Pakistan	Meezan Bank Islami HBL Faysa	<i>Equity based financing</i> , investasi riil dan publikasi
2,	Kuwait	KFH, KIB, Boubayan	publikasi, investasi riil , pendidikan
3.	Jordan	JIB SAFWA IIAB)	publikasi, <i>equity based financing</i> , PER
4.	Qatar	QIB QIIB BARWA	investasi riil, PER, publikasi
5.	Indonesia	Muamalat BRI Syariah BNI Syariah Mandiri Syariah	<i>Equity based financing</i> , investasi riil dan zakat

Sumber : hasil olahan (2019)

Tampak, pada tabel di atas, bank-bank syariah di negara Pakistan, Kuwait, Jordan dan Qatar tertinggi dalam mengalokasikan dana untuk publikasi (indikator pendidikan). Artinya, bank memprioritaskan terbentuknya *brand image* bank untuk menarik nasabah melalui berbagai cara komersial. Cara tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan media massa, iklan televisi mengenai produk bank sehingga dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap produk bank. Mahajar, Yunus (2011) mengemukakan bahwa periklanan penting untuk menciptakan *brand*

awareness, meningkatkan ketertarikan terhadap *brand* dan memengaruhi perilaku dalam membeli produk.

Berikutnya, bank-bank syariah di Pakistan, Indonesia dan Jordan tergolong cukup tinggi alokasi dananya untuk elemen *equity based financing* (indikator keadilan) dibandingkan elemen lainnya. Alokasi dana tertinggi untuk *equity based financing* sebesar 0,479 diraih oleh bank-bank syariah di negara Pakistan, berikutnya diraih oleh bank-bank syariah di Indonesia dengan nilai sebesar 0,278. Namun, bank-bank syariah di negara Jordan relatif rendah alokasi dananya dibandingkan dengan bank-bank syariah di Pakistan dan Indonesia yaitu hanya 0,0446. Diharapkan, bank-bank syariah di Jordan dapat meningkatkan alokasi dana *equity based financing* (dalam konsep *maqashid syariah*). Sehingga bank syariah memiliki ciri khusus yang berbeda dengan bank konvensional, salah satunya adalah pembiayaan berdasarkan *equity based*. Muallim (2003), rendahnya minat pada perbankan syariah dikarenakan stigma bahwa penyelenggaraan transaksi bank syariah bertentangan dengan konsep syariah. Khusus untuk Jordan dan Qatar cukup tinggi alokasi dana untuk PER nya. Hal ini mengindikasikan bahwa bank telah berupaya untuk mengantisipasi adanya kerugian ketika berinvestasi. Sundararajan (2005) Ketika *return* untuk investor dan pemegang saham menurun maka bank dapat menggunakan PER.

Khusus untuk bank-bank syariah di Indonesia tertinggi pada alokasi dana zakat (indikator masalah). Hal ini didukung oleh kelembagaan yang baik dimana bank-bank tersebut bekerja sama dengan BAZNAS dalam menyalurkan zakat. Oleh karena itu, penghimpunan zakat lebih luas cakupannya dan pendistribusiannya lebih terorganisir sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan, alokasi dana bank syariah-bank syariah untuk elemen investasi riil (indikator masalah) tergolong tinggi pada bank-bank syariah di beberapa negara.

Bank-bank syariah di beberapa negara tersebut antara lain di negara Pakistan, Kuwait, Qatar dan Indonesia. Pencapaian bank-bank syariah tersebut patut diapresiasi dan dapat dijadikan *benchmark* bagi bank-bank syariah terutama di negara Jordan untuk dapat meningkatkan alokasi dana untuk investasi riil (indikator masalah).

Berikutnya, dijelaskan tabel yang menjelaskan elemen terendah yang dimiliki oleh bank-bank syariah di 5 negara. Dengan diketahuinya elemen terendah pada bank-bank syariah, hendaknya bank-bank syariah dapat lebih menyadari pentingnya untuk meningkatkan alokasi dana agar dapat berkontribusi *maqashid syariah*/tujuan syariah (nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya). Secara konsep *maqashid syariah* mengusung nilai-nilai sosial seperti nilai kesejahteraan ekonomi, keadilan, distribusi pendapatan yang adil, dan kesejahteraan sosial (Lahsasna dan Sulaiman, 2010).Tujuannya agar setiap individu dan organisasi serta entitas bisnis dapat berkomitmen untuk dapat mengusung nilai-nilai sosial tersebut.

**Tabel 5.4 Bank Syariah berdasarkan Nilai Terendah per Elemen Maqashid di 5 Negara**

No.	Negara	Bank	Elemen yang bernilai Terendah
1.	Pakistan	Meezan Bank Islami HBL Faysa	zakat, PER, pelatihan
2,	Kuwait	KFH, KIB, Boubayan	zakat, PER, <i>equity based financing</i>
3.	Jordan	JIB SAFWA IIAB)	zakat, pelatihan, pendidikan

No.	Negara	Bank	Elemen yang bernilai Terendah
4.	Qatar	QIB QIIB BARWA	zakat, equity equity based financing, pendidikan
5.	Indonesia	Muamalat BRI Syariah BNI Syariah Mandiri Syariah	PER, pelatihan, pendidikan

Sumber : hasil olahan (2019)

Tampak pada tabel 5.4, elemen terendah pada bank-bank syariah di Jordan dan bank syariah di Indonesia adalah elemen pendidikan dan pelatihan (indikator pendidikan). Khusus untuk bank-bank syariah di Pakistan perlu meningkatkan alokasi dana untuk pelatihan sedangkan tiga bank syariah di Qatar perlu meningkatkan kontribusi dana untuk pendidikan. Jika indikator pendidikan baik diharapkan dapat meningkatkan performa pegawai dan memperkecil *fraud*. Pegawai dengan tingkat pendidikan rendah dan ketrampilan rendah akan sulit untuk berpartisipasi dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya Bates, R. (2001).

Bank-bank syariah di Pakistan, Kuwait serta Indonesia, terendah nilainya pada elemen PER (indikator keadilan). Bank-bank tersebut perlu menjaga agar nilai PER tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah. Bank dengan PER terlalu rendah dianggap tidak baik manajemen risikonya. Sedangkan, bank dengan PER terlalu tinggi dapat dianggap menahan profit yang berhak diperoleh investor/nasabah sehingga bank dinilai tidak adil (Ghifari et all, 2015).

Berikutnya, alokasi dana untuk pembiayaan *equity based* (indikator keadilan) juga tergolong rendah khususnya pada bank-bank syariah di negara Kuwait dan Qatar. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian operasional bank dengan konsep



maqashid syariah. Padahal, jika bank lebih memilih akad *equity based*, maka bank dan nasabah mendapatkan bagi hasil ketika suatu investasi/proyek/usaha produktif untung sesuai dengan kesepakatan sehingga dapat terwujud keadilan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Penelitian Mahmood dan Naim (2015) menggambarkan hal-hal yang tidak mengusung *justice*. Beberapa contohnya adalah salah satu bank Jordan menunda pembagian laba, penundaan laba dilakukan hingga laba bernilai sama dengan modal. Oleh karena itu, nasabah membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan bagi hasil keuntungan. Selain itu, tidak secara eksplisit menunjukkan prosedur dalam kontrak musyarakah untuk kliennya di situs resminya, penggadaian properti nasabah atas nama bank. Diharapkan, bank-bank syariah ke depannya menjunjung tinggi nilai keadilan yang ada dalam konsep *maqashid syariah*.

Terakhir, elemen utama yang paling sering tidak terimplementasikan adalah zakat (indikator masalah) khususnya bank-bank syariah pada negara Pakistan, Kuwait dan Jordan. Hal ini disebabkan zakat dapat menjadi pemurni harta atas terjadinya riba, maysir atau gharar. Terlebih terdapat anggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja dalam menjalankan operasionalnya. Kuran (2004) mengemukakan bahwa memberikan representasi eksternal nama Islam pada bank syariah tidak membuat perbankan Islam cukup Islami, karena tidak terasa Islami.

### **5.5.3 Bank Syariah berdasarkan Tingkat Profitabilitas (Tujuan Bisnis) dan Maqashid Syariah (Tujuan Syariah) di 5 Negara**

Seiring dengan tumbuhnya bank syariah dan cukup tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah, penilaian kinerja tidak terbatas pada profitabilitas saja tetapi pada penilaian kepatuhan syariah,


pengungkapan etika dan penilaian maqashid syariah. Peneliti tertarik pada penilaian maqashid syariah disebabkan terdapat stigma yang menyatakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Hal ini berpengaruh terhadap reputasi bank syariah sehingga minat menempatkan dana pada bank syariah tidak setinggi bank konvensional. Oleh karena itu, hendaknya bank syariah di samping meraih profit juga dapat mengemban nilai-nilai sosial yang ada dalam konsep maqashid syariah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haron Hishman (2003) bahwa bank syariah dapat meraih profit disamping mengemban nilai-nilai sosial yang ada di konsep maqashid syariah.

Kriteria penilaian Indeks *Maqashid Syariah* (IMS) adalah nilai indeks di atas 0,2 yang berarti bank telah baik dalam mengusung nilai-nilai sosial yang ada dalam konsep *maqashid syariah*. Oleh karena, tujuan bisnis bank syariah adalah profit sehingga bank syariah juga berorientasi bisnis dinilai melalui indeks profitabilitas. Selain itu, untuk mengetahui baik tidaknya *maqashid syariah* (tujuan syariah) dan profitabilitas bank digunakan *quadrant analysis measurement* sebagaimana sudah dilakukan dalam penelitian Fadhillah, Firmansyah dan Wahid (2018) dan Kuppusamy et al. (2010).

*Maqashid Syariah* didefinisikan sebagai tujuan utama dan dasar pemikiran syariah sehingga diperlukan pemahaman bahwa dengan adanya *maqashid syariah* maka *masalah/kesejahteraan* sosial dapat terwujud. Kamali (2009) berpendapat bahwa *masalah* merupakan salah satu perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk meningkatkan manfaat publik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman agar bank syariah dapat mengimplementasikan konsep maqashid syariah agar dapat berkontribusi pada kepentingan publik. Pada gambar 5.16

dipaparkan mengenai *Quadrant Analysis Measurement* untuk mengetahui apakah bank syariah cenderung mengejar profit dibandingkan meraih maqashid syariah atau telah baik keduanya. Berikut ini distribusi bank syariah di 5 negara.

**Gambar 5.17 Quadrant Analysis Measurement tahun 2010-2017**  
Index Performance (IP)



Indeks Maqashid Syariah (IMS)

sumbu X (IMS) baik jika di atas 0,2, dan sumbu Y (Indeks profitabilitas) baik jika di atas 346,1 baik  
Sumber : hasil olahan (2019)

Tampak pada gambar 5.17, bahwa bank-bank syariah di 4 negara yaitu di negara Kuwait, Jordan, Qatar dan Indonesia terletak pada kuadran LLQ (tidak baik maqashid syariahnya dan tidak baik profitnya), sedangkan bank-bank syariah di Pakistan berada di kuadran ULQ (IMS yang tidak baik dan profitnya baik). Bank-bank syariah di negara Pakistan yang diwakili oleh bank Meezan, Bank Islami, HBL dan Faysa, masuk kuadran ULQ (nilai maqashid bernilai 0,0701 di bawah 0,2 yang berarti buruk) dan (nilai profitabilitas bernilai 628,55 di atas 346,10 yang berarti baik).

Nilai IMS tertinggi bank-bank syariah di Pakistan dipicu oleh tingginya proporsi *equity based financing* (indikator keadilan) dengan nilai tertinggi sebesar

0,68 tahun 2017. Dibandingkan bank-bank syariah di 4 negara lain yang tertinggi hanya mencapai nilai 0,11 di Kuwait, 0,12 di Jordan, 0,062 di Qatar dan 0,318 di Indonesia. Bank-bank di negara tersebut dominan menggunakan akad murabahah bukan *equity based* sehingga tidak menjalankan konsep keadilan (*equity based financing*) yang ada dalam maqashid syariah. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan bahwa bank syariah menyesuaikan dengan maqashid syariah (tujuan syariahnya) serta berkontribusi untuk mencapai keadilan sosio ekonomi Islam dan kemakmuran ekonomi (Chapra,2000:180).

Sedangkan, **dari sisi indeks profitabilitas**, bank ini juga berada di **posisi pertama** dengan nilai alternatif 628,54. Penyebabnya adalah nilai rasio ROE bank-bank syariah yang terbesar dengan nilai 0,2152. Artinya, baiknya pengelolaan modal bank. Sedangkan, dari sisi kondisi perekonomian secara makro, negara Pakistan tergolong tinggi rata-rata inflasi per tahun yaitu sebesar 6,43% dibandingkan dengan bank-bank syariah di Qatar dan Jordan. Tingginya inflasi tersebut, rupanya direspon oleh bank-bank syariah di Pakistan dengan penetapan margin bank-bank syariah di Pakistan yang lebih tinggi yaitu sebesar 6,14%, lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank syariah di Qatar (posisi kedua dari sisi profitabilitas bank) dan Jordan (posisi kedua dari sisi profitabilitas bank) dengan masing-masing nilai sebesar 4,8% dan 5,7% berdasarkan laporan keuangan masing-masing bank. Amzal (2016) menyatakan bahwa bank cenderung menaikkan profit dengan menaikkan margin ketika kondisi inflasi yang tinggi.

Bank-bank syariah yang berada di posisi kedua secara rata-rata dalam pencapaian maqashid syariahnya adalah **bank-bank syariah di Indonesia**. Bank-bank tersebut secara rata-rata juga masuk pada kuadran kuadran LLQ (tidak baik

maqashid syariahnya dan profitnya). Dari sisi IMS, dibandingkan dengan bank-bank syariah di 3 negara lainnya, cukup baik nilai IMSnya disebabkan tingginya nilai proporsi akad *equity based* (indikator keadilan).

Nilai elemen *equity based financing* bank-bank syariah di Indonesia cukup tinggi, dengan nilai mencapai 31,8% sedangkan, bank-bank syariah di 3 negara lainnya (minus bank-bank syariah di Pakistan) di bawah nilai tersebut. Dapat dikatakan, relasi bank dan nasabah saling bekerja sama dalam membiayai proyek dan nasabah mendapatkan keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Usmani (2005) mengemukakan bahwa dalam akad *equity based*, kedua pihak yaitu nasabah dan bank dapat berbagi risiko. Sedangkan, pada bank konvensional peminjam yang memiliki hutang menanggung semua risiko.

Namun, **dari sisi profitabilitas**, bank-bank syariah di Indonesia berada di **posisi keempat** nilai alternatif (menunjukkan nilai indeks profitabilitas) dengan nilai 243,57. Hal ini dipicu oleh terendahnya nilai rasio ROA dibandingkan dengan bank-bank syariah di 4 negara lain yaitu hanya memperoleh nilai 0,087 saja, sehingga masuk pada kuadran LLQ dengan IMS 0,0552 dan IP 243,57. Bank-bank syariah di Indonesia berada di posisi keempat, masih unggul dibandingkan dengan bank-bank syariah di Kuwait (posisi kelima) patut diapresiasi disebabkan nilai tukar rupiah terhadap USD secara rata-rata terbilang rendah yaitu hanya 0,80 sedangkan nilai tukar kuwait dinar terhadap dollar secara rata-rata sebesar \$286. Hal ini berkebalikan dengan pernyataan Combey, A., & Togbenou, A. (2017) bahwa nilai tukar yang rendah menurunkan kemampuan daya beli nasabah karena naiknya harga barang dan jasa sehingga meningkatkan gagal bayar yang berdampak pada berkurangnya profitabilitas.

Bank-bank syariah yang berada di posisi ketiga dari pencapaian maqashid syariahnya adalah **bank-bank syariah di Kuwait**. Hal ini dipicu oleh tingginya elemen pendidikan dan pelatihan dengan nilai tertinggi secara rata-rata sebesar 0,048 sedangkan bank-bank syariah di negara Qatar dan Jordan nilai tertingginya hanya sebesar 0,02 dan 0,01. Khususnya untuk bank-bank syariah di Qatar dan Jordan yang sering kali terendah kontribusi dana untuk bantuan pendidikan dan pelatihan dapat mulai meningkatkan alokasi dana yang dapat meningkatkan performa karyawan dan berdampak pada baiknya pelayanan pada nasabah. Zahrah (2011) mengemukakan bahwa pendidikan bagi tiap individu bisa menjadi sumber kebaikan di lingkungannya.

Berikutnya, alasan lain **bank-bank syariah di Kuwait** lebih unggul IMS nya yaitu sebesar 0,0497 dibandingkan dengan IMS bank-bank syariah di negara Qatar sebesar 0,0298 dan Jordan sebesar 0,0173 dikarenakan keberadaan alokasi dana zakat yaitu sebesar 0,013. Khusus mengenai zakat di bank-bank syariah di Qatar, ditanggung oleh pemegang saham sesuai dengan keputusan asosiasi/komite. Padahal zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi terutama untuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan. Zakat memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan secara global Ali, dan Hatta, (2014). Sedangkan **dari sisi profitabilitas**, bank-bank syariah di Kuwait berada di **posisi kelima** diakibatkan oleh rendahnya nilai rasio ROE bank ini terendah dibandingkan dengan ROE bank-bank syariah di negara lain yaitu bernilai 0,0667. Dengan demikian bank-bank ini tergolong pada kuadran LLQ (IMS (0,0497) dan IP (196,09). Namun, secara rata-rata tiga bank syariah di Kuwait tersebut pada masuk kuadran LLQ juga.

Bank-bank syariah yang berada di **posisi keempat** dan **kelima** atas pencapaian IMSnya adalah bank-bank syariah **di Qatar dan Jordan**. Bank-bank syariah di Qatar masih lebih unggul dari sisi alokasi dana PER yang sebesar 0,093 sedangkan bank-bank syariah di Jordan di bawah nilai tersebut. Bank yang menyediakan cadangan kerugian, berarti bank bergerak ke arah mencapai tingkat keadilan yang lebih tinggi (Omar Mohammed dan Md Taib, 2015). Dapat dikatakan, masih terdapat alokasi dana untuk cadangan kerugian.

Alasan lain, bank-bank syariah di Qatar lebih unggul dari sisi IMS nya dibandingkan dengan bank-bank syariah di Jordan adalah lebih besarnya alokasi dana untuk investasi riil yaitu sebesar 0,126 sedangkan alokasi dana investasi riil bank-bank syariah di Jordan hanya sebesar 0,026. Kelebihan alokasi dana untuk sektor riil dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sektor riil dapat menggerakkan perekonomian sebab sektor riil menghasilkan barang dan jasa yang ada di masyarakat (Syauqi,2016).

**Dari sisi profitabilitas, bank-bank syariah di Qatar dan Jordan** masing-masing mendukung **posisi kedua** (315,23) dan **posisi ketiga** 287,08. Bank-bank syariah di Qatar berada di posisi tersebut disebabkan lebih unggul dari profitabilitasnya yaitu ROE bank-bank syariah di Qatar sebesar 0,110 sedangkan ROE bank-bank syariah di Jordan hanya sebesar 0,0956. Bank-bank syariah di Jordan hanya perlu berupaya sedikit lagi untuk memiliki nilai ROE yang optimal dengan meningkatkan kegiatan investasi dan pembiayaan bank sehingga laba dapat lebih optimal. Gul, Sherish, Irshad, Faiza, Zaman dan Khalid. (2011) menyatakan bahwa investasi dan pembiayaan dapat meningkatkan ROE bank.

Unggulnya profit bank-bank syariah di Qatar (posisi kedua) tidak terlepas dari sisi kondisi perekonomian secara makro, dimana tingkat inflasi di negara Qatar lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara Jordan (posisi ketiga). Kondisi tingginya tingkat inflasi di Qatar, justru membantu bank-bank syariah di Qatar lebih unggul dari sisi profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah mengantisipasi tingkat inflasi yang cukup tinggi dengan menjaga agar pendapatan lebih besar dengan melalui penetapan margin kompetitif sehingga indeks profitabilitas (nilai alternatif) bank-bank syariah di Qatar lebih tinggi yaitu 315,23 dibandingkan nilai alternatif bank-bank syariah di Jordan 287,09. Cupian Amzal (2016) mengemukakan bahwa inflasi tinggi diasosiasikan dengan tingginya margin sehingga akan menaikkan pendapatan bank. Namun, dari sisi kuadran, bank-bank syariah di Jordan dan Qatar masuk pada kuadran LLQ.

Dapat dikatakan, hanya bank-bank syariah di Pakistan yang masuk pada kuadran ULQ (tidak baik *maqashid* syariahnya dan baik profitnya). Selain itu, IMS bank-bank syariah di Pakistan tertinggi nilainya dibandingkan dengan bank-bank syariah di 4 negara lainnya. Sedangkan, bank-bank syariah di 4 negara (minus Pakistan) secara rata-rata masuk pada kuadran LLQ (tidak baik *maqashid* syariah dan profitnya).


Pencapaian *maqashid syariah* yang tidak baik pada bank-bank syariah di negara tersebut diakibatkan belum adanya insentif ketika pencapaian *maqashid syariah* suatu bank baik. Dengan diaplikasikannya konsep *maqashid syariah* maka stigma bank syariah sama dengan bank konvensional dapat dikurangi, berkontribusi pada sosial dan terdapat *profit loss sharing (justice)* dalam transaksi keuangan.

Laldin dan Furqoni (2013) mengemukakan bahwa dengan diaplikasikannya konsep



maqashid syariah dalam praktik keuangan maka sirkulasi kekayaan lebih adil dan dapat berkontribusi pada nilai sosial. Berikutnya, bagi bank-bank syariah di 4 negara tersebut dapat mengacu pada pencapaian profitabilitas bank-bank syariah di Pakistan yang baik pencapaiannya. Berikutnya, akan dijelaskan QAM per negara.

**Gambar 5.18 Quadrant Analisis Measurement per Negara secara rata-rata**



Index Maqashid Syariah

Sumber : hasil olahan (2019)

sumbu X (IMS) baik jika di atas 0,2, dan sumbu Y (Indeks profitabilitas) baik jika di atas 346,10 baik. Berdasarkan gambar 5.18, **bank Faysa** berada di posisi ke 1 dengan nilai IMS nya sebesar 0,0924. Hal ini disebabkan kontribusi elemen pembiayaan berdasarkan akad *equity based* (indikator keadilan) selalu lebih tinggi dibandingkan dengan 16 bank lainnya dengan nilai tertinggi 0,92 tahun 2016. Besarnya alokasi dana yang disalurkan bank Faysa untuk pembiayaan dengan akad *equity based* menunjukkan bahwa bank Faysa telah menjalankan *partnership*. Dalam *partnership* terdapat sistem *profit loss sharing* yang mempromosikan *Small and Medium Enterprises* melalui pembiayaan *micro financing* (Wajdi & Abozaid, 2008).

Sedangkan, indeks profitabilitas bank ini menempati posisi ke 8, pemicunya adalah rasio ROE bank ini bernilai sebesar 0,1041 masih di bawah nilai rata-rata ROE rasio 17 bank syariah yaitu 0,1172. Hal ini mengindikasikan bahwa bank ini masih baik manajemen permodalan dan biaya operasional bank sehingga bank ini masuk pada kuadran LLQ (tidak baik maqashid dan profitabilitasnya).

**Bank HBL** berada di posisi ke 2 nilai IMS nya, yaitu sebesar 0,0696. Bank ini peringkat kedua tertinggi (hanya kalah dengan bank Faysa yang berada di posisi ke 1 nilai IMSnya) dalam mengalokasikan dana untuk pembiayaan dengan akad *equity based*. Rupanya, bank ini menyadari pentingnya *equity based financing* yaitu menciptakan relasi bank dengan nasabah dalam investasi/usaha produktif lainnya. Filippo (2013) menyatakan bahwa manfaat bank syariah menggunakan sistem *partnership* dalam pembiayaannya disebabkan sistem *partnership* tersebut berorientasi pada masyarakat, ramah pengusaha, menekankan produktivitas dan perluasan layanan ekonomi. Tercatat, nilai tertinggi pembiayaan pada akad tersebut sebesar 0,83 tahun 2015. Dapat dikatakan, bank HBL masih menjalankan konsep *partnership* sama dengan bank Faysa meskipun nilai IMS nya berada di posisi kedua.

Dari sisi indeks profitabilitas, bank HBL berada di posisi ke 1 dengan nilai alternatif sebesar 1444. Oleh karena nilai alternatif, yang menggambarkan indeks profitabilitas bank HBL, di atas 346,10 (standar nilai alternatif), maka dapat dikatakan baik pencapaian profitnya. Hal ini didukung oleh besarnya nilai ROA yang menunjukkan baiknya pengelolaan aset dan ROE yang menunjukkan baiknya pengelolaan modal bank sehingga menghasilkan laba tertinggi dibandingkan 16 bank lainnya dengan nilai masing-masing sebesar 0,0254 dan 0,50. Nilai ROA dan

ROE tersebut di atas rata nilai ROA dan ROE 17 bank syariah dengan nilai masing-masing sebesar 0,0160 dan 0,1172. Oleh karena, nilai alternatif bank HBL bernilai 1444 (di atas 346,1) dan IMS bernilai 0,0696 (di bawah 0,2) maka masuk pada kuadran ULQ.

**Bank Muamalat** berada di posisi ke 3 dari sisi pencapaian *maqashid syariah* dengan nilai IMS sebesar 0,0689. Bank ini paling besar alokasi dananya untuk zakat dibandingkan 16 bank syariah lainnya. Sebagai gambaran alokasi dana zakat bank Muamalat tertinggi sebesar 0,25 tahun 2017. Bank Muamalat berkerja sama dengan BAZNAS berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, khususnya mustahik berdasarkan (laporan keuangan bank Muamalat, 2017).

Namun dari sisi profit, **bank Muamalat** menempati posisi ke 11 yang terbilang cukup rendah terutama dari sisi nilai ROA yaitu sebesar 0,0065 yang cukup jauh dibandingkan dengan nilai rata-rata ROA 17 bank syariah yaitu 0,016. Bank ini dapat mengoptimalkan ROA dengan menjaga tingkat efisiensi agar biaya bank dapat ditekan sehingga dapat dikatakan ROA dan efisiensi berkaitan. Rashid, Abdeljawad, Ngalm dan Hassan (2013) berpendapat bahwa efisiensi yang baik akan mendorong peningkatan ROA bank. Disebabkan rendahnya IMS dan profit tersebut maka bank ini masuk kuadran LLQ.

**Bank Meezan** bertahan di posisi ke 4, dengan nilai IMS sebesar 0,0598. Bank Meezan tergolong cukup besar dalam mengalokasikan dana pembiayaan untuk *equity based* dengan nilai tertinggi sebesar 0,581 tahun 2016. Bank Meezan hanya kalah dengan bank Faysa dan HBL (bank dengan ranking 2 besar dari sisi nilai IMS nya) dalam mengalokasikan dana pembiayaan untuk *equity based*.

Dari sisi pencapaian profit, bank **Meezan** ini berada di posisi ke 2 dengan nilai alternatif (proksi indeks profitabilitas) dengan nilai 564,36, nilai tersebut di atas rata-rata nilai alternatif yaitu sebesar 346,1. Salah satu penyebab bank ini di posisi kedua dari sisi penilaian indeks profitabilitas disebabkan besarnya rasio ROA dan ROE yaitu masing-masing sebesar 0,0168 dan 0,1983, nilai tersebut di atas rata-rata nilai rasio ROA dan ROE 17 bank syariah yaitu sebesar 0,0160 dan 0,11772. Oleh karena, indeks profitabilitas bank Meezan baik namun buruknya IMS bank ini, maka masuk pada kuadran ULQ.

**Bank Islami Pakistan** menempati posisi ke 5 dengan nilai IMS 0,0587. Bank ini hanya tidak unggul dengan bank Faysa dan HBL serta bank Meezan dalam mengalokasikan dana untuk pembiayaan berbasis akad *equity based*. Tercatat, alokasi dana yang dikeluarkan bank Islami Pakistan pada pembiayaan berbasis akad *equity based* yaitu sebesar 0,551 tahun 2017. Dari sisi profitabilitas, bank ini berada di posisi ke 14 dengan nilai alternatif (proksi indeks profitabilitas) sebesar 184,01. Hal ini dipicu oleh cukup rendahnya nilai rasio *Net Profit Margin* (NPM) yaitu sebesar 0,0533 dibawah rata-rata NPM 17 bank syariah yaitu 0,1932. Riyadi (2017) mengemukakan bahwa NPM yang menurun menyebabkan daya tarik investor untuk berinvestasi di bank menurun. Dari sisi kuadran, bank ini masuk pada kuadran LLQ.

**Bank BRI Syariah** menempati posisi ke 6 dari nilai IMS sebesar 0,05464. Bank ini mampu berada di posisi tersebut ditenggrai oleh cukup besarnya alokasi dana zakat yaitu secara rata-rata alokasi dana zakatnya sebesar 0,055. Bank BRI Syariah ini merupakan bank yang berada di posisi tertinggi kedua dalam menyalurkan dana zakatnya. Posisi pertama dalam menyalurkan dana zakat terbesar adalah bank Muamalat yaitu sebesar 0,095. Bank ini bekerja sama dengan

BAZNAS dalam menyalurkan zakat dalam jumlah cukup besar berdasarkan laporan keuangan Muamalat.

Dari sisi profit, bank BRI Syariah berada di posisi ke 16 dari sisi indeks profitabilitasnya, dengan nilai 169,29. Salah satu pemicunya adalah rendahnya nilai ROA dengan nilai rasio sebesar 0,0057. ROA bank BRI Syariah termasuk *bottom three* nilainya. Bank ini dapat mengoptimalkan perolehan laba baik dari sisi pengelolaan aset, modal bank sendiri maupun mengoptimalkan pendapatan operasional bank dari kegiatan investasi bank. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bashir et all (2005) *return* bank dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan perbankan, seperti investasi. Oleh karena IMS di bawah bernilai 0,05464, (di bawah nilai 0,2) dan nilai indeks profitabilitas bernilai 169,29 (di bawah 346,10) maka masuk pada kuadran LLQ.

**Bank Boubayan** berada di posisi ke 7 dari sisi pencapaian IMSnya dengan nilai 0,05458. Bank ini unggul dari sisi alokasi dana untuk investasi riil yang berfokus pada nasabah UMKM dengan nilai rata-rata sebesar sebesar 0,155 dibandingkan dengan 16 bank syariah lainnya. Artinya, bank ini menyadari pentingnya investasi riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Imam Mukhlis (2014) mengemukakan bahwa investasi riil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya kapasitas produksi domestik dan pasar luar negeri. Dari sisi profit, indeks profitabilitas yang ditunjukkan oleh nilai alternatif sebesar 195,37, sehingga berada di posisi ke 13. Salah satunya dipicu oleh rendahnya nilai ROE sebesar 0,0665, nilai tersebut di bawah nilai rata-rata ROE 17 bank syariah yaitu 0,1172. Oleh karena rendahnya MSI dan CPI maka bank ini berada di kuadran LLQ.

**Bank BNI Syariah** menempati posisi ke 8 dari sisi nilai IMS nya sebesar 0,0524. Bank ini cukup baik dalam mengalokasikan dana zakat dengan nilai rata-rata sebesar 0,042. Meskipun demikian, jumlah alokasi dana zakat BNI Syariah masih di bawah alokasi dana zakat secara rata-rata bank Muamalat dan BRI Syariah masing-masing sebesar 0,095 dan 0,055. Zakat sebagai pemurni kekayaan yang dimiliki dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Magda, 2011). Dari sisi profit, bank ini berada di posisi ke 9 dengan nilai alternatif sebesar 182,41 pemicu rendahnya nilai alternatif yang menunjukkan indeks profitabilitas adalah rendahnya ROE yaitu sebesar 0,0627 di bawah nilai ROE rata-rata 17 bank syariah yaitu sebesar 0,1172. Bank ini dapat lebih menggenjot modal bank agar ROE optimal. Dari sisi kuadran bank ini masuk pada kuadran LLQ.

**Bank KIB** bertahan di posisi ke 9 dari sisi pencapaian nilai IMS nya yaitu sebesar 0,048. Bank ini tergolong bank yang cukup besar alokasi untuk elemen pendidikannya. Sebagai gambaran, secara rata-rata alokasi untuk pelatihan dan pendidikan bank KIB masing-masing sebesar 0,51, tertinggi kedua, setelah bank Boubayan. Dapat dikatakan, bank KIB memprioritaskan pendidikan dan pelatihan terkait untuk meningkatkan pelayanan dan memperkecil *human error*. Di sisi lain Taib Razak (2009) menyarankan bahwa bank syariah hendaknya merancang program pelatihan dan pendidikan dengan menggunakan nilai-nilai moral sehingga pengetahuan dan keahlian moral pegawai bisa meningkat. Dari sisi profit, bank KIB berada di rangking 15 dengan nilai 182,41. Bank KIB berada di posisi ke 15 disebabkan rendahnya nilai rasio ROE sebesar 0,0627 di bawah rata-rata nilai ROE 17 bank syariah yaitu sebesar 0,117.

**Bank KFH** menyusul pada posisi ke 10 dengan nilai IMS sebesar 0,045. disebabkan bank ini cukup besar kontribusinya pada elemen pendidikan. Rata-rata alokasi pendidikan KFH sebesar 0,038 dan hanya kalah dengan bank Boubayan dan KIB (*top two*) dalam mengalokasikan dana untuk elemen pendidikan secara rata-rata yaitu masing-masing sebesar 0,055 dan 0,051. Dari sisi indeks profitabilitas, KFH di posisi ke 12 dengan nilai 210,49. KFH perlu mengoptimalkan nilai ROA dan ROE masing-masing bernilai 0,014 dan 0,071, di bawah nilai rata-rata ROA (0,016) dan ROE (0,117). Bank ini dapat meningkatkan modal dan memperbaharui produk nya seperti melayani Qard hasan yang bermanfaat bagi *masalah*. Najeeb dan Lahsasna (2012) mengemukakan bahwa Qard Hasan dapat membantu masyarakat miskin dan tidan beruntung dan megurangi ketimpangan. Berdasarkan nilai IMS dan indeks profitabilitas maka bank KFH masuk pada kuadran LLQ.

Telah dijelaskan 10 besar bank syariah yang tertinggi nilai IMSnya dan pencapaian profitnya. Dapat disimpulkan bahwa bank yang baik nilai alternatifnya, (menunjukkan indeks profitabilitasnya) dari 10 besar bank syariah dengan nilai tertinggi IMSnya (meski di bawah standar nilai IMS yang baik yaitu di atas 0,2) hanya bank HBL, Meezan, JIB dan QIIB dengan nilai alternatifnya di atas 346,10. Oleh karena itu, hanya 4 bank syariah ini yang berada di kuadran ULQ (buruk maqashid syariahnya dan baik profitabilitasnya).

Berikutnya, akan dijelaskan, 7 bank syariah yang terbawah nilai IMS dan profitnya dan kemungkinan penyebab bank-bank tersebut berada di posisi tersebut. **Bank Syariah Mandiri (BSM)** menempati posisi ke 11 dengan nilai IMS sebesar 0,0449. IMS yang rendah tersebut ditenggrai oleh alokasi dana untuk *Profit Equalization Reserve* (PER). Bank ini termasuk 5 bank terendah dalam

mengalokasikan dana untuk PER sehingga kurang dapat memberikan profit yang optimal pada pemegang saham/*investment account holder/IAH*. Ramli, Shahimi, Ismail dan Ghafar (2012) mengemukakan bahwa PER adalah cadangan yang terbentuk dari alokasi dari keuntungan investasi yang akan dialokasikan kepada pemegang saham dan IAH yang berfungsi untuk menstabilkan pembayaran keuntungan periodik kepada IAH. Sebagai gambaran, PER BSM, terendah mengalokasikan dananya untuk PER sebesar 0,002 selama tahun 2016-2017, sedangkan bank lain terendah menetapkan PER sebesar 0,003 pada tahun yang sama.

Dari sisi profitabilitas, indeks profitabilitas **BSM** yang diketahui dari nilai alternatif menunjukkan bahwa bank ini menempati posisi ke 7 dengan nilai 325,30 (di bawah nilai 346,10) sehingga dikategorikan sebagai indeks profitabilitas yang tidak baik. Hal tersebut diakibatkan oleh rendahnya pencapaian rasio NPM dengan nilai rasio sebesar 0,0832, yang jauh di bawah nilai rata-rata NPM 17 bank syariah yaitu sebesar 0,1932. Bank ini perlu meningkatkan kegiatan operasional bank seperti pembiayaan untuk memaksimalkan labanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hassan et al. (2013) bahwa perbankan asing di negara Jordan menikmati *net profit margin* yang tinggi disebabkan pembiayaan yang tinggi. Berdasarkan penilaian QAM, bank ini masuk pada kuadran LLQ (tidak baik IMS dan indeks profitabilitasnya).

Bank Barwa berada di posisi ke 12 dalam meraih nilai IMS yang sebesar 0,0370. Bank ini tergolong rendah IMS nya dipicu oleh rendahnya indikator kinerja masalah, terutama pada elemen zakat. Bank Barwa tidak mewajibkan adanya alokasi dana untuk zakat. Dalam laporan keuangannya, bank Barwa mengemukakan



bahwa zakat ditanggung langsung oleh pemiliknya. Bank tidak mengumpulkan atau membayar zakat atas nama pemiliknya, sesuai dengan aturan terkait anggaran dasar bank Barwa (laporan keuangan Barwa, 2017).

Sedangkan, dari sisi pencapaian indeks profitabilitas, bank Barwa berada di posisi ke 10 dengan nilai alternatif sebesar 227,52 di bawah 346,10 sehingga dikatakan tidak baik indeks profitabilitasnya. Hal ini dapat dikarenakan oleh rendahnya nilai rasio ROE yaitu sebesar 0,0789. Nilai tersebut di bawah standar nilai rata-rata ROE 17 bank syariah yaitu sebesar 0,1172. Oleh karena nilai IMS dan indeks profitabilitas tergolong rendah maka bank ini termasuk pada kuadran LLQ.

Bank QIIB dan QIB berada pada posisi ke 13 dan 14 dengan nilai IMS masing-masing sebesar 0,0311 dan 0,0212. Dua bank tersebut berada di posisi tersebut dikarenakan tidak memberlakukan elemen zakat. Berdasarkan laporan keuangan QIIB dan QIB (2017), terungkap bahwa zakat ditanggung oleh pemegang saham berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh asosiasi komite bank QIIB dan bank QIB, namun tidak terpublikasi jumlahnya. Padahal zakat memiliki banyak manfaat selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi jika dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan dari sisi indeks profitabilitas, Bank QIIB memiliki indeks profitabilitas sebesar 386,66 sehingga berada di posisi ke 4 dari 17 bank syariah.

Bank QIIB berada di posisi tersebut disebabkan unggulnya nilai rasio ROE dengan nilai 0,136. Sedangkan, nilai indeks profitabilitas bank QIB berada di posisi 6, dengan nilai 331,52. Bank QIB cukup besar nilai ROE nya yaitu 0,116, namun masih di bawah nilai rasio ROE bank QIIB yaitu sebesar 0,136 sehingga dari sisi

profitabilitas bank QIIB lebih unggul. Dari sisi kuadran, QIIB baik profitabilitasnya meski buruk IMS nya maka masuk pada kuadran ULQ. Sebaliknya, bank QIB tidak baik profitabilitasnya dan IMS nya sehingga masuk pada kuadran LLQ.

Berikutnya, bank yang berada di posisi ke 15, 16 adalah bank syariah yang berasal dari Jordan yaitu IIAB, Safwa dengan nilai IMS masing-masing sebesar 0,0192, dan 0,0165. Bank IIAB dan Safwa menempati posisi *bottom two* dari sisi nilai IMS disebabkan rendahnya elemen *equity based financing* dengan nilai masing-masing sebesar 0,00001 dan 0,00009 tahun 2017. Kedua bank ini (IIAB dan Safwa) lebih banyak menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah. Chapra (2009) mengemukakan bahwa bank syariah tidak sesuai dengan *maqashid syariah* disebabkan akad dominan yang digunakan bukan mudarabah.

Meksipun, *equity based financing* bank IIAB lebih rendah, namun PER bank IIAB lebih besar yaitu senilai 0,012 tahun 2017 sedangkan PER bank Safwa hanya sebesar 0,010. Dari sisi profit, indeks profitabilitas bank IIAB berada pada posisi ke 5 dengan nilai 344,28. Indeks profitabilitas bank IIAB bertahan di posisi ke 5 disebabkan baiknya ROE. Dimana nilai alternatif ROE mencapai nilai 1009,34 (dengan nilai terendah rasio bernilai 100). Nilai alternatif tersebut tinggi disebabkan nilai ROE bank IIAB sebesar 0,119 tertinggi kedua setelah HBL dengan nilai ROE sebesar 0,50. Agar ROE meningkat maka bank perlu manajemen struktur modal yang baik, meskipun berasal dari investor asing selain dari modal bank itu sendiri. Sarwar (2018) mengemukakan bahwa modal yang berasal dari pihak eksternal yang *feasible* akan menaikkan laba.

Nilai alternatif yang menunjukkan indeks profitabilitas bank Safwa bernilai 75,52 sehingga bank Safwa berada di posisi 17. Hal ini disebabkan bank ini

terendah dibandingkan dengan 16 bank syariah lainnya pada nilai rasio ROA dan ROE masing-masing sebesar 0,0043 dan 0,0119. Sebagai gambaran, ROA, ROE dan NPM bank ini masing-masing bernilai 0,0043, 0,0119 dan 0,0164. Bank ini dapat melakukan ekspansi usaha sehingga dapat memperbesar size bank, meningkatkan modal bank bukan modal dari hutang, meningkatkan aktivitas operasional bank lainnya. Hanafi (2003) menyatakan bahwa bank yang efisien dan produktif mengelola penjualan, aset, dan investasi dalam aktivitas operasinya dapat meraih profitabilitas tinggi.

Bank yang berada di posisi 17 dari pencapaian maqashid syariah adalah bank Jordan Islamic Bank (JIB). Posisi JIB ini diakibatkan bank ini tergolong bank *bottom three* dalam menetapkan *Profit Equalization Reserve* (PER). Bank JIB juga tergolong *bottom three* dalam menetapkan alokasi dana zakat. Sebagai gambaran nilai PER dan zakat bank JIB masing-masing sebesar 0,00709 dan 0,011 secara rata-rata. Bank ini mengalokasikan dana zakat sumbernya dari pemegang saham dan cadangan kerugian atas namun tidak diketahui jumlahnya. Dari sisi indeks profitabilitasnya, bank JIB mampu meraih indeks profitabilitas yang baik yaitu sebesar 441,46 (di atas 346,10). Bank ini baik pada nilai rasio ROE yang memiliki nilai alternatif 1309,67. Nilai alternatif yang tinggi tersebut disebabkan nilai rasio ROE bank JIB tergolong tertinggi kedua dibandingkan dengan 15 bank syariah yaitu bernilai 0,1552. Oleh karena pencapaian profit bank baik dan IMS bank JIB buruk maka bank JIB masuk pada kuadran ULQ.

Dapat disimpulkan, hanya ada 4 bank syariah yang baik nilai profitabilitasnya (nilai alternatifnya di atas 346,10) yaitu bank Meezan, HBL, JIB dan QIIB yang masuk posisi 4 besar dengan nilai indeks profitabilitas masing-masing bank senilai

564,36, 1444,31 441,46 dan 386,66. Namun, IMS bank JIB dan QIIB berada di posisi 17 dan 13. Khusus untuk bank Meezan dan HBL, pencapaian IMS nya tergolong tiga besar yaitu masing-masing berada di posisi empat dan posisi dua.

Oleh karena hanya indeks profitabilitas saja yang baik (di atas 346,10) maka 4 bank syariah tersebut masuk pada kuadran *Upper Left Quadrant* (ULQ). Sedangkan, posisi IMS tiga belas bank syariah lain tidak baik dari sisi IMS dan profitabilitasnya sehingga masuk pada kuadran *Lower Left Quadrant* (LLQ). Untuk itu, penting agar terdapat intensif bagi bank yang baik dalam mengemban nilai-nilai sosial (IMS) disamping baik pencapaian profitabilitasnya. Untuk bank yang tidak baik pencapaian profitabilitasnya dibandingkan dengan rata-rata profitabilitas 17 bank syariah, maka dapat mengacu pada bank syariah yang telah baik pencapaian profitabilitasnya.

### 5.6 Persaingan, Maqashid Syariah dan Profitabilitas

Pada sub bab ini peneliti menjelaskan keterkaitan persaingan dengan maqashid syariah ketika bank bertujuan untuk meraih profitabilitas. Ketika peneliti meneliti ada tidaknya persaingan bank syariah, peneliti menemukan 2 hal yang tidak sesuai dengan maqashid syariah. Pertama, terdapat stigma bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional yang diperkuat dengan argumen yang dikemukakan oleh Kuran (2004) bahwa memberikan representasi eksternal nama Islam pada bank syariah tidak membuat perbankan Islam cukup Islami, karena tidak terasa Islami.

Beberapa penyebabnya disebabkan dominannya akad murabahah *financing* dibandingkan *equity based financing* yang menjadi latar belakang penelitian ini

sehingga tidak sesuai *maqashid syariah*. Kedua, beberapa bank syariah dalam menentukan margin dan nisbah juga masih mengacu pada acuan yang sama digunakan oleh bank konvensional. Berikut ini merupakan acuan margin/nisbah pada bank syariah di 5 negara.

**Tabel 5.5 Acuan Harga produk pembiayaan dan produk pangsa dana pihak Bank-bank Syariah Pada 5 Negara**

No.	Negara	Acuan (Harga)	Margin/Nisbah	Proses Harga pembiayaan/	Penentuan produk Nisbah	Contoh dalam Penelitian ini
1.	Pakistan	<i>Karachi Offered Rates</i>	<i>Interbank</i>	Rapat ALCO dan berdasarkan acuan suku bunga di pasar uang	ALCO dan	Meezan, HBL
2.	Kuwait	<i>Islamic Benchmark</i>	<i>Interbank</i>			KFH
3.	Jordan	<i>Jordan Interbank Offered Rate</i>				
4.	Qatar	<i>Islamic Benchmark</i>	<i>Interbank</i>			QIB dan Barwa
5.	Indonesia	<i>Jakarta Offered Rate</i>	<i>Interbank</i>			

Sumber : laporan keuangan bank (2019)

Tabel di atas, menunjukkan praktek dari penentuan *profit rate* (margin/nisbah) produk pembiayaan dan produk pangsa dana pihak yang ditentukan dalam rapat *Asset Liabilities Committee* (ALCO) masing-masing bank. Besarnya margin/nisbah berdasarkan kondisi keuangan masing-masing bank. Kemudian, bank-bank dapat mempublikasikan margin/nisbah yang ditentukan dan dapat mengetahui secara terbuka informasi besarnya *profit rate* (margin/nisbah) pada produk pembiayaan dan produk pangsa dana pihak dari pesaingnya (Isnaliana, 2015).

Kemudian, 16 bank tersebut diminta untuk memberikan *list* suku bunga dimana nantinya rata-rata dari nilai tengah kuartil suku bunga kemudian dihitung untuk menghasilkan *Islamic Inter Bank Rate* (IIBR). Oleh karena itu, bank syariah

dianggap membuka pintu riba. Kuran (2004) mengemukakan bahwa terdapat persepsi umum bahwa metode Islam untuk memberikan pinjaman tanpa bunga melalui akad murabahah, dan pinjaman konvensional dengan bunga, riba, pada dasarnya adalah hal yang sama.

Penelitian Smaoui dan Nechi (2018) dan Jatmiko (2017) mengemukakan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara IIBR beberapa bank syariah di Pakistan. Begitu pun juga dengan beberapa bank-bank syariah di Kuwait dan Qatar yang menggunakan acuan *inter bank rate conventional* dalam menetapkan margin/nisbah. Azad et al. (2018) menjelaskan bahwa IIBR gagal memisahkan keterkaitannya dengan London Interbank Rate (LIBOR). Oleh karena itu, penting agar bank syariah dapat berkontribusi pada zakat (yang ada dalam konsep maqashid syariah) sebagai pemurni harta dan mengurangi kemiskinan khususnya bagi pihak yang berhak menerima (8 asnaf).

### 5.7 Oligopoli, Bersaing atau Tidak

Tampak pada tabel di bawah ini, tingkat konsentrasi dari sisi dana pihak ketiga struktur pasarnya adalah oligopoli tanpa kolusi untuk bank syariah di 4 negara yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Artinya, tidak ada kerja sama antar bank dalam meraih pangsa pasar dana pihak ketiga. Beberapa bank syariah yang cukup besar penguasaan pangsaanya dapat disebabkan adanya merger dan bersarnya minat nasabah terhadap bank sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sub bab sebelumnya.

**Tabel 5.6 Struktur Pasar, Indeks Maqashid Syariah dan Indeks Profitabilitas**

Tahun	Bank syariah di Negara	STRUKTUR PASAR	
		CR DPK	CR PB
RATA-RATA TAHUN 2010-2017	PAKISTAN	Oligopoli tanpa kolusi	Oligopoli tanpa kolusi
	KUWAIT	Oligopoli tanpa kolusi	Oligopoli Kolusi
	JORDAN	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
	QATAR	Oligopoli tanpa kolusi	Oligopoli tanpa kolusi
	INDOONESIA	Oligopoli tanpa kolusi	Monopolistik (2010-2013) Oligopoli (2014-2017)

Sumber : data diolah (2019)

Dari sisi pembiayaan, khusus bank syariah di Indonesia, tingkat konsentasi menunjukkan bahwa struktur pasarnya adalah monopolistik hanya pada tahun 2010-2013. Sedangkan, tingkat konsentasi dari sisi pembiayaan syariah di Indonesia (hanya tahun 2014-2017), sedangkan bank syariah di negara Pakistan, Kuwait dan Qatar menunjukkan bahwa struktur pasar tiga negara tersebut adalah oligopoli tanpa kolusi/kepemimpinan harga.

**Struktur pasar oligopoli** dicirikan dengan bersaing dengan cara lain selain melalui persaingan non harga dengan cara yang umum yaitu iklan dan hambatan masuk serta diferensiasi produk (Naqellari, Alqi dan Shahini, 2014). Sebagai gambaran, produk pembiayaan BNI Syariah berfokus pada KPR, sementara bank BRI Syariah berfokus pada pembiayaan mikro. Sedangkan Bank Muamalat melayani pembiayaan multiguna seperti pembelian perlengkapan rumah tangga. Terakhir, bank BSM juga memperbanyak pembiayaan bagi karyawan.

Berbeda dengan struktur pasar bank syariah di Kuwait terindikasi oligopoli kolusi. Oligopolis dapat bekerja sama satu sama lain untuk kebaikan masyarakat dan melakukan penelitian teknis dan penghapusan iklan kompetitif, sehingga menjadi kerjasama yang sehat. Namun, tidak boleh ada diskriminasi harga dan tidak ada eksploitasi kekuasaan (Siddiqi,1992).

Berdasarkan pendapat Siddiqi (1992), peneliti berpendapat bahwa diskriminasi harga tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, untuk nasabah prioritas mendapatkan lebih banyak *benefit* dibandingkan dengan nasabah yang hanya menabung saja baik dari sisi harga produk tertentu /layanan tertentu. Oleh karena itu, dibandingkan kerja sama antar oligopolies (antar bank) lebih baik kerja sama antara bank dengan nasabah dengan akad *equity based* dalam *financing*. Hal ini disebabkan nasabah secara langsung merasakan kesejahteraan, keadilan (*profit loss sharing*).

Di sisi lain, jika oligopolies bekerjasama dapat dilakukan penelitian untuk memajukan industri perbankan syariah. Seperti kerja sama antara Thomson Reuters Corp, Islamic Development Bank, Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI), Asosiasi Lembaga Perbankan Islam Malaysia, Asosiasi Bank-bank Bahrain, Institut Perbankan Bahrain untuk Tata Kelola Perusahaan, Statistik Ekonomi dan Sosial Pusat Penelitian untuk Negara-negara Islam, dan 16 bank Islam diantaranya yaitu Barwa, Qatar Islamic Bank (QIB) dan Kuwait Finance House (KFH) untuk mengembangkan *Islamic Interbank Benchmark* (IIBR) sebagai acuan penetapan margin/nisbah.



## 5.8 Implikasi Penelitian

Sebagai entitas bisnis yang orientasinya juga profit, bank syariah tidak dapat menghindari persaingan yang indikasinya adalah perbedaan margin dan nisbah. Di sisi lain, bank syariah di samping meraih profit juga mengemban nilai-nilai sosial yang ada dalam maqashid syariah. Ketika peneliti meneliti ada tidaknya persaingan bank syariah, peneliti menemukan 2 hal yang tidak sesuai dengan maqashid syariah. Pertama, ketika membahas ada tidaknya persaingan pada pembiayaan, akad murabahah digunakan pada pembiayaan bank, tidak sesuai dengan maqashid syariah. Dari sisi bank, akad murabahah lebih dikenal disebabkan akad *equity based financing* lebih besar risiko *moral hazard*nya. Kedua, beberapa bank syariah mengacu pada acuan suku bunga di pasar uang bank konvensional seperti London Inter bank Rate (LIBOR) dan beberapa bank lain mengacu pada *Islamic Interbank Benchmark*, sebagai acuan terbaru bagi bank syariah untuk menetapkan margin dan nisbah. Namun, terdapat hubungan jangka panjang antara suku bunga acuan bank konvensional dengan *Islamic Interbank Benchmark* berdasarkan Smaoui dan Nechi (2018) dan Jatmiko (2017) Azad et all (2018). Oleh karena itu, diperlukan elemen zakat. Dari bank syariah di 5 negara hanya bank syariah di negara Indonesia yang besar alokasi zakatnya dan bekerja sama dengan Badan Zakat Nasional (BAZNAS).

Berdasarkan hasil penelitian **dari sisi tingkat persaingan dana pihak ketiga**, bank-bank syariah di 4 negara tergolong pada pada oligopoli tanpa kolusi (tidak ada kepemimpinan harga). Artinya, suatu bank meraih pangsa yang lebih besar dikarenakan minat nasabah untuk menempatkan dananya di bank terbilang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa cukup dikenalnya bank-bank tersebut oleh

masyarakat dikarenakan produk-produk bank syariah yang terdiferensiasi dan layanan bank yang baik sehingga konsumen merasa puas. Puti, Priyarsono dan Suprayitno (2015) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen meningkat memicu bank untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

**Dari sisi tingkat persaingan dana pembiayaan**, bank-bank syariah di 4 negara (Pakistan, Kuwait, Qatar dan Indonesia, hanya pada tahun 2014-2017) juga tergolong pada oligopoli tanpa kolusi (tidak ada kepemimpinan harga). Hal tersebut tampak dari perilaku bank (menetapkan harga) yang berbeda-beda, tidak ada kolusi dalam penetapan harga. Khusus, bank syariah di Indonesia pada tahun 2010-2013 menunjukkan adanya persaingan (monopolistik). Namun, tahun 2014-2017, struktur pasar bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa konsentrasi dari sisi pembiayaan bank syariah di Indonesia tergolong oligopoli tanpa kolusif. Artinya, tidak ada kerjasama antara bank yang dominan pangasanya dengan bank yang kecil pangasanya. Dominannya pangsa pembiayaan tersebut dapat terjadi disebabkan besarnya minat nasabah dalam melakukan menempatkan dana dan pembiayaan. Terlebih, nasabah memilih bank tidak hanya memperhatikan mengenai prinsip syariah namun profitabilitas. Haron dan Ahmad (2000) mengemukakan bahwa dalam melakukan pembiayaan, nasabah melihat tinggi rendahnya margin dan tidak hanya mengacu pada doktrin syariah saja.

Berbeda dengan hasil tersebut, khusus untuk bank-bank syariah di Kuwait memiliki kecenderungan adanya kerjasama dalam penetapan harga (margin) pada produk pembiayaan yang tampak dari pergerakan harga yang cenderung sama/*rigid* antara bank dengan pangsa dominan dengan bank yang pangasanya kecil. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai perilaku yang menjurus adanya

kolusi (kolusi dalam menetapkan harga) dan kartel dari sisi produksi khususnya pada sektor perbankan syariah.

**Hasil penelitian dari sisi *maqashid syariah* dan profitabilitas**, bank-bank syariah di 5 negara tidak baik tingkat profitabilitasnya dan tidak baik *maqashid syariahnya*. Meskipun demikian, diantar 17 bank syariah yang tersebar di 5 negara terdapat 4 bank syariah yang baik tingkat profitabilitasnya yaitu Habib Bank Limited, Meezan, Jordan Islamic Bank dan Qatar International Islamic Bank. Untuk meningkatkan pencapaian *maqashid syariah* dapat dilakukan sistem *reward/punishment* agar bank-bank syariah di 5 negara memiliki intensif untuk meningkatkan pencapaian *maqashid syariahnya*. Elemen utama yang perlu ditingkatkan/diberlakukan adalah **zakat** (indikator *maslahah*) khususnya bank-bank syariah di negara Pakistan, Kuwait dan Jordan serta Qatar sedangkan di Indonesia perlu meningkatkan elemen *profit equalization reserve*.

## 5.9 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi baik secara teoritis dan empiris bagi beberapa pihak sebagai berikut:

### 5.9.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Ekonomi Industri khususnya mengenai indikasi adanya kolusi dalam meraih pangsa pasar pada perbankan syariah. Ke depannya, dapat dikembangkan teori mengenai struktur pasar mana yang cocok bagi pembeli dan penjual pada pasar input maupun pasar output. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Islam sehingga dapat mengembangkan teori kinerja perbankan syariah yang mengacu

pada *maqashid syariah* tanpa mengesampingkan profitabilitas sebagai tujuan bisnis perbankan syariah.

### 5.9.2 Kontribusi Empiris

Bagi para regulator diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui indikasi kolusi dari sisi *conduct* (perilaku dalam menetapkan harga) dalam perbankan syariah dan membuat *policy* mengenai aturan kolusi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan khusus pada perbankan syariah. Berikutnya, penelitian mengenai *maqashid syariah* diharapkan dapat diimplementasikan dalam menilai kinerja berdasarkan *maqashid syariah* di samping menilai dari sisi profitabilitas yang dapat diterapkan pada bank-bank syariah.



## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

1. Dari sisi dana pihak ketiga, bank syariah di negara Pakistan dan bank syariah di Kuwait, Qatar dan Indonesia tahun 2010-2017 tergolong oligopoli tanpa kolusi. Artinya, masih terdapat persaingan dari sisi non harga seperti diferensiasi produk dengan segmentasi pasar yang berbeda.
2. Dari sisi pembiayaan, bank syariah di negara Pakistan, Kuwait dan Qatar tergolong oligopoli tanpa kolusi sehingga persaingan yang terjadi adalah persaingan non harga. Khusus pada bank syariah di Indonesia pada tahun 2010-2013 adalah monopolistik sedangkan bank syariah di Kuwait terdapat indikasi adanya oligopoli kolusi (adanya indikasi kepemimpinan harga) tahun 2010-2013. Artinya, terdapat indikasi kolusi dari sisi perilaku bank yaitu penetapan harga produk bank.
3. Pencapaian maqashid syariah pada bank syariah di 5 negara (Pakistan, Kuwait, Jordan, Qatar dan Indonesia) selalu tidak baik. Hanya bank di negara Pakistan yang baik profitabilitasnya. Oleh karena itu, perlu intensif agar bank-bank syariah lainnya dapat baik maqashid syariahnya.
4. Diantara 17 bank syariah di 5 negara hanya bank Habib Bank, Meezan, Jordan Islamic Bank dan Qatar International Islamic Bank baik profitabilitasnya namun tidak baik maqashid syariahnya.
5. Elemen utama yang perlu ditingkatkan/diberlakukan adalah zakat (indikator masalah) khususnya bank-bank syariah pada negara Pakistan, Kuwait dan

Jordan serta Qatar. Sedangkan, elemen utama yang perlu ditingkatkan pada bank-bank syariah di Indonesia adalah elemen *profit equalization reserve*.

## 6.2 Saran

1. Regulator perlu melakukan uji coba merger dan konsolidasi sebelum dilakukan merger atau konsolidasi khususnya pada perbankan syariah sehingga tidak menyebabkan industri perbankan syariah terkonsentrasi yang mengarah pada perilaku oligopolis dan monopolis.
2. Terdapat aturan jelas mengenai kolusi dalam penetapan harga dan indikasi adanya kartel khususnya pada sektor industri perbankan syariah.
3. Bank sentral di masing-masing negara dapat memberikan intensif bagi bank syariah yang baik *maqashid syariahnya*.

## 6.3 Rekomendasi Kebijakan

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kebijakan bagi regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, sebagai pengambilan kebijakan secara mikroprudensial. Antara lain sebagai berikut:

1. Regulator dapat mengkalkulasi tingkat konsentrasi bank sebelum melakukan merger dan konsolidasi sehingga jika mengarah pada perilaku kolusi dapat ditinjau kembali kebijakan mengenai merger dan konsolidasi.
2. Regulator dapat menilai kinerja perbankan syariah berdasarkan *maqashid syariah*, atau dengan kata lain menambah penilaian kinerja sosial disamping kinerja keuangan (profitabilitas).
3. Regulator dapat memberikan *reward* bagi bank yang baik *maqashid syariah*, atau dengan kata lain kinerja sosialnya.

#### 6.4 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan data bank asing yang beroperasi di negara Jordan yang seharusnya dimasukkan dalam menganalisis persaingan di Jordan.
2. Tidak semua bank mempublikasikan elemen-elemen yang ada dalam konsep maqashid syariah (elemen dana penelitian, pembiayaan/investasi bebas bunga) dan digunakannya *return on asset*, *return on equity* dan *net profit margin* dalam indikator profitabilitas bukan dimasukkan dalam elemen masalah, sehingga berdampak pada nilai indeks maqashid syariah yang cenderung kecil dan untuk memperoleh keragaman hasil penelitian dapat menggunakan variabel lain untuk mengukur tingkat profitabilitas.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada negara yang tidak baik dari sisi pembangunan keuangan Islamnya, hal ini mungkin berdampak pada kecilnya nilai indeks maqashid syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hunjra, Azam, Ijaz, & Zahid. (2014). Financial performance of banks in Pakistan after Merger and Acquisition. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s40497-014-0013-4>

Ali, & Hatta. (2014). Zakat as a poverty reduction mechanism among the Muslim community: Case study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59–70. <https://doi.org/10.1111/aswp.12025>

Aggarwal, R. K. (2000). Islamic banks and investment financing. *Journal of Money, Credit and Banking*, 32 (1) 93-120. .

Ahmad. (2000). Islamic Finance and Banking: The Challenge and Prospects. Review of Islamic Economics. Vol 9, 57-82.

Al Arif, R. A. (2016). Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics. *Shirkah Journal of Economics and Business* , 1(3) 299-310.

Alhadeff, David A.(1951) The Market Structure of Commercial Banking in the United States. *The Quarterly Journal of Economics* Vol. 65 pp. 62-86.

Antonio. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Anufriev, Mikhail, & Kopányi, D. (2018). Oligopoly game: Price makers meet price takers. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 91, 84–103. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2018.02.013>

Asngari, Marwa, Susetyo., & Kadir,. (2018).The Impact of Banking Architecture Policy and Macroeconomic Condition on Indonesian Banking Concentration and Market Structure. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(1), 118–125.

Athoillah. (2010). Struktur Pasar Industri Perbankan Indonesia:Rosse Panzar Test. *Journal of Indonesian Applied Economics*, vol 4.

Azad, A. S. M. S., Azmat, S., Chazi, C., and Ahsan, A. (2018). Can Islamic Banks Have Their Own Benchmark ? *Emerging Markets Review*. Vol 35. Retrieved <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2018.02.002>.

Bain.(1956). *Barriers to New Competition*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press,

Bates, R. (2001) Public sector training participation: an empirical investigation. *International Journal of Training and Development*, 5 (2): pp. 37-152.

Benaissa, Parekh, & Wiegand. (2005). A Growth Model for Islamic Banking ; As Competition Grows, Incumbents Must Work Harder To Remain Distinctive. *Mckinsey Quarterly*.1-9.

Berger, A. N. (1998). The economics of small business finance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. *Journal of Banking & Finance*, vol6. 613-673.

Chapra, M. U. (1979). *Objectives of the Islamic Economic order*. Leicester: Islamic Foundation UK.



- Chapra. (2000). *Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation UK. Pages 5 dan Pages 180.
- Chazi, A., & Syed, L. A. M. (2010). Risk exposure during the global financial crisis: the case of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 321–333. <https://doi.org/10.1108/17538391011093261>
- Charles Lamb., (2001). *Marketing*. Jakarta: Salemba. Empat.
- Claessens, S. d. (2003.). What Drive Bank Competition? Some International Evidence. *World Bank Policy Research: Working Paper 3113*.
- Combey, A., & Togbenou, A. (2017). The Bank Sector Performance and Macroeconomics Environment: Empirical Evidence in Togo. *International Journal of Economics and Finance*, 9(2), 180. <https://doi.org/10.5539/ijef.v9n2p180>
- Cupian. Amzal (2016). Impact Of Macroeconomic Variables On Indonesia Islamic Banks Profitability. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(1).
- Eric, N. Berkowitz, Roger, A. Steven, W. William, R. (2000). *Marketing 6th Edition*, McGraw Hill: Irwin
- Fahlevi, H., Irsyadillah, & Randa, P. (2017). Financial performance and sharia compliance: A comparative analysis of Indonesian and Malaysian Islamic banks. *DLSU Business and Economics Review*, 26(2), 41–52.
- Faysal, Sghaier, Lahdhiri, Philippe. (2015). Estimation of the Islamic Banks' Competitive Structure VS Conventional Banks' One. *Global Journal of Management and Business Research: C Finance*, 15(7).
- Filippo (2013). *Islamic Finance in Europe*. European Central Bank, 2013 Occasional Paper Series No 146 / June 2013
- Fortunato. (2000). Public relations strategies for creating mass media content: A case study of the national basketball association. *Public Relations Rev*, 26(4).481-497,
- Ghifari, Handoko, dan Yani (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. 3(2), 47-66
- Ghulam. (2015). *Evidence on Structure Conduct Performance Hypothesis in Pakistani Commercial Banks*. *International Journal of Business and Management*. 5(9) <https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n9p174>
- Gul, Sherish. Irshad. Faiza. Zaman. Khalid. (2011). Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan. *Romanian Economic Journal*, (January), 61–87.
- Hanafi, dan Abdul Halim. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKP
- Haron, & Ahmad. (2010). The Effects Of Conventional Interest Rates And Rate Of Profit On Funds Deposited With Islamic Banking System In Malaysia. *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol. 1.

Haron, S. and Hisham, B. (2003), "Wealth mobilization by Islamic banks: the Malaysian case", paper presented at International Seminar on Islamic Wealth Creation, University of Durham, Durham.

Haron, Sudin. (1997). Determinants of Islamic Bank Profitability: Some Evidence. *Jurnal Pengurusan*, 16(1), 33–46. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-1997-16-03>

Hassan, N.M.N., & Musa, M. (2003), "An evaluation of the Islamic banking development in Malaysia", paper presented at International Islamic Banking Conference, Prato, Italy.

Hasan. (2008). Introduction to Microeconomics: An Islamic Perspective. *Islamic Econ.*, Vol. 21. 73-80,

Hoetoro, A. (2017). *Ekonomi Islam Perspektif dan Metodologis*. Malang: Empatdua.

Husna, N., & Desiyanti, R. (2016). the Analysis of Financial Performance on Net Profit Margin at the Coal Company. *International Journal of Management and Applied Science*, 2(4), 105–108. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v4-i12/1331>

Hwang, C.L.; Yoon, K. Multiple attributes decision making methods and applications; Springer: Berlin, Germany, 1981.

Ikpefan, Emenas, Edwin, & Bede. (2014). Bank Capitalization and Cost of Equity on Profitability of Nigeria Deposit Money Banks. *International Review of Management Business Research*. 3(4), 1928-1947.

Imam Muchlis (2014). Interaction Of Islamic Banking Sector with Indonesian Economic Growth for 2000-2010. *An Nisbah*. Vol 1

Isnaliana. (2015). Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Aceh Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. 2(4). 229-244,

Jatmiko. (2017). Towards A Sustainable Islamic Banking System: Re-embedding Murabaha Mode of Financing. *Indonesian Capital Market Review* Vol. 9. 101-116,

Jumono, Abdurrahman, & Mala;. ( 2017). Market Concentration Index and Performance: Evidence from Indonesian Banking Industry. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 7(2). 249-258,

Kabajeh, Majed, Al-Nu'aimat, Said. & Dahmash, (2012). The Relationship between ROA, ROE and ROI Ratios with Jordanian Insurance Public Companies Market Share Prices. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(11), 115–120.

Kamali. (2009). Maqasid al Shari'ah Made Simple. *Occasional Papers Series* 13.

Kasmir. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Khalifaturrofi'ah, S. O. (2018). Cost Efficiency, Total Assets, and Profitability: Evidence from Islamic Bank. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(4), 769–778. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2218>

Kocabay, S. (2009). Bank Competition and Banking System Stability: Evidence From Turkey. *Unpublished Dissertation Of The Degree of Master Of Science, Graduate School Of Social Sciences Of Middle East University*.

- Kuppusamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A. (2010). Measurement of Islamic banks performance using a Shari'ah conformity and profitability model. *Review of Islamic Economics*, 13(2), 35–48
- Kuran. (2004). *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*, Princeton :Princeton University.
- Lahsasna, & Sulaiman. (2010). Realizing Maqasid al Shariah in Islamic Financial Planning . *Paper presented at the 4th Islamic banking, accounting and finance seminar (IBAF 2010)*.
- Laldin, & Furqani. (2013). Mohamad Akram Laldin dan Hafas Furqani, "Developing Islamic Finance in the Framework of Maqasid Al-Shari'ah. *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(6), 380.
- Loderer, C. F., & Waelchli, U. (2012). Firm Age and Governance. *SSRN Electronic Journal*, (March).<https://doi.org/10.2139/ssrn.1938635>
- Lici, & Boboli . (2015). Concentration and Competition in the Albanian Banking Sector . *European Journal of Economics and Business Studies* , vol 1.
- Magda. I. a, & Lahsasna, A. (2011). Zakah from Salary and EPF : Issues and Challenges. *International Journal of Business and Social Science*, 2(1), 278–286.
- Mahajar, Yunus (2011).The effectiveness of the promotional tools in creating awareness toward customers of Islamic banking in Malaysia. *Management*, 9(1).
- Mahmood, & Naim. (2015). Regulatory Framework and Practice of Musharakah Mutanaqisahin Islamic Banks of Jordan. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 4(11). 115-126,
- Manurung. (2008). *Suatu Pengantar, Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: LPFE-UI .
- Mannan, M. A. (1992).Allocative Efficiency, Decision and Welfare Criteria in an Interest Free Islamic Economy: *A Comparative Policy Approach* in S. Tahir et al. (ed.), *Readings in Microeconomics in Islamic Perspective*, Kuala Lumpur: Longman.
- Marimin. 2004. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Bogor: IPB Press dengan Program Pascasarjana IPB. Page 197.
- Mia Angelina Setiawan.(2015).Peranan Investasi Sektor Riil Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Snema-2015.
- Muhammad Omar Farooq. (2006). "Partnership, Equity-financing and Islamic finance: Whither Profit-Loss-Sharing? Unpublished doctoral dissertation, Upper Iowa University USA. p. 4.
- Mohammed, & Omar. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *Paper of IIUM International Accounting Conference* .
- Muallim. (2003). Persepsi Masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.*Al mawardi: Jurnal Hukun Islam*.Vol 10.

Mudrajad Kuncoro. (2005,). *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.

Muharrami. (2014). Assessment of Mergers and Acquisitions in GCC banking. *International Journal of Accounting and Finance* , 4(1).

Nagraj. (2017, February). *Qatari bank merger will 'rebalance' the market – Moody's*. Retrieved from <https://gulfbusiness.com/qatari-bank-merger-will-rebalance-the-market-moodys/>.

Najeeb, S.F., & Lahsasna, A., 2012. Qard hasan: its rules and applications in Islamic finance. *Sahulat*, 1(2): 11-22

Naqellari, Alqi & Shahini, E. (2014). Competition in the Albanian banking market. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(22), 57–71. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n22p57>

Norzanah dan Osman (2015). Competitiveness of Islamic Bank from the Perspectivr of Shariah Advisors. *American Scientific Publisher*. Vol 21.

Natrion dan Novriyanti Siagian(2018) Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional Dan Non Performing Loan Terhadap Net Profit Margin (Studi Pada Bank Busn Devisa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015).*Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi* Vol 1(3) 2018

Nurwati, E., Achسانی, N. A., Hafidhuddin, D., & Nuryartono, N. (2014). Umur dan Kinerja Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 13(2), 173–188. <https://doi.org/10.12695/jmt.2014.13.2.4>

Oemar. Lina, Rahardjo,.(2015). GCG to Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) And Net Profit Margin (NPM) (Studies in Banking Companies Listed on the Stock Exchange Year 2011 to 2015) *Journal Of Accounting*.Vol 3(3).

Omar Mohammed, M., & Md Taib, F. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Shari'Ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>

Pavic, I., Galetic, F., & Piplica, D. (2016). Similarities and Differences between the CR and HHI as an Indicator of Market Concentration and Market Power. *British Journal of Economics, Management & Trade*, 13(1), 1–8. <https://doi.org/10.9734/bjemt/2016/23193>

Puti, Priyarsono.Suprayitno (2015). Analysis of Indonesia Banking Structure *International Journal of Science and Research* 6(7).

Qardhawi (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian dalam Islam*. Jakarta :Robbani Express

Qatar-Gulf crisis: All the latest updates. <https://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html>. Al Jazeera And News Agencies.

Ramli, Shahimi, & Ismail, Ghafar. (2012). Do Malaysian Islamic Banks Manage Earnings through Profit Equalization Reserve? *Proceeding of the 14th MFA Conference 2012*, 20, 1–20.

Rashid, Abdeljawad, Ngalm, & Hassan, (2013). Customer-centric corporate social responsibility: A framework for Islamic banks on ethical efficiency. *Management Research Review*, 36(4), 359–378. <https://doi.org/10.1108/01409171311314978>

Riyadi. (2017). Profit Analysis With Financial Ratio (Study At Manufacturing In Indonesia Stock Exchange) . *Journal of Economics and Finance*. vol 8.39-43,

Rozzani, & Rohman. (2013). Camels and Performance Evaluation of Banks in Malaysia: Conventional vs Islamic . *Journal of Islamic Finance and Business Research* 2(1),36-45.

Rusydiana, A. S., & Parisi, S. Al. (2016). The Measurement of Islamic Bank Performance: A Study Using Maqasid Index and Profitability. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 4(1), 1–14

Sahoo, Mishra (2012) Structure, Conduct and Performance of Indian Banking Sector .Review Of Economic Perspectives.12(4).doi: 10.2478/v10135-012-0011-9

Salman dan Htay (2013). Practice of Profit Equalization Reserve and Investment Risk Reserve by Islamic Banks. *International Journal of Research In Social Sciences*, Vol. 2(2).

Sarwar, M. F. (2018). Impact of Profitability on Market Size of Islamic Banking of Pakistan *International Journal of Accounting*, 6(2), 2–6. <https://doi.org/10.4172/2472-114X.1000181>

Sekaran, U. (2000) *Research Methods for Business A Skill Business Approach*. John Wiley & Sons, New York. Pages 43.

Sudin Haron (2004).Determinants Of Islamic Bank Profitability Creating Dynamic Leaders. Working Paper Series 2

Sekaran, U. (2000) *Research Methods for Business A Skill Business Approach*. John Wiley & Sons, New York. Pages 43.

Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*.17(118), 117-130.

Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim economic thinking*. Hague: Kluwer Law International.

Siddiqi.(1992). *Islamic Producer Behaviour* in S. Tahir et al. (ed.), *Readings in Microeconomics in Islamic Perspective*, Kuala Lumpur: Longman.

Smaoui, & Nechi. (2018). Interbank Offered Rates in Islamic Countries: Is the Islamic Benchmark Different from Conventional Benchmarks? *The Quarterly Review of Economics and Finance* .

Smith. (2018, October). *Kuwait Finance House seeks M&A to expand Islamic banking footprint*. Retrieved from S&P Global Market Intelligence.

Sundararajan. (2005). Issues in Managing Profit Equalization Reserves and Investment Risk

- Reserves in Islamic Banks. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*.  
<https://doi.org/10.4135/9788132107675.n6>
- Suhartati Joesron dan M. Fathorrazi. 2012. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarjo, Daryanto, A., Arifin, B., & Priyarsono, D. S. (2011). Struktur pasar persaingan perbankan Indonesia dalam periode konsolidasi. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*.
- Syauqi. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Pages 23.
- Syofyan, A. (2017). Analisis Kinerja Bank Syariah dengan Metode Indeks Maqasid Syariah di Indonesia. *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 145–158. Retrieved from <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/113>
- Taib, F., & Abdul Razak, D. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), Putra Jaya Marroitt, 1967(June), 1–17.
- Ulzanah, & Murtaqi, I. (2009). Journal of Business and Management the Impact of Earnings Per Share, Debt To Equity Ratio, and Current Ratio Towards the Profitability of Companies Listed in Lq45 From, 4(15), 18–2.
- Usmani. (2005). *An Introduction to Islamic Finance*. Pakistan: Maktaba Ma'ariful Quran. page 27-28.
- Velnampy, T., & Nimalathan, B. (2010). Firm size on profitability: A comparative study of Bank of Ceylon(BOC) and Commercial Bank of Ceylon Ltd (CBC) in Sri Lanka. *Global Journal of Management and Business Research*, 10(2), 96–103. Retrieved from [http://www.academia.edu/2501577/Firm\\_Size\\_on\\_Profitability\\_A\\_Comparative\\_Study\\_of\\_Bank\\_of\\_Ceylon\\_and\\_Commercial\\_Bank\\_of\\_Ceylon\\_Ltd\\_in\\_SriLanka](http://www.academia.edu/2501577/Firm_Size_on_Profitability_A_Comparative_Study_of_Bank_of_Ceylon_and_Commercial_Bank_of_Ceylon_Ltd_in_SriLanka)
- Wihana. (1993). *Ekonomi Industri*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Wajdi, Abozaid (2008). Forthcoming IIUM Journal of Economics and Management.
- William and James M. Sinkula. 1999. The Synergistic Effect of Market Orientation and Learning Orientation on Organizational Performance. *Journal of the Academy of Marketing Science* Vol 27.411–427.
- Wahid., Firmansyah., Fadillah. Siliwangi.(2018). Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (Msi) Dan Profitabilitas, *Jurnal Akuntansi* 13 (1), 1–9.
- Yousef. (2000). Islamic Banks and Investment Financing. *Journal of Money, Credit and Banking*, 32(1),.
- Yusanto. ( 2002, ). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zahrah. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Zahrah, A. (1997). *Ushul alFiqh*. Mesir: Dar al-Fikri al- Arabi,.

